



**PERAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI DALAM MEMFASILITASI  
PEMBIYAAAN KOPERASI PADA ANGGOTA (PKPA) PADA BANK  
SYARIAH  
(Studi Interpretif Pada Bank Jatim Syariah Jember)**

**SKRIPSI**

Oleh

**Galih Rahajeng Putri Andrajati  
NIM 120810301125**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**PERAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI DALAM MEMFASILITASI  
PEMBIYAAAN KOPERASI PADA ANGGOTA (PKPA) PADA BANK  
SYARIAH  
(Studi Interpretif Pada Bank Jatim Syariah Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Galih Rahajeng Putri Andrajati  
NIM 120810301125**

**JURUSAN AKUNTASNI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Eko Adi Siswoyo dan Ibunda Wiwik Soegiatuty yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan serta doa
2. (Alm) Kakek Djoeri Suprpto dan Eyang Moelyasih (Almh)  
(Alm) Mbah Kakung Slamet Pamudji dan Mbah Uti Bibit Wal'afiati (Almh)
3. Kakak-kakak saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat
4. Keponakan-keponakan tercinta yang selalu memberikan semangat baru
5. Almamater Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

## MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu.  
(terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 216)

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap.  
(terjemahan Surat Al-Insyirah ayat 6-8)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galih Rahajeng Putri Andrajati

NIM : 120810301125

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Peran Laporan Keuangan Koperasi Dalam Memfasilitasi Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (Studi Interpretif Pada Bank Jatim Syariah Jember)* adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas absah dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, November 2016  
Yang Menyatakan

Galih Rahajeng Putri Andrajati  
NIM. 120810301125

**SKRIPSI**

**PERAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI DALAM MEMFASILITASI  
PEMBIYAAAN KOPERASI PADA ANGGOTA (PKPA) PADA BANK  
SYARIAH  
(Studi Interpretif Pada Bank Jatim Syariah Jember)**

Oleh

Galih Rahajeng Putri Andrajati

NIM 120810301125

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Agung Budi Sulistyو,SE.,M.Si.,Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Wasito M.Si, Ak

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : PERAN LAPORAN KEUANGN KOPERASI DALAM  
MEMFASILITASI PEMBIAYAAN KOPERASI PADA  
ANGGOTA (STUDI INTERPRETIVE PADA BANK JATIM  
SYARIAH JEMBER)  
Nama Mahasiswa : Galih Rahajeng Putri Andrajati  
NIM : 120810301125  
Jurusan : S1 AKUNTANSI  
Tanggal Persetujuan : 03 November 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agung Budi S,SE., M.Si, Ak  
NIP. 197809272001121002

Drs. Wasito, M.Si., Ak  
196001031991031001

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M.,Ak.  
NIP.197107271995121001

**PENGESAHAN**  
**JUDUL SKRIPSI**  
**PERAN LAPORAN KEUANGN KOPERASI DALAM MEMFASILITASI**  
**PEMBIAYAAN KOPERASI PADA ANGGOTA (PKPA) PADA BANK**  
**SYARIAH**  
**(Studi Interpretif Pada Bank Jatim Syariah Jember)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Galih Rahajeng Putri Andrajati

NIM : 120810301125

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

19 DESEMBER 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua : Nur Hisamuddin, S.E.,M.SA.,Ak (.....)  
NIP. 197910142009121001

Sekretaris : Rochman Effendi, S.E.,M.Si.,Ak (.....)  
NIP.197102172000031001

Anggota : Dewi Ayu Puspita, S.E.,M.SA.,Ak (.....)  
NIP.198602162015042003

**Galih Rahajeng Putri Andrajati**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember

## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam peran laporan keuangan, manfaat laporan keuangan dalam memfasilitasi pembiayaan koperasi pada anggota (PKPA). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi kasus *interpretive*, yaitu analisis sistematis untuk memahami secara mendalam tentang organisasi dan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Bank Jatim Syariah Jember dan koperasi yang menjadi nasabah bank antara lain: KP-RI Tradisi Jember, KP-RI Artha Wana Jember, KOPEGTEL Camar Jember, Koperasi Al-Amanah, KSU Karya Teknik Makmur dengan menggunakan teknik wawancara serta melakukan analisis dokumen yang diperoleh peneliti dari dokumen atau sumber tertulis yang disediakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan pihak ketiga memfasilitasi pembiayaan koperasi pada anggota (PKPA) selain sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh koperasi dalam mengajukan pembiayaan juga sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban koperasi kepada anggota selain itu juga sebagai tolak ukur keberhasilan usaha koperasi. Laporan keuangan memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.

Kata Kunci : Bank Syariah, Koperasi, Pembiayaan, Laporan Keuangan

## ***ABSTRACT***

**Galih Rahajeng Putri Andrajati**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

The purpose of this study is to know the role of financial account deeply, the advantage of financial account in facilitating koperasi funding for member of syariah bank (PKPA). This study is a qualitative study by interpretive case that is systematic analysis for understanding deeply about the organization and examine object. This research is done in Jember Bank Jatim Syariah and koperasi that including as Jatim Syariah Bank's customer such as KP-RI Tradisi Jember, KP-RI Artha Wana Jember, KOPEGTEL Camar Jember, Koperasi Al-Amanah, KSU Karya Teknik Makmur using interview methods and doing document or written sources prepared. The result of this research show that the financial account is very important in the taking decision process by the 3<sup>rd</sup> party for giving koperasi funding to their member (PKPA). Financial account is also become one of the requirement that must have done by koperasi as a responsibility to the internal and external party. Besides that it is also become a measuring rod koperasi is success. This report also giving a relevance information about financial and all transaction are done by an entity.

Keywords: Sharia Bank, Cooperative, Financing, Financial Statements

## RINGKASAN

**Peran Laporan Keuangan Koperasi Dalam Memfasilitasi Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (Studi Kasus Interpretive pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Jember);** Galih Rahajeng Putri Andrajati; 120810301125; 2016; 100 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Sektor keuangan dan sektor riil memiliki peranan penting meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Jika yang disalurkan merupakan kredit usaha maka akan meningkatkan investasi pada sektor riil dan selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Peran lembaga keuangan bukan bank atau LKBB sesuai dengan jenis usaha yang dilakukannya yaitu ikut serta mengembangkan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi untuk menunjang pembangunan nasional melalui upaya penghimpunan dan penyediaan dana untuk pembiayaan investasi perusahaan, konsumsi masyarakat umum, maupun risiko pihak tertentu. Fungsi utama lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pelaksanaan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana tersebut tergantung pada jenis usaha pembiayaan yang dijalankannya. Berikut ini adalah macam-macam lembaga keuangan bukan bank antara lain:

- a. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi yang usahanya di bidang perkreditan, yaitu menerima simpanan uang dan meminjamkan modal pada anggota.
- b. Perum Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk perusahaan milik pemerintah yang usahanya melayani kepentingan umum yang membutuhkan pinjaman uang dalam modal kecil dengan tanggungan

(jaminan) berupa barang bergerak misalnya radio, TV, Sepeda, Sepeda motor, dan lain-lain. Nasabah wajib melunasi semua utang termasuk bunganya sebelum batas waktu pinjaman berakhir. Setelah lunas, barang yang dijadikan jaminan akan dikembalikan. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan nasabah tidak membayar pinjaman dan bunganya, maka barang jaminan akan dilelang.

- c. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberi jaminan atau pertanggungjawaban kepada nasabah yang mengalami kerugian sesuai surat perjanjian ( polis ), apabila terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian, misalnya kebakaran, kecelakaan, meninggal dunia, dan lain-lain. Uang pertanggungjawaban yang dibayarkan nasabah dinamakan premi. Contoh perusahaan asuransi adalah Perusahaan Astek, PT. Asuransi Jiwa Sraya, dan lain-lain.
- d. Dana pensiun diperoleh melalui pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja, dana tersebut akan dibayarkan kembali jika pegawai yang bersangkutan sudah pensiun. Dengan adanya lembaga yang mengelola dana pensiun tersebut, maka pegawai yang sudah tidak aktif lagi karena telah mencapai usia tertentu bisa memenuhi kebutuhan uang dari dana pensiun. Perusahaan yang mengelola dana pensiun adalah PT. Taspen ( Tabungan Asuransi Pensiunan ).

Pada dasarnya usaha pokok dalam lembaga keuangan wajib menjalankan fungsi utama perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Untuk merealisasikan itu semua maka lembaga keuangan menerapkan berbagai strategi agar masyarakat mau menyimpan dananya pada lembaga keuangan, untuk itu pihak lembaga keuangan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada masyarakat yang menyimpan dana. Balas jasa tersebut dapat berupa bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.

Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA) adalah penyaluran dana kepada nasabah yang berasal dari simapan, tabungan, deposito maupun modal untukeprluan pembiayaan produktif dan investasi yaitu dalam bentuk (bagi hasil, jual beli maupun jasa) denagn didahului kesepakatan anantara pemilik dana dan pengguna dengan mmeperhatikan kaidah aman, lancar dan menghasilkan. Pembiayaan Koperasi Pada Anggota merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Jatim Syariah yaitu pembiayaan yang diberikan kepada koperasi untuk dialurkan kembali kepada anggota menggunakan prinsip syariah yaitu menggunakan prinsip Mudharabah.

Dalam proses pengajuan pembiayaan koperasi diminta untuk memenuhi beberapa persyaratan salah satunya adalah laporan keuangan koperasi sebagai tolak ukur keberhasilan koperasi dalam mengelola keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam peran laporan keuangan, manfaat laporan keuangan dalam memfasilitasi pembiayaan koperasi pada anggota (PKPA). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi kasus *interpretive*, yaitu analisis sistematis untuk memahami secara mendalam tentang organisasi dan objek yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan pada Bank Jatim Syariah Jember dan koperasi yang menjadi nasabah pembiayaan dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Jember, KP-RI Tradisi Jember, KP-RI Artha Wana Jember, KOPEGTEL Camar Jember, Koperasi Karyawan Al-Amanah, KSU Karya Teknik Makmur Jember dengan menggunakan wawancara serta melakukan analisis dokumen yang diperoleh peneliti dari dokumen atau sumber tertulis yang disediakan oleh Bank Jatim Syariah Jember dan KP-RI Tradisi Jember, KP-RI Artha Wana Jember, KOPEGTEL Camar Jember, Koperasi Karyawan Al-Amanah, KSU Karya Teknik Makmur.

Proses Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada Penyelia Operasional Pembiayaan, Staff Pembiayaan, Ketua dan Bendahara koperasi sebagai pengelola pembiayaan, serta melakukan analisi dokumen yang diperoleh peneliti dari dokumen atau sumber tertulis yang telah disediakan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi sumber data, yaitu dilaksanakan

dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan analisis dokumen apabila terdapat perbedaan maka dilakukan konfirmasi mengenai kebenaran data.

Hasil laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan pihak ketiga memfasilitasi pembiayaan koperasi pada anggota (PKPA) selain sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh koperasi dalam mengajukan pembiayaan juga sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban koperasi kepada anggota selain itu sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan hasil usaha koperasi. Laporan keuangan memberi informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Selain itu laporan keuangan koperasi dapat menggambarkan perjalanan usaha atau kinerja suatu perusahaan dengan tujuan dapat menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas atau usaha yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan dalam pembiayaan.

## PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Laporan Keuangan Koperasi Dalam Memfasilitasi Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA) Pada Bank Syariah (Studi Interpretif Pada Bank Jatim Syariah Jember)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW. Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasehat, saran maupun kritik yang sangat membantu. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak M. Miqdad,SE.,M.Si.,Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.
2. Ibu Yosefa Sayekti, M.Com.,Ak. selaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.
3. Bapak Dr.Agung Budi Sulisty, SE.,M.Si.,Ak, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Wasito, M.Si., Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahnya, saran, kritik, dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Taufik Kurrohman,SE.,M.Si.Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta semangat hingga semester demi semester telah terlewati.
5. Bank Jatim Syariah Jember, KP-RI Artha Wana Jember, KP-RI Tradisi Jember, KSU Karya Teknik Makmur Jember, Koperasi Al-Amanah Jember, KOPEGTEL Camar Jember.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

7. Kedua Orang tua, Ibu dan Ayah saya yang selalu sabar, selalu setia mendampingi, memberikan semangat, doa, serta dukungan.
8. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan motivasi, doa serta semangat.
9. Sahabatku Yeny Fatmawati, Dewi Masruroh dan One Rahayu yang selalu setia menemani dan memberikan warna warni kebahagiaan dibangku kuliah.
10. Teman-teman alumni KKN kelompok 51 yang telah memberikan pengamalaman baru.
11. Teman-teman Akuntansi Angkatan tahun 2012

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi yang membacanya.

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING .....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
ABSTRACT .....	x
RINGKASAN .....	xi
PRAKATA.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Landasan Teori .....</b>	<b>8</b>
2.1.1 Bank Syariah .....	8
2.1.2 Karakteristik Bank Syariah .....	10
2.1.3 Prinsip Bank Syariah .....	12

2.1.4 Fungsi Bank Syariah .....	13
2.1.5 Tujuan Bank Syariah .....	14
2.1.6 Produk Operasional Bank Syariah .....	14
2.1.7 Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah.....	19
<b>2.2 Koperasi .....</b>	<b>20</b>
2.2.1 Pengertian Koperasi.....	20
2.2.2 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi.....	23
2.2.3 Jenis-Jenis Koperasi.....	25
2.2.4 Nilai dan Prinsip Koperasi.....	25
2.2.5 Fungsi dan Peranan Koperasi.....	26
<b>2.3 Pembiayaan .....</b>	<b>27</b>
2.3.1 Pengertian Pembiayaan .....	27
2.3.2 Tujuan Pembiayaan .....	30
2.3.3 Unsur-Unsur Pembiayaan .....	31
2.3.4 Jenis Pembiayaan.....	31
2.3.5 Fungsi Pembiayaan.....	31
2.3.6 Prinsip Pembiayaan.....	32
<b>2.4 Laporan Keuangan .....</b>	<b>32</b>
2.4.1 Laporan Keuangan Koperasi.....	34
2.5 Penelitian Terdahulu.....	35
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
<b>3.1 Desain Penelitian.....</b>	<b>38</b>
3.1.1 Pendekatan Penelitian.....	38
3.1.2 Studi Kasus.....	39
3.1.3 Studi Kasus Interpretif.....	40
<b>3.2 Unit Analisis Data dan Lokasi Penelitian .....</b>	<b>41</b>
<b>3.3 Jenis dan Sumber data .....</b>	<b>42</b>
<b>3.4 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>43</b>
<b>3.5 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>45</b>

<b>3.6 Uji Keabsahan Data.....</b>	48
<b>3.7 Kerangka Pemecahan Masalah .....</b>	50
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	51
<b>4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....</b>	51
4.1.1 Gambaran Umum Bank Jatim Syariah Jember.....	51
4.1.2 Gambaran Umum Koperas Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Camar Jember.....	60
4.1.3 Gambaran Umum Koperasi Al-Amanah Jember.....	63
4.1.4 Gambaran Umum Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Artha Wana.....	64
4.1.5 Gambaran Umum Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Tradisi.....	64
4.1.6 Gambaran Umum Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Teknik Makmur.....	65
<b>4.2 Pembahasan.....</b>	66
4.2.1 Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA).....	66
4.2.2 Proses Pengajuan Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA) .....	71
4.2.3 Peran Laporan Keuangan Koperasi .....	74
4.2.4 Persepsi Koperasi .....	82
4.2.5 Persepsi Bank .....	85
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	96
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	96
<b>5.2 Keterbatasan .....</b>	97
<b>5.3 Saran .....</b>	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	99
<b>LAMPIRAN.....</b>	101

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
2.1 Tujuan Pembiayaan Koperasi Pada Anggota(PKPA).....	30
2.5 Penelitian Terdahulu.....	35
3.1 Objek Penelitian.....	42



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.....	50
4.1.1 Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah Jember .....	60
4.1.2 Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Telekom (KOPEGTEL) Camar Jember.....	62
4.2.1 Skema Mekanisme PKPA.....	67
4.2.2 Proses Penyaluran PKPA di Bank Jatim Syariah Jember.....	74

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Lembar Penawaran Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA) Bank  
Jatim Syariah Jember
- Lampiran 2. Contoh Akad Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)
- Lampiran 3.1 Pedoman Wawancara Koperasi
- Lampiran 3.2 Pedoman Wawancara Bank
- Lampiran 4.1 Hasil Wawancara Koperasi
- Lampiran 4.2 Hasil Wawancara Bank
- Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari sektor keuangan dan sektor riil. Sektor keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Jika yang disalurkan merupakan kredit usaha maka akan meningkatkan investasi pada sektor riil dan selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah pengusaha kecil mencapai 96.424 juta jiwa. ([www.koransindo.com](http://www.koransindo.com)). Dalam hal ini usaha kecil (usaha mikro) memiliki peranan besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun banyak dari pengusaha kecil tersebut memiliki salah satu permasalahan yang menjadi faktor utama dalam menjalankan usaha yang mereka miliki yaitu akses pendanaan dalam menjalankan usaha mereka akibatnya aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga banyak dari pengusaha mikro mengambil langkah keuangan informal yang menjalankan kredit praktis tanpa persyaratan administratif. Oleh karena itu didirikanlah lembaga keuangan bank dan non-bank untuk memfasilitasi penghimpunan dan penyaluran dana investasi tersebut. Dan dewasa ini, lembaga keuangan sedang dalam perkembangan. Jenis Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan yang berbasis konvensional maupun syariah.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan (*financial market*). Lembaga keuangan juga menawarkan bermacam-macam jasa keuangan mulai dari perlindungan asuransi, menjual program pensiun sampai dengan

penyimpanan barang-barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pembayaran dana dan transfer.

Menurut Sarsawan (2016), Lembaga keuangan adalah suatu badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan dapat menarik atau menyalurkan uang kepada masyarakat. Lembaga keuangan yang paling utama adalah bank. Selain bank, ada juga lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Peran Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB sesuai dengan jenis usaha yang dilakukannya yaitu ikut serta mengembangkan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi untuk menunjang pembangunan nasional melalui upaya penghimpunan dan penyediaan dana untuk pembiayaan investasi perusahaan, konsumsi masyarakat umum, maupun risiko pihak tertentu.

Fungsi utama lembaga keuangan bukan bank ( LKBB ) adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pelaksanaan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana tersebut tergantung pada jenis usaha pembiayaan yang dijalankannya. Berikut ini adalah macam-macam lembaga keuangan bukan bank antara lain:

- b. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi yang usahanya di bidang perkreditan, yaitu menerima simpanan uang dan meminjamkan modal pada anggota.
- e. Perum Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk perusahaan milik pemerintah yang usahanya melayani kepentingan umum yang membutuhkan pinjaman uang dalam modal kecil dengan tanggungan (jaminan) berupa barang bergerak misalnya radio, TV, sepeda, sepeda motor, dan lain-lain. Nasabah wajib melunasi semua utang termasuk bunganya sebelum batas waktu pinjaman berakhir. Setelah lunas, barang yang dijadikan jaminan akan dikembalikan. Apabila sampai batas waktu yang telah

ditentukan nasabah tidak membayar pinjaman dan bunganya, maka barang jaminan akan dilelang.

- f. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberi jaminan atau pertanggungjawaban kepada nasabah yang mengalami kerugian sesuai surat perjanjian ( polis ), apabila terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian, misalnya kebakaran, kecelakaan, meninggal dunia, dan lain-lain. Uang pertanggungjawaban yang dibayarkan nasabah dinamakan premi. Contoh perusahaan asuransi adalah Perusahaan Astek, PT. Asuransi Jiwa Sraya, dan lain-lain.
- g. Dana pensiun diperoleh melalui pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja, dana tersebut akan dibayarkan kembali jika pegawai yang bersangkutan sudah pensiun. Dengan adanya lembaga yang mengelola dana pensiun tersebut, maka pegawai yang sudah tidak aktif lagi karena telah mencapai usia tertentu bisa memenuhi kebutuhan uang dari dana pensiun. Perusahaan yang mengelola dana pensiun adalah PT. Taspen ( Tabungan Asuransi Pensiunan ).

Pada dasarnya usaha pokok dalam lembaga keuangan wajib menjalankan fungsi utama perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Untuk merealisasikan itu semua maka lembaga keuangan menerapkan berbagai strategi agar masyarakat mau menyimpan dananya pada lembaga keuangan, untuk itu pihak lembaga keuangan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada masyarakat yang menyimpan dana. Balas jasa tersebut dapat berupa bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.

Menurut Wahyudi (2012), Di dalam menjalankan bisnis suatu perusahaan baik itu perusahaan dengan skala besar ataupun skala kecil, agar semua tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan itu tercapai dibutuhkannya suatu manajemen yang berimbang. Begitu juga didalam dunia perlembagaan keuangan terutama di dalam masalah pemberian pembiayaan pasti akan membutuhkan apa yang dinamakan

manajemen. Pembiayaan adalah penyaluran dana kepada nasabah baik yang berasal dari simpanan, tabungan, deposito, maupun modal untuk keperluan pembiayaan produktif dan investasi. Sedangkan yang dimaksud dengan Manajemen adalah persoalan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan sekelompok orang yang berkepentingan dan berperan dalam dalam pengambil keputusan-keputusan yang penting bagi kelangsungan atau kelancaran perusahaannya, mengkoordinir dan memanfaatkan penggunaan sumber daya yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan".

Semua itu memerlukan manajemen agar semua dapat tercapai sesuai dengan target serta tujuan yang sudah direncanakan. Namun, semua yang sudah direncanakan dari awal terkadang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, tidak tercapai bahkan tidak terlaksana karena ada beberapa masalah atau kendala. Yang menjadi faktor yang menyebabkan permasalahan yang sering timbul antara lain, kurang mampunya pihak lembaga keuangan dalam mengawasi perkembangan mutu usaha calon nasabah, kesulitan ekonomi yang dialami oleh nasabah, kurang sadarnya nasabah dalam pembayaran pinjaman sehingga menyebabkan permasalahan yang mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah

Permasalahan dalam pembiayaan pada dunia usaha dan lembaga keuangan baik itu konvensional ataupun syariah merupakan salah satu faktor penghambat kelangsungan dan kemajuan baik dari pihak perusahaan yang akan menerima pembiayaan ataupun lembaga keuangan. Sehingga untuk meminimalisir permasalahan dalam pembiayaan, perusahaan harus mematuhi peraturan ataupun kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga keuangan begitu juga sebaliknya pihak lembaga keuangan harus mampu menyusun peraturan atau kebijakan sesuai untuk meminimalisir segala bentuk permasalahan yang akan timbul dalam pembiayaan. Namun dalam praktiknya banyak sekali pembiayaan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan atau terjadi gagal bayar atau terjadinya pembiayaan bermasalah.

Masalah pemberian fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga berbasis konvensional maupun syariah bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena banyak

hambatan yang harus di hadapi. Masalah-masalah tersebut harus di pahami dengan baik oleh pemberi fasilitas pembiayaan. Pembiayaan yang berhasil adalah besar pokok pembiayaan dan bagi hasil dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, serta usaha debitur semakin berkembang.

Permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dalam sebuah fasilitas pembiayaan, antara lain sebagai berikut: kurangnya pemahaman berbagai jenis usaha dan perkembangannya, kesulitan ekonomi yang dialami oleh nasabah, kurang sadarnya nasabah dalam pembayaran pinjaman. Terdapat satu pedoman yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan yaitu jangan memberikan pembiayaan kepada sektor usaha yang perkembangannya tidak dipahami. Terdapat beraneka ragam jenis-jenis usaha yang kompleks dan berbeda antara yang satu dengan lainnya yang harus dipahami dan diyakini perkembangannya dimasa yang akan datang, karena perkembangan usaha baik setelah menerima pembiayaan ataupun sebelum menerima pembiayaan harus diperhatikan, selain itu juga keberlangsungan usaha dalam waktu lama tidak dapat dipastikan untuk terlepas dari permasalahan ataupun risiko dan ketidak pastian dalam pembiayaan. Berbagai macam risiko yang harus dihadapi baik oleh perusahaan ataupun lembaga keuangan antara lain adalah risiko sifat usaha, geografis, politik, inflasi. Peraturan yang sering berubah, gagal bayar, dan begitu juga yang terjadi dalam pelaksanaan sebuah fasilitas pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Konvensional ataupun Syariah.

Untuk meminimalkan permasalahan yang terjadi dalam pemberian pembiayaan, Lembaga Keuangan Bank ataupun Non Bank harus mampu menganalisa usaha yang akan dibiayai dengan lebih teliti, adapun aspek utama yang digunakan oleh setiap Lembaga Keuangan Bank atau Non-Bank adalah laporan keuangan usaha, karena dalam laporan keuangan tersebut terdapat informasi yang dibutuhkan baik untuk pihak internal maupun eksternal seperti hal perkembangan usaha, stabilitas ekonomi yang dimiliki usaha, keadaan keuangan dan manajemen usaha yang ada. Oleh karena itu dalam proses penyusunan laporan keuangan diharapkan suatu entitas dapat melampirkan informasi yang ada secara lengkap dan sesuai.

Dalam praktik dan perkembangannya, terdapat beberapa koperasi yang masih belum atau kurang memahami dalam penyusunan laporan keuangannya. Sehingga tingkat kelengkapan penyusunan laporan keuangan koperasi dalam penyampaian kepada pihak eksternal dan tingkat pertanggung jawaban koperasi kepada anggota masih kurang.

Penyusunan laporan keuangan koperasi yang lengkap dan sesuai dengan standar pelaporan yang ditetapkan dapat memberikan informasi yang lebih baik. Selain itu laporan keuangan yang lengkap juga dapat memberikan informasi lebih kepada pihak eksternal seperti: perkembangan usaha, sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen, mengetahui semua potensi dan kinerja keuangan perusahaan yang akan memberikan pembiayaan serta menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan usaha. Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Peran Laporan Keuangan Koperasi Dalam Memfasilitasi Pembiayaan Koperasi Untuk Para Anggotanya (PKPA) Pada Bank Syariah”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana persepsi koperasi sebagai penerima dana terhadap peran laporan keuangan sebagai tolak ukur keberhasilan usaha sebagai salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan oleh perbankan syariah?
- b. Bagaimana persepsi bank sebagai pelaksana dalam pembiayaan dan penyalur dana terhadap peran laporan keuangan Koperasi dalam memberikan fasilitas pembiayaan dana yang dibutuhkan oleh Koperasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk memahami lebih mendalam persepsi koperasi sebagai penyalur dana dan pengelola dana terhadap peran serta laporan keuangan koperasi sebagai tolak ukur keberhasilan usaha dalam memfasilitasi pembiayaan serta penyaluran dana pada perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana persepsi bank sebagai pelaksana dalam pembiayaan dan penyalur dana terhadap peran laporan keuangan Koperasi dalam memberikan fasilitas pembiayaan dana yang dibutuhkan oleh Koperasi

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang pembiayaan dana dan penyaluran dana di kalangan individu, kelompok atau badan usaha terhadap keberlangsungan suatu usaha.

b. Manfaat Praktisi

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada koperasi akan pentingnya membuat laporan keuangan atau melakukan pembukuan baik itu berupa pencatatan sederhana secara rinci untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan usaha.

c. Manfaat Kebijakan

Menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang untuk menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu informasi sebagai tolak ukur perkembangan dan kemajuan keuangan suatu entitas atau usaha.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Bank Syariah

Aktivitas perbankan syariah dapat di pandang sebagai salah satu aktivitas masyarakat modern untuk membawa mereka, baik dalam pelaksanaannya menerapkan dua ajaran Al-Qur'an yaitu yang pertama adalah prinsip ta'awun. Ta'awun adalah salimah dimana saling membantu dan saling bekerjasama untuk kebaikan. Yang kedua adalah menghindari prinsip Al-Ikhtina. Al-Ikhtina adalah menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum namun sebaliknya, dana ataupun uang yang ada diterima dan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam. Sedangkan menurut Perwataatmadja, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist. Sedangkan menurut Siamat Dahlam Pengertian Bank Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada al-quran dan hadits.

Menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank moderen yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Wibowo dan Hendy (2005:33), bank syariah adalah bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktik yang dikhawtirkan dan mengandung unsur riba. Kegiatan bank syariah

diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yaitu menjiwai seluruh hubungan transkasinya dengan efisiensi, keadilan dan kebersamaan.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan alam kegiatannya tidak membebankan bunga, kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Perjanjian yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut (Ismail, 2010:20)

Dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menjelaskan Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Di Indonesia Bank Syariah di Indonesia, baik yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Peraturan lain terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta pendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia adalah UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama untuk Ekonomi Syariah, UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan lain sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah Suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dengan akad yang sudah disepakati antara nasabah dengan pihak bank dan dengan menggunakan nisabah bagi hasil yang sudah disepakati antara keduanya.

## 2.1.2 Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bank konvensional. Walaupun terkadang masyarakat awam belum dapat membedakan secara jelas perbedaannya karena masyarakat hanya melihat hasil akhir dari proses yang dilakukan oleh Bank Syariah. ( Rifqi,2008: 44). Adapun Karakteristik antara lain sebagai berikut: (Warkum Sumitro,2003)

- a. Beban biaya disepakati bersama pada waktu akad dan diwajibkan dalam bentuk nominal, yang besarnya fleksibel untuk dilakukan negosiasi dalam batas yang wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk pembayaran setelah dihindari karena presentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung ruginyasuatu proyek yang dibayar bank hanyalah Allah semata
- d. Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagi titipan( Al-Wadiah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjiakn imblan yang pasti
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariah. Selain itu segenap pimpinan bank syariah harus menguasai dasar-dasar muamalah.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab

atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

Menurut Triyuwono (2007), Karakteristik tertentu yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yaitu sebagai berikut :

- a. Metode bunga digantikan dengan metode bagi hasil yang menjadi ciri khas dari bank syariah ;
- b. Dalam hal bank mengalami kerugian, nasabah penyimpanan dana mungkin kehilangan dananya, menurut perbandingan pembagian laba/rugi;
- c. Beban biaya atas pelayanan bank syariah disepakati bersama saat akad pinjaman atau pembiayaan dinyatakan dalam bentuk nominal dengan istilah sesuai dengan produk yang ditawarkan. Besarnya beban biaya tersebut fleksibel dan masih dapat dilakukan tawar menawar dalam batas yang wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan selama masa berlakunya kontrak.

Menurut Sumitro (2004), bank syariah memiliki beberapa macam karakteristik yang membedakan dengan bank konvensional:

- a. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang berkerja berdasarkan etika dari sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba'), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, berprinsip keadilan dan mebiayai kegiatan yang halal
- b. Menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan Syariat Islam
- c. Bebas biaya atas pelayanan bank syariah disepakati bersama pada saat akad dinyatakan dalam bentuk nominal dengan istilah sesuai dengan produk yang ditawarkan dan dapat dilakukan tawar menawar dalam batas yang wajar
- d. Bank Syariah tidak menjanjikan jumlah keuntungan yang pasti, karena proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang diperoleh pengelola dana (mudharib)

## 2.1.3 Prinsip Bank Syariah

Islam sebagai agama yang mengarahkan kehidupan manusia kejalan yang lurus (shiratal mustaqin), yaitu arah pembaharuan dengan nilai-nilai kehidupan yang lebih baik. (Ibid:25 ).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah wajib mengikuti prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah Undang-Undang Nomor 21 Pasal 1 Tentang Perbankan Syariah. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan bahwa kegiatan bank syariah harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati.

1. Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
2. Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
3. Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib).
4. Fathanah, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko

yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri'ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah)

Secara umum prinsip bank syariah adalah melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, dan jual beli barang haram. Prinsip bank syariah ini diterapkan untuk mencapai tujuan sesuai jalur syariah. Ada 11 macam prinsip bank syariah, yaitu Mudharabah, Musyarakah, Wadi'ah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Qardh, Rahn, Hiwalah/Hawalah, dan Wakalah.

#### **2.1.4 Fungsi Bank Syariah**

Fungsi dan peran Bank syariah dijabarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) adalah sebagai berikut:

( Tim Perbankan Syariah, 2002), (Muhamad,2008:44)

- a. Manajer investasi, yaitu bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor yaitu bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya. Namun demikian sesuai ketentuan UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2 dan 3 menjelaskan bahwa bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Sedangkan untuk dana yang berasal dari uang wakaf

uang, maka bank Syariah dan UUS hendanya menyalurkan melalui pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak wakaf (*wakif*)

## 2.1.5 Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.

Tujuan didirikan perbankan syariah dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan (QS. Al-Baqarah 2 : 275). Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga (Zaenul Arifin, 2002: 39-40).

## 2.1.6 Produk Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil, dengan perjanjian keuntungan sesuai kesepakatan. Menurut Muhammad (2013:181), Pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Produk penghimpunan dana, melalui mekanisme giro, tabungan dan deposito. Tabungan dan giro didasarkan pada akad wadi'ah dan akad mudharabah. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad mudharabah. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa Nomor 01/DSN-MUI/VI/2000 yang menyatakan

bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

a. Giro Wadi'ah

Yang dimaksud giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendak. Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, Bank Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

b. Giro Mudharabah

Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelolah hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelolah dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan

nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

## c. Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip mudharabah.

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal dan) bank bertindak sebagai mudharib (pengelola). Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu :

### 1. Mudharabah mutlaqah

Dalam deposito mudharabah mutlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank syariah dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak kebebasan dalam menginvestasikan dana mudharabah mutlaqah ini keberbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan

### 2. Mudharabah muqayyadah

Berbeda halnya dengan deposito mudharabah mutlaqah, dalam deposito Mudharabah Muqayyadah, pemilik dana memberika batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara,

maupun objek investasinya. Dengan kata lain bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

2. Produk penyaluran dana dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk murabahah, mudharabah, musyarakah ataupun qardh;

1. Mudharabah

Adapun dalam hal penyaluran dana Mudharabah, pihak perbankan bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola. Pihak perbankan memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbagi hasil ini sebagai modal mengelola usaha halal tertentu dan feasible. Karena landasan dasar mudharabah ialah murni kepercayaan dari pemilik modal, maka pihak perbankan dituntut ekstra hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah, lebih dari yang sewajarnya dilakukan. Hal ini penting dikemukakan, karena sedikit saja kesalahan dilakukan, akibatnya fatal bagi pihak bank mengingat produk mudharabah selalu terkait dengan prinsip berbagi untung dan rugi. Adalah bentuk kerja sama antara 2 (dua) atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

2. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam

murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Apabila aktiva murabahah yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.

### 3. Musyarakah

Secara bahasa syirkah atau musyarakah berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fikih syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.

### 3. Produk Jasa Perbankan

- a. Wakalah adalah Akad perwakilan anatara dua pihak, dimana pihak pertama mewakili suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas pihak pertama. Dalam perbankan wakalah digunakan untuk penerbitan *letter of credit* (L/C impor) atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank diluar negeri (L/C ekspor). Wakalah diterapkan juga dalam jasa transfer dan inkaso
- b. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh Kopersai (Penanggung) pada pihak Ketiga untuk memenuhi kewajiban
- c. Hawalah adalah akad pemindahan hutang piutang suatu pihak kepada pihak lain.
- d. Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya
- e. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau dimintai kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

- f. Sharf adalah transaksi penukaran emas dan perak atau penukaran valuta asing

## 2.1.7 Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah

Adapun Keunggulan dan kelemahan Bank Syariah, menurut Karnaen Perwataatmadja dan M Syafi'I Antonio sebagai berikut:

### a. Keunggulan bank Islam antara lain:

1. Kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
2. Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.
3. Adanya Fasilitas pembiayaan (Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini dapat memberikan kelonggaran diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.
4. Dengan adanya sistem bagi hasil maka untuk menyimpan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima
5. Penerapan sistem bagi hasil dan ditanggalkannya sistem bunga menjadikan bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri.

### b. Kelemahan Bank Islam

1. Pihak bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Dengan demikian bank Islam sangat rawan terhadap

mereka yang beritikad tidak baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank Islam.

2. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak tetap. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional.
3. Karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank Islam lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang andal dari pada bank konvensional. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil akan membawa akibat yang lebih besar daripada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga

## **2.2 Koperasi**

### **2.2.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Sebuah ungkapan sederhana untuk pengertian koperasi adalah dari anggota untuk anggota. Sebuah ungkapan sederhana tersebut mampu menggambarkan kegiatan koperasu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa koperasi dihidupkan dari iuran anggota dan pada akhirnya akan disalurkan kepada anggota lainnya

Dalam UU No. 12 Tahun 1967 Pasal 3 Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi

yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan .

Dalam Pasal 1 UU. RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomirakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Secara harfiah koperasi berasal dari bahasa Latin "coopere", yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Terminologi koperasi yang mempunyai arti "kerja sama", atau mengandung makna kerja sama.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Selain itu, berikut ini adalah pengertian Koperasi menurut para ahli antara lain:

- Menurut International Labour Organization (ILO): Cooperative defined as an association of person usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking.
- Menurut Arifinal Chaniago: Koperasi adalah suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
- Menurut P.J.V. Dooren: Koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum (*corporate*).
- Menurut Moh. Hatta: Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong

menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang.

- Menurut Munkner: Koperasi adalah organisasi tolong menolong yang menjalankan urusan niaga secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusan niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.
- Menurut UU No. 25 1992: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
- Menurut UUD 1945 mengatakan bahwa koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Kerjasama merupakan inti dari adanya sebuah koperasi, yaitu sebuah kerjasama yang terjalin antar anggotanya demi terwujudnya sebuah kesejahteraan anggota masyarakat dan membangun sebuah tatanan perekonomian nasional. Koperasi tidak hanya milik rakyat kelas bawah, namun juga milik rakyat kelas menengah maupun kelas atas, karena koperasi milik seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 Pasal 1, Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan
2. Koperasi jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatannya usahanya bergerak di bidang pembiayaan, inventasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)

3. Unit Usaha Syariah selanjutnya disebut UJKS adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, inventasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai dari kegiatan yang bersangkutan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Koperasi di Indonesia pada umumnya mempunyai ciri sebagai berikut:

- Koperasi merupakan kumpulan beberapa orang & bukan kumpulan modal. maksudnya adalah koperasi mempunyai fungsi untuk menyejahterakan anggota-para anggotanya.
- Semua kegiatan yang terjadi di dalam koperasi dilakukan dengan bekerja sama & bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak, & kewajiban anggotanya yang berarti koperasi merupakan wadah ekonomi dan sosial.
- Semua kegiatan yang terjadi di dalam koperasi didasari pada kesadaran para anggota, bukan atas dasar intimidasi, ancaman, atau campur tangan dari berbagai pihak lain yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi.
- Tujuan ideal koperasi ialah untuk kepentingan bersama para anggotanya.

### **2.2.2 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi**

Landasan ideal Koperasi Indonesia adalah Pancasila, didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan falsafah, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila akan menjadi pedoman yang mengarahkan semua tindakan koperasi dan organisasi-organisasi lainnya dalam mengemban fungsinya masing-masing di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk menjadikan koperasi sebagai saka guru perekonomian Indonesia, maka diperlukan suatu landasan yang kuat agar bangunan koperasi tidak akan roboh bila menghadapi tantangan. Landasan merupakan tempat berpijak untuk tumbuh dan berkembang mencapai tujuan yang dicita-citakan. Landasan koperasi ada 4 yaitu : Landasan idiil, landasan konstitusional, landasan mental, dan landasan operasional. Pembahasan selengkapnya sebagai berikut :

#### **1. Landasan idiil**

Landasan idiil koperasi adalah Pancasila. Dengan demikian semua kegiatan koperasi harus menerapkan sila-sila dalam Pancasila.

## **2. Landasan konstitusional**

Landasan konstitusional koperasi Indonesia adalah UUD 1945. Dalam pasal 33 ayat (1) ditegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Memang dalam pasal tersebut secara eksplisit tidak menyebutkan koperasi sebagai salah satu pilar dalam struktural perekonomian Indonesia, namun kata-kata “asas kekeluargaan” jelas menjamin keberadaan koperasi Indonesia karena asas kekeluargaan merupakan asas koperasi.

## **3. Landasan mental**

Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Sifat inilah yang harus senantiasa ada dalam aktivitas koperasi. Setiap anggota koperasi harus memiliki rasa kesetiakawanan dengan anggota koperasi yang lain. Namun rasa kesetiakawanan harus diikuti oleh kesadaran diri untuk maju dan berkembang, guna meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

## **4. Landasan operasional**

Landasan operasional merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi.

Landasan operasional lainnya berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang disepakati secara bersama. Berikut ini landasan operasional koperasi Indonesia :

- a. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.
- b. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 merupakan Landasan struktural koperasi dengan pertimbangan bahwa pasal tersebut pada dasarnya mengatur perikehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang di dalam gerak pelaksanaannya dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Artinya, usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi warga negara Indonesia harus dilakukan melalui usaha bersama diantara anggota masyarakat.

Selain itu dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Artinya, susunan perekonomian usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Hal ini terdapat dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 33 dan telah ditegaskan kembali oleh Muhammad Hatta bahwa yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Asas ini sesuai dengan jiwa dan keperibadian bangsa Indonesia. Asas kekeluargaan mengartikan bahwa segala sesuatu di dalam koperasi dikerjakan oleh semua anggota. Karena koperasi dibentuk dari adanya tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, maka usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota.

### **2.2.3 Jenis-jenis Koperasi di Indonesia**

Berikut ini adalah jenis koperasi dalam Undang-Undang no. 25 Tahun 1992 antara lain :

1. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang
2. Koperasi sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi

### **2.2.4 Nilai dan Prinsip Koperasi**

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 5, prinsip koperasi meliputi:

- 1.) Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut:
  - a. Keanggota bersifat suka rela dan terbuka;

- b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
  - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa;
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  - e. Kemandirian.
2. Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
- a. Pendidikan perkoperasian
  - b. Kerjasama antar Koperasi

## **2.2.5 Fungsi dan Peranan Koperasi**

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Fungsi dan Peran Koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi koperasi dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang sebagai berikut:

### **1. Sudut pandang sosial**

Koperasi merupakan alat untuk perubahan sosial. Pelopornya adalah Robert Owen dan Charles Fourier. Mereka menganjurkan adanya perubahan dalam kebiasaan hidup dan pola kerja dari para anggota.

## 2. Sudut pandang politik

Koperasi merupakan alat politik yang efektif untuk meningkatkan kehidupan sosial para anggotanya, koperasi menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk melancarkan implementasi dari kebijakan-kebijakan publik.

## 3. Sudut pandang hukum

Koperasi dianggap sebagai suatu ciptaan yang legal ( legalistik). Organisasi koperasi merupakan tumpuan dari hak dan kewajiban. Koperasi dianggap berhasil jika koperasi dapat menjalankan kebijakan-kebijakannya sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada.

## 4. Sudut pandang perekonomian

Koperasi dianggap sebagai alat untuk mengaktifkan taraf hidup anggotanya. Koperasi adalah alat perjuangan perekonomian untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan sebagai alat pendemikrasian ekonomi nasional.

## **2.3 Pembiayaan Koperasi**

### **2.3.1 Pengertian Pembiayaan Koperasi (PKPA)**

Pembiayaan adalah penyaluran dana kepada nasabah baik yang berasal dari simpanan, tabungan, deposito, maupun modal untuk keperluan pembiayaan produktif dan investasi yaitu dalam bentuk (bagi hasil, jual beli, maupun jasa) dengan didahului kesepakatan antara pemilik dana dan pengguna dengan memperhatikan kaidah aman, lancar, dan menghasilkan. Sedangkan pengertian Pembiayaan Koperasi (PKOP &PKPA) adalah pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad Mudharabah ([www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id)).

Dalam Fatwa Dewan Syariah No.07/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan ketentuan pembiayaan menggunakan akad mudharabah :

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal( pemilik dana) pembiayaan 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada kaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimbangan, jaminan ini dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan Fatwa DSN.
9. Biaya Operasional dibebankan kepada mudharib
10. Dalam hal penyandang dan (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

#### Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal adalah sejumlah uang dan /atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus disepakati jumlah dan jenisnya
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyartkan hanya untuk satu pihak
  - b. Bagi keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
  - c. Penyedia dan menanggung semua kerugian akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Berikut ini Ketentuan Hukum Pembiayaan dalam Fatwa Dewan Syariah No.07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kellaianm, atau pelnggran kesepakatan
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalkui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### 2.3.2. Tujuan Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)

Adapun tujuan adanya Pembiayaan Koperasi antara lain:

Bagi Pihak Bank	Bagi Pihak Koperasi
-----------------	---------------------

1. Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad Mudharabah;	1. Menambah besar dana yang akan disalurkan kepada anggota yang membutuhkan.
2. Meningkatkan peranan Bank dalam penyaluran pembiayaan kepada koperasi	2. Besar biaya yang disalurkan tidak mengganggu aset koperasi, serta selisih margin pengembalian dapat dimanfaatkan sebagai laba yang hasilnya akan dibagikan kembali kepada anggota.
3. Meningkatkan portofolio pembiayaan bank	3. Meningkatkan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional

**Gambar 2.1 Tujuan Pembiayaan Koperasi Pada anggota (PKPA)**

### 2.3.3. Unsur-unsur dalam pembiayaan

Adapun unsur-unsur pembiayaan antara lain:

- a. Kepercayaan yaitu mempercayakan sejumlah dana untuk dikelola nasabah.
- b. Waktu atau masa Yaitu adanya jangka waktu pengembalian pembiayaan.
- c. Resiko yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dengan pelunasannya disamping kemungkinan juga kerugian.
- d. Penyerahan Yaitu pengalihan nilai ekonomi uang/dana, barang atau jasa kepada pihak lain. Yang dikembalikan pada saat pelunasan nilai sama dengan nilai ekonomi uang pada saat pemberian pembiayaan.

### 2.3.4 Jenis-jenis pembiayaan

1. Berdasarkan tujuan penggunaan :
  - a. Pembiayaan konsumtif/ investasi

## b. Pembiayaan Produktif

- Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaansarana/alat produksi
- Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan.

## 2. Berdasarkan jangka waktu

- a. Jangka pendek ( $< 1$  tahun )
- b. Jangka Menengah ( $= 1$  tahun )
- c. Jangka Panjang ( $> 1$  tahun )

### 2.3.5. Fungsi pembiayaan

Adapun fungsi pembiayaan antara lain:

1. Menilai prospek dan resiko atas sebuah usulan pembiayaan dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi serta proses pengajuan usulan persetujuan.
2. Menghitung berapa kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk modal kerja atau investasi dan cara memonitor/ control account.
3. Menawarkan produk dan jasa BTM untuk kepentingan pengembangan usaha atau kebutuhan nasabah.

### 2.3.6. Prinsip Pembiayaan

Berikut ini adalah prinsip dari pembiayaan

#### a. *Relationship Marketing*

- Mempertahankan nasabah (*retain customer*)
- Meningkatkan kualitas (*repeat order*)
- Mendapatkan nasabah (*Acquisition*)

#### b. *Risk Mitigation*

- Mengidentifikasi
- Mengukur
- Mengelola

- Memperkecil resiko

c. *Return Optimization*

- Mengoptimalkan pendapatan dengan tingkat resiko yang wajar

## 2.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan merupakan wujud jasa dari profesi pemakaiannya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggung jawaban manajemn atas pengelolaan perusahaan .

Munawir mengemukakan bahwa pada dasarnya, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data ataiua aktivitas dari perusahaan tersebut.

Menurut Harahap, laporan keuangan merupakan pokok atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainanya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan dan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan perjalanan usaha atau kinerja suatu perusahaan dengan tujuan dapat menyediakan informasi posisi keungan, kinerja keungan, dan laporan arus kas suatu entitas atau usaha yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan.

Adapun menurut Ridwan S. Sundjaya dan Inge barlian dalam bukunya “Manajemen Keuangan” (2002:68) pengertian laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagi alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data atau aktivitas tersebut. Sedangkan menurut Martono

dan D. Agus Harjito dalam bukunya “Manajemen Keuangan” (2002;50) laporan keuangan merupakan Ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.

Pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan hanya memberikan informasi penting mengenai suatu usaha atau entitas yang dapat dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan mata uang. Padahal tidak semua informasi penting mengenai suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dalam satuan mata uang seperti halnya: produktivitas karyawan, kemampuan manajemen dan lain-lain, juga diperlukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut dan kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan yang bersangkutan yang terdiri dari neraca, laporan perhitungan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

## **2.4.1 Laporan Keuangan Koperasi**

Manajemen koperasi dilakukan secara terbuka, terutama untuk anggotanya. Keterbukaan manajemen kooperatif dengan menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban pengurus koperasi. Keterbukaan tidak dimaksudkan semua informasi usaha, keuangan, organisasi, dan ketatalaksanaan koperasi dapat diungkapkan secara bebas. Yang dimaksudkan disini adalah pengurus bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Dengan aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi. Dengan

demikian, dilihat dari fungsi manajemen, laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi.

Pengguna utama dari laporan keuangan koperasi adalah: (1) para anggota koperasi, (2) pejabat koperasi, (3) calon anggota koperasi, (4) bank, (5) kreditur, dan (6) kantor pajak. Sedangkan tujuan atau pentingnya pemakai terhadap laporan keuangan koperasi, adalah:

- a.) Menilai pertanggungjawaban pengurus,
- b.) Menilai prestasi pengurus,
- c.) Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya,
- d.) Menilai kondisi keuangan koperasi (rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas),
- e.) Sebagai badan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.

Butir pertama hingga keempat pada hakekatnya ditujukan pada pemilik koperasi itu sendiri daripada untuk pihak eksternal (non anggota).

Dengan semakin berkembang kegiatan usaha koperasi yang terjadi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi.

Salah satu upaya tersebut adalah mengembangkan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan standar akuntansi keuangan untuk koperasi dalam penyusunan laporan keuangannya.

Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 35, disebutkan bahwa setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- Neraca;
- Perhitungan Hasil Usaha;
- Catatan Atas Laporan Keuangan;

Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yaitu:

- Laporan perubahan ekuitas (modal);
- Laporan arus kas.

Pencatatan akuntansi koperasi meliputi unsur-unsur pos/akun (perkiraan) dalam Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Drajati (2004)	Peranan Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit	Analisis laporan keuangan perusahaan yang diterapkan secara memadai, berperan dalam menunjang efektivitas pemberian kredit.
2.	Herianto (2006)	Peranan Analisis Laporan Keuangan Dalam Efektivitas Penilaian Permohonan Kredit ( Studi Kasus Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat X Bandung)	Terdapat perbandingan kondisi keuangan perusahaan kemampuan atau kinerja perusahaan setelah dilihat dari presentase rasio hasil analisis atas akun-akun laporan keuangan masing-masing perusahaan. Dari perbandingan ini dapat ditentukan perusahaan yang memiliki kondisi keuangan lebih baik dan lebih stabil maka permohonan kreditnya akan diterima dan sebaliknya.
3	Lady (2008)	Evaluasi Kelayakan Pemeberian Kredit Oleh PT. BPR Artha Panggung Perkasa Trenggalek	Evaluasi Kredit merupakan elemen penting dalam pemberian kredit kepada debitur. Kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian

			<p>kredit, guna mencegah timbulnya suatu resiko kredit. Selain itu evaluasi kelayakan kredit dilakukan dengan cara melihat perkembangan usaha yang dilakukan debitur, sekaligus juga telah mendapatkan kredit mengalami peningkatan atau tidak.</p>
4.	Arief (2010)	Peran Laporan Keuangan Dan Intuisi Dalam Pengambilan Keputusan Kredit ( Studi Empiris Pada Perbankan Kota Semarang)	<p>Laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan kredit. Organisasi yang memiliki informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang lebih baik dan lengkap akan memberikan informasi yang lengkap untuk pertimbangan pengambilan keputusan kredit yang lebih kuat dan lebih baik. Intuitif atau intuisi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang memiliki intuisi yang kuat akan memberikan tempat pada intuisi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik.</p>
5.	Kamar (2014)	Analisis Kinerja Keuangan dan tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus pada KSP Al-Ikhlas di kota Makasar)	<p>Dengan adanya analisis kinerja keuangan dapat digunakan sebagai tolak ukur kesehatan dan keberhasilan koperasi dalam pengelolaan produk yang dimiliki oleh koperasi</p>

## BAB III. METODE PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan studi interpretif. Moleong (2005:5) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *interpretive* yang memberikan pedoman pada penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara dan analisis dokumen.

Paradigma interpretif lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol. Menurut Burel dan Morgan (1993) Paradigma Interpretatif mempunyai pendirian yang sama dengan kaum fungsionalis akan tetapi lebih subjektif. Memahami kenyataan sosial apa adanya, kesadaran terlibat, kenyataan sosial dibentuk oleh kesadaran dan tindakan seseorang mencari makna dibalik sesuatu. Para penganut paradigma interpretif lebih menekankan aspek partisipan dari pada aspek pengamatan. Tetapi penganut paradigma ini tetap menekankan pada aspek regularitas karena adanya asumsi bahwa masyarakat merupakan suatu entitas yang bersatu dan teratur.

#### 3.1.1 Pendekatan Peneliti

Menurut Scott W. Vanderstoep and Deirdre D. Johnston menyatakan, kendati bervariasi, pendekatan penelitian dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Penelitian Kuantitatif menekankan pada penilaian numerik atas fenomena yang dipelajari. Pendekatan Kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Indrianto dan Supomo (2012), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial

berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* dan holistik, kompleks dan rinci. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami lebih mendalam peran laporan keuangan koperasi dalam memfasilitasi pembiayaan koperasi pada anggota (PKPA) pada bank syariah.

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini mengabungkan antara pendekatan *ethic* dan *emic*. Peneliti menentukan teori yang akan digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti berpedoman pada Peraturan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, Undang-Undang nomor 17 tahun 2012, SE Direksi nomor 053/042/SE/DIR/UUS tanggal 25 Agustus 2015 perihal Prosedur Pengajuan dan Analisa Realisasi Pembiayaan. Sedangkan untuk pendekatan *emic*, peneliti mengumpulkan data berupa wawancara kepada koperasi yang merupakan nasabah dari Bank Jatim Syariah sebagai penyelia pembiayaan serta menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan pembiayaan koperasi pada anggota (PKPA). Kemudian hasil wawancara dan analisis dokumen tersebut dikaji untuk melihat persamaan maupun perbedaan antara teori dan kenyataan yang ada di objek penelitian.

### 3.1.2 Studi Kasus

Penelitian ini menggunakan model studi kasus. Studi kasus menurut Basuki (2006) adalah suatu bentuk penelitian (*inquiry*) atau studi tentang suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan (*particularity*), dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan (*individual*) maupun kelompok, bahkan masyarakat luas. Stake (dalam Basuki, 2006) menambahkan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat

kompleks maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi.

### 3.1.3 Studi Kasus Interpretif

Studi kasus *interpretive* membutuhkan pemahaman mendalam tentang organisasi atau objek yang diteliti. Studi kasus *interpretive* juga digunakan untuk mengembangkan dan memperluas teori yang telah ada sebelumnya. Sehingga pemilihan kasus harus mencerminkan pengembangan teori yang digunakan, bukan generalisasi untuk beberapa populasi.

Menurut Eferrin, *et al.* (2004), pendekatan *interpretive* dapat diartikan sebagai suatu analisis sistematis yang mendalam terhadap tindakan yang bermakna sosial melalui observasi langsung secara mendetail dari manusia/objek studi pada setting alamiahnya, dalam rangka memperoleh suatu pemahaman bagaimana suatu lingkungan sosial tercipta dan bekerja.. Ada sembilan aspek dalam pendekatan *interpretive*.

1. Alasan melakukan penelitian  
Untuk memahami dan menjelaskan tindakan-tindakan manusia
2. Asumsi tentang sifat realita sosial  
Realita diciptakan oleh manusia sendiri melalui tindakan dan interaksi mereka
3. Asumsi tentang sifat manusia  
Makhluk sosial yang secara bersama-sama menciptakan arti untuk digunakan sebagai pegangan dalam hidupnya
4. Peran common sense (pengetahuan umum)  
Sebagai pegangan yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
5. Sifat dan teori yang dihasilkan  
Gambaran tentang bagaimana sistem makna dari sebuah kelompok terbentuk dan menjadi langgeng
6. Penjelasan yang dianggap baik  
Masuk akal bagi para pelakunya dan dapat membant orang lain untuk memahami dunia para pelakunya
7. Bukti yang dianggap baik

- Diperoleh langsung dari pelakunya dalam konteks yang spesifik
8. Nilai-nilai pribadi para pelaku dalam ilmu dan penelitian  
 Nilai-nilai adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Tidak ada nilai yang salah/benar, yang ada hanyalah “berbeda”
  9. Metode penelitian yang digunakan  
 Studi kasus spesifik dengan menggunakan alat-alat kualitatif secara intensif, meliputi wawancara, observasi dan analisis dokumen

### 3.2 Unit Analisis Data dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Jember yang berada di Jalan Gajah Mada No. 278 Jember, sebagai penyelenggara Program Pembiayaan pada Koperasi (PKPA), koperasi wilayah Jember yang menjadi nasabah Bank Jatim Syariah.

Terdapat beberapa kriteria kelompok koperasi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada jumlah aset yang dimiliki oleh setiap koperasi yaitu koperasi yang memiliki jumlah aset tertinggi, menengah dan mencukupi. Berikut ini adalah table objek penelitian berdasarkan kategori aset tertinggi terhitung pada tahun 2014-2016

No	Nama Koperasi	Alamat
1.	Koperasi Pegawai Telekom (KOPEGTEL) CAMAR	Jalan Agus Salim No. 34 Jember
2.	Koperasi Al-Amanah Jember	Jalan Imam Bonjol No. 69 Jember
3.	Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Tradisi PT. PLN Transmisi Jember	Jalan Tengku Umar No.41 Tegal Besar, Jember
4.	Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Arthawana Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)	Jalan Jawa No.36 Jember,

5.	KSU Karya Teknik Makmur	Tawangmangu No. 59 Tegal Gede Kec. Sumpalsari, Jember,
----	-------------------------	---

Gambar 3.1 Tabel Objek Penelitian

### 3.3 Jenis dan Sumber data

Menurut Indrianto dan Supomo (2013) terdapat tiga kelompok data penelitian, yaitu:

1. Data Subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responen).
2. Data Fisik adalah jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik antara lain dalam bentuk bangunan atau bagian dari bangunan, pakaian, buku, dan senjata. Data fisik merupakan benda berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian pada masa lalu
3. Data Dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian.

Dalam penelitian ini menggunakan dua (2) jenis data yaitu jenis data dan subjek data berupa opini dari pihak bank sebagai narasumber sebagai penyalur pembiayaan koperasi untuk para anggota (PKPA), opini dari pihak koperasi sebagai penerima pembiayaan koperasi untuk para anggota (PKPA) dan data dokumenter berupa lembar penawaran pembiayaan, lembar akad pembiayaan dari pihak bank kepada koperasi, draft akad pembiayaan dari pihak koperasi kepada anggota.

Adapun teknik pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder :

1. Data Primer adalah sumber data yang dilakukan secara langsung dari sumber asli tanpa perantara (Indriantoro dan Supomo, 2013). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian
2. Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.
3. Data dokumenter dalam penelitian ini, terdapat data dokumeter yang dapat dipublikasikan dan tidak dapat dipublikasikan. Data dokumeter yang dapat dipublikasikan berupa lembar penawaran pembiayaan, lembar akad pembiayaan. Sedangkan data dokumenter yang tidak dapat dipublikasikan adalah buku panduan pembiayaan dan analisa pembiayaan yang dimiliki oleh pihak bank dan laporan keuangan koperasi yang menjadi salah satu syarat utama dalam pengajuan pembiayaan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Indrianto dan Supomo (2013) Metode pengumpulan data penelitian dibahas berdasarkan sumber data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data primer terdiri atas:

1. Metode survei yang terdiri dari :
  - Teknik Wawancara
2. Metode Observasi

Metode/teknik pengumpulam data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada informan dalam penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan melakukan komunikasi tanya jawab secara langsung dan semi terstruktur pada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data informan secara jelas dan lengkap. Wawancara dilaksanakan secara individu dalam kurun waktu 1-3 jam. Wawancara direkam dengan menggunakan voice recorder dan sebagian wawancara dicatat secara tertulis oleh peneliti.

Pertanyaan yang diajukan kepada pihak bank dan koperasi berkaitan dengan peran laporan keuangan koperasi dalam memfasilitasi pembiayaan koperasi untuk para anggotanya (PKPA) pada bank syariah.

## 2. Analisis Dokumen

Menurut Arikunto (2010) metode dokumentasi dapat dilakukan yaitu:

- 1) Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya.
- 2) *Check list*, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya.

Analisis dokumen dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari dokumen atau sumber tertulis dari Bank Jatim Syariah dan Koperasi. Dokumen-dokumen tersebut antara lain persyaratan pembiayaan, buku pedoman pembiayaan, analisa pembiayaan, pemenuhan persyaratan yang sudah disiapkan oleh koperasi, laporan keuangan koperasi

## 3. Observasi

Menurut Indriantoro dan Supomo (2013), observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Dengan demikian observasi ini dilakukan peneliti dengan mengamati dan mengingat kejadian-kejadian atau proses-proses yang terjadi di tempat penelitian tanpa melakukan komunikasi dengan subyek yang diteliti.

Menurut Arikunto (2010), observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu :

- 1) Observasi *non-sistematis*, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan.
- 2) Observasi *sistematis*, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap kesesuaian persyaratan atau prosedur dalam pembiayaan koperasi (PKPA) yang ditetapkan oleh Bank Jatim Syariah selain itu peneliti juga melakukan observasi kepada koperasi yang menerima pembiayaan dari bank Jatim Syariah. Hal tersebut dilakukan untuk meng-*cross check* terhadap buku pedoman pembiayaan, serta kelengkapan pemenuhan untuk pengajuan pembiayaan kesesuaian dalam pembiayaan terhadap ketetapan yang mengatur berdasarkan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam proses berjalannya pembiayaan koperasi pada anggota, bank sebagai penyelia dana menggunakan prinsip murabahah, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 dan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2012 untuk mengukur tingkat kesesuaian laporan keuangan koperasi. Selain itu ingin mengetahui persepsi pihak koperasi dan bank secara lebih mendalam terhadap peran laporan keuangan koperasi dalam memfasilitasi pembiayaan koperasi pada anggota (PKPA). Hasil dari observasi tersebut digunakan untuk mendukung hasil wawancara dan analisis dokumen.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah konsep dari Miles dan Huberman. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada metode analisis kualitatif yang disampaikan oleh Miles & Huberman, yaitu analisis

data interaktif (Emzir, 2012). Menurut konsep tersebut, aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini terus berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana kerangka konseptual, permasalahan studi, dan pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan seperti komputer, laptop dan lain sebagainya.

Demikian peneliti menganalisa berbagai macam hal yang berkaitan dengan persepsi koperasidan bank terhadap peran laporan keuangan koperasi dalam memfasilitasi pembiayaan koperasi pada anggotanya (PKPA) pada Bank Jatim Syariah.

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat berupa matriks, grafik, jaringan dan bagan. Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Menurut Miles dan Huberman (1984) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Data mengenai pembiayaan koperasi pada bank syariah yang diperoleh dari objek penelitian baik yang berasal dari wawancara, analisis dokumeter maupun observasi selanjutnya disajikan dalam pembahasan sehingga dapat mengetahui dan memahami lebih mendalam terhadap peran laporan keuangan koperasi dalam memfasilitasi pembiayaan koperasi pada anggota

### **3.Verifikasi**

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dalam proses ini, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan oleh peneliti adalah dalam tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten peneliti akan kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan dikemukakan merupakan data yang kredibel.

Peneliti mulai melakukan interpretasi yaitu memberikan makna pada data atau informasi yang telah disaji dan berjalan terus bagai sebuah siklus. Karena peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pandangan fenomenologi, maka alur analisis yang digunakan oleh peneliti mengacu pada analisis data yang disampaikan oleh Amadeo Giorgi (Raco & Tanod, 2011:119-123), yaitu :

1. Peneliti membaca keseluruhan ungkapan yang disampaikan oleh informan dengan tujuan untuk mendapatkan arti umum dari informasi tersebut. Ketika membaca keseluruhan ungkapan yang disampaikan

oleh informan, peneliti juga berpegang pada konteks penelitian yang dilakukan peneliti agar peneliti dapat menangkap ungkapan yang dimaksud oleh informan.

2. Peneliti akan membaca keseluruhan teks kembali dengan tujuan khusus, yaitu untuk memilih atau membedakan (*discriminating*) unit makna (*meaning unit*) dan dengan perhatian penuh pada fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti.
3. Peneliti melihat dan membaca seluruh unit makna sambil memperhatikan apakah unit makna tersebut benar-benar memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas dan diteliti oleh peneliti. Peneliti membuat sintesa dari semua unit makna yang ditransformasi dalam satu statemen yang sesuai dengan pengalaman informan.

### 3.6 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk menguji informasi yang diperoleh yang tidak dapat diuji dengan alat uji statistik. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibilitas* (*validitas internal*), *transferability* (*validitas eksternal*), *dependability* (*reliabilitas*) dan *conformability* (*objektifitas*) (Sugiyono, 2014 : 272).

Menurut William Wiersma(1986) dalam Sugiyono, *Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures* (Sugiyono, 2010 : 273). Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data melalui uji kredibilitas dengan cara triangulasi. Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi sumber. Trianggulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2014). Trianggulasi ini digunakan

untuk mengecek kebenaran atau keabsahan data yang diperoleh, memperbanyak data serta dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data yang diperoleh. Triangulasi dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan analisis dokumen dan observasi, apabila terdapat perbedaan maka dilakukan konfirmasi mengenai kebenaran data.



### 3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

## BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 4.1 Gambaran Umum Bank Jatim Syariah Cabang Jember

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dibangun dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21

Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007. Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Bank memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia (“BI”) No 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip Syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

Undang-undang No.10 tahun 1988 merupakan penyempurnaan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang memberi peluang bagi bank konvensional untuk beroperasi sepenuhnya secara syariah atau membuka cabang khusus syariah.

Bank Jatim Unit Usaha Syariah atau Bank Jatim Syariah (BJS) didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal : Persetujuan Prinsip Pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), Pembukaan Kantor Cabang Syariah dan Anggota Dewan Pengawas Syariah serta Surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 perihal : Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah.

Operasional Bank Jatim Syariah diresmikan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1428 H. Dalam perjalanannya selama tujuh tahun beroperasi Bank Jatim Syariah telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan financial yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah melalui beragam produk dengan prinsip syariah.

Pada tahun 2014, Bank Jatim Syariah telah menambah sejumlah jaringan kantor baru, yaitu 2 Kantor Cabang di Kediri dan Malang; 2 Kantor Cabang Pembantu di Madiun dan Jember. Selain itu dalam tahun 2014 terdapat penambahan jaringan berupa peningkatan status Cabang Pembantu Gresik dan Madiun sebagai Kantor Cabang; pendirian 5 Kantor Cabang Pembantu di Blitar, Jombang, Surabaya Utara, Surabaya Barat dan Surabaya Timur; penambahan 50 Kantor Layanan Syariah dan 6 ATM. Dengan ekspansi jaringan tersebut, akhir tahun 2014 BJS memiliki 5 (lima) Kantor Cabang, 10 (sepuluh) Kantor Cabang Pembantu, 97 Kantor Layanan Syariah dan 6 ATM.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis bank. Terkait dengan hal itu, Bank Jatim Syariah berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi melalui perluasan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah, maupun *electronic channel* berupa ATM (*Automatic Teller Machine*, *SMS Banking*, *EDC* dan *Mobile Banking*).

Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya Bank Jatim Syariah membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan Bank Jatim Syariah yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati, edifikasi, dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan fokus kepada nasabah. Kami menyebut karakter tersebut dengan BJS FASTER (Fathonah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati dan Edifikasi, Result Oriented).

Bank Jatim Syariah Unit Usaha Syariah Cabang Jember didirikan pada tanggal 21 Januari 2014

## **1. Visi dan Misi Bank Jatim Syariah**

### **a. Visi Bank Jatim Syariah**

Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional.

Dalam menjalankan bisnis dan mengembangkan usaha Bank Jatim secara sehat serta untuk memperoleh hasil yang optimal, Bank Jatim berupaya melaksanakan

kegiatannya dengan tetap berpegang pada peraturan perundangundangan yang berlaku serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia dengan integritas dan loyalitas yang tinggi, mempunyai jiwa melayani dan bertindak profesional.

## **b. Misi Bank Jatim Syariah**

Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah merupakan tujuan utama Bank Jatim dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang diaplikasikan dalam pemberian bantuan permodalan bagi usaha-usaha yang produktif baik dalam bidang UMKMK maupun usaha berskala besar, disamping itu berupaya memperoleh laba yang optimal merupakan tujuan yang diharapkan agar semakin menambah kepercayaan stakeholder terhadap kinerja BankJatim.

## **2. Produk dan Jasa Layanan Bank Jatim Syariah**

Bank Jatim Syariah memiliki beberapa produk dan jasa yang ditawarkan kepada calon nasabah. Produk dan jasa layanan tersebut antara lain:

### **1. Produk Pendanaan atau simpanan nasabah antara lain:**

#### **a. Tabungan Barokah**

Simpanan dengan prinsip Bagi Hasil(Mudharabah) antara Bank dengan Nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati, yang penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu.

#### **b. Tabungan IB**

Simpanan dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Adh Dhamanah dimana simpanan Anda diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

#### **c. Tabungan Simple IB**

Tabungan yang cocok untuk yang berjiwa muda, kreatif, dan simpel. Diperuntukkan untuk siswa – siswi usia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP.

d. Tabungan Haji Amanah

Simpanan yang menggunakan prinsip bagi hasil (Mudharabah) tabungan kepercayaan umat untuk mewujudkan niat dan langkah menuju baitullah dan insyallah menjadi haji yang mabrur.

e. Giro Amanah

Sarana penyimpanan dana dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Dhamanah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip ini, giro Anda diperlakukan sebagai titipan yang kami jaga keamanan dan ketersediaanya setiap saat guna menunjang kelancaran aktifitas usaha Anda.

f. Deposito Barokah

Simpanan berjangka dalam bentuk Deposito dengan prinsip mudharabah mutlaqah dengan bagi hasil yang bersaing, aman, mententramkan dan Insya Allah barokah.

2. Produk Pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah antara lain:

1. Multiguna Syariah

Fasilitas Pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah yang mempunyai penghasilan tetap (fix income) dengan akad Murabahah.

2. Produk Kafalah

Berupa Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan Bank kepada pihak ketiga (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, atas pemenuhan kewajiban nasabah (yang dijamin) kepada pihak ketiga dimaksud.

Karakteristik produk kafalah antara lain: Diperuntukkan badan hukum dan lembaga-lembaga lainnya, yang bergerak di bidang jasa konstruksi,

pengadaan barang dan jasa, jasa lainnya dan sektor usaha lain yang memenuhi syarat kelayakan.

Jangka Waktu Pembiayaan : Sesuai dengan permintaan dari penerima jaminan atau maksimal sesuai dengan jangka waktu kontrak antara nasabah dan pihak penerima jaminan.

### 3. Emas IB Barokah

Fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan, dimana nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun perhiasan), selanjutnya bank memberikan Surat Gadai sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian utang nasabah kepada bank.

### 4. Kepemilikan logam Emas (KLE) IB Barokah

Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Logam Emas iB Barokah (KLE iB Barokah) adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu Anda memiliki Emas Lantakan dengan cara mengangsur setiap bulan.

### 5. Konsumtif dan Produktif

#### 1. Pembiayaan Konsumtif

##### -Pembiayaan Multiguna Syariah

Pembiayaan yang diberikan kepada karyawan pemerintah atau swasta bonafide

##### -Pembiayaan Pemilikan Kendaraan

Pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah yang bermaksud melakukan pembelian/pemilikan kendaraan.

##### -Pembiayaan Pemilikan Rumah

Pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah yang bermaksud melakukan pembelian rumah (baru/second).

##### -Disertai Lampiran kelengkapan legalitas:

- a. Legalitas Permohonan (KTP/KSK/Surat Nikah/NPWP, dll)

b. Persetujuan Perusahaan (Rekomendasi, Surat Kuasamemotong gaji, dll)

c. Legalitas agunan (SCH/SHGB/SHM/BPKB/IMB/PBB, dll)

## b) Pembiayaan Produktif

### -Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan untuk keperluan pengadaan barang yang digunakan untuk modal kerja.

### -Pembiayaan Investasi

Pembiayaan untuk keperluan pembelian barang-barang yang diperlukan untuk keperluan investasi.

### -Skim:

- o Jual Beli : Muharabah, Istishna, dan Salam
- o Bagi Hasil: Mudharabah, dan Musyarakah

### -Syarat Pengajuan pembiayaan:

1. Sudah menjadi nasabah Bank Jatim
2. Tidak terdaftar dalam daftar kredit macet perbankan
3. Mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Jatim Syariah dengan memberikan informasi:
  - Kegunaan Pembiayaan (Modal Kerja/ Investasi/ Lainnya)
  - Besarnya Pembiayaan
  - Jangka waktu pembiayaan
  - Jenis, Kegiatan dan Lokasi serta kondisi usaha (proyek yang akan dibiayai)
  - Manajemen
  - Laporan keuangan/ Sumber dana proyek
  - Lain-lainnya yang menunjang usaha
4. Disertai lampiran kelengkapan legalitas:
  - Legalitas permohonan (KTP/KSK/NPWP, dll)

- Legalitas usaha (AKTA PENDIRIAN & PERUBAHAN, SIUP, TDP, DOMISILI, dll)
- Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir
- Kontrak Kerja (SPK, SPMK)

-Bidang Usaha yang dibiayai:

- Bidang Jasa
- Bidang Perdagangan
- Bidang Konstruksi
- Bidang Industri
- Bidang Pertanian

- Sumber Pembiayaan:

- APBN
- APBD Tingkat I/II
- Anggaran BUMN/BUMD

## 6. Umroh IB Maqbula

Produk pembiayaan kepada Nasabah yang akan melakukan perjalanan Umroh dengan angsuran tetap sampai dengan jangka waktu pembiayaan.

## 7. KPR IB Griya Barokah

Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumtif) maupun renovasi, baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, dengan sistem murabahah.

## 8. Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik

Memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang (sewa) dengan pembayaran tangguh, dengan opsi memiliki dikemudian hari.

## 9. Pembiayaan Koperasi (PKOP) dan ( PKPA)

Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad Mudharabah. Dengan tujuan, antara lain:

1. Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad Mudharabah;
2. Meningkatkan peranan Bank dalam penyaluran pembiayaan kepada koperasi;
3. Jasa Layananyang ditawarkan kepada nasabah antara lain:
  1. Internet Banking
  2. Bank Jatim Flazz Kartu Prabayar multifungsi yang menggunakan teknologi RFID sehingga transaksi menjadi lebih cepatdan nyaman. Hasil kerjasama Co Branding dengan BCA.

### **3. Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah**

Gambar 4.1.1 Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah

#### **4.1.2 Gambaran Umum Koperasi PegawaiPT. Telekom (KOPEGTEL) Camar**

Koperasi Pegawai PT. Telkom Jember berdiri pada tanggal 30 Agustus 1970.Koperasi telah didaftarkan dalam daftar umum Departemen KoperasidenganSurat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur tentang pengesahan kopearsi sebagai badan hukum nomor 36/BH/II/26/70 yang telah disahkan kembali oleh badan hukum pada tanggal 27 Desember 1996 melalui akta perubahan nomor 2306/BH/PAD/KWK/5.1/XII/1996. Selain itu Koperasi memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember nomor 503/09/153-66-2007/411/2012 dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, Tanda Daftar Perusahaan Koperasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energy Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Jember nomor 13.07.2.46.00001 yang berlaku samapi tanggal 17 April 2016, Nomor Pokok Wajib Pajak 01.235.731.5-651.000 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal pajak, Kantor Pelayanan Pajak Jember.

Koperasi memiliki berbagai macam unit usaha yaitu unit jasa konstruski, layanan Outlet dan SOPP, biro jasa, broadband, klinik dan potik, layanan kredit dan

mini market. Pada akhir tahun 2015 jumlah nilai asset yang dimiliki oleh koperasi adalah Rp. 12.602.833.892.

Berikut ini adalah Visi dan Misi Kopegtel

- Visi : Menjadi Kopegtel yang Sehat, Modern dan Terpercaya
- Misi:
  1. Mengelola Bisnis Kopegtel secara Profesional melalui SDM yang Unggul, Peningkatan Integritas & Produktifitas kerja serta kemandirian usaha
  2. Mendukung bisnis utama telkom
  3. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

Sesuai surat keputusan Rapat Anggota Tahunan Kopegtel Camar Jember tanggl 13 Februari 2015, tentang penetapan pengurus dan badan pengawas Kopegtel Camar Jember dengan susuna sebagai berikut:

Ketua : Isak Sigit Satriya

Sekretaris : Taufiq Zain

Bendahara : Imam Samrozi

Pengawas : 1. Yudi Abwibi

2. Salam Bahri

3. Hadi Sukarijono

Berikut ini susunan organisasi pengurus Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Camar

Gambar 4.1.2 Struktur Organisasi Koperasi Pegawai (KOPEGTEL) Camar

Jumlah Koperasi pada khir tahun 2015 sebanyak 119 orang dengan komposisi 117 orang merupakan pegawai aktif dan MPP sebanyak 2 orang. Karyawan Kopegtel sejumlah 69 orang dengan komposisi tenaga tetap 36 orang dan 33 kontrak berlokasi di kantor pusat dan outlet-outlet.

#### **4.1.3 Gambaran Umum Koperasi Al-Amanah**

Koperasi Al Amanah berdiri pada tanggal 13 Maret 2003 melalui Akta pendirian nomor 518/313.BH/436.315/2003. Koperasi Alamanah terletak di jalan Imam Bonjol no. 50 Jember. Selain itu koperasi memiliki legalitas lengkap meliputi : Nomor Induk Koperasi 3509710010100, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember nomor 03/1305/411/2012 dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, Tanda Daftar Perusahaan Koperasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Energy Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Jember nomor 13.07.2.46.00695, Nomor Pokok Wajib Pajak 21.642.547.9-626.000 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal pajak, Kantor Pelayanan Pajak Jember.

Berikut ini adalah susunan pengurus koperasi Al-Amanah

Ketua umum : Buari, S.pd  
Ketua I : Drs. M. Natsir Al-Firda  
Ketua II : Rina Poedji Astoetik, S.pd  
Sekretaris : Raras Indriyani, S.pd  
Bendahara : Rodhiyah, S.pd  
Pengawas : Drs. M. Husain Tuanaya, M.Ag  
Bambang Adi Sucipto, S.Si

Koperasi memiliki berbagai macam unit usaha diantaranya unit usaha yang memberikan layanan berupa pemberian pinjaman untuk berbagai pembiayaan dengan maksimal pembiayaan Rp.25.000.000,-. Unit usaha ba'i al- murabahah adalah unit usaha yang melayani kebutuhan anggota berupa barang dengan cara kredit dan usaha lainnya adalah usaha toko yang menyediakan kebutuhan anggota koperasi berupa sembako, kebutuhan siswa, laundry dan fotokopi. Dalam perkembangannya unit usaha lainnya adalah koperasi membuka layanan PPOB. Seiring perkembangan koperasi telah dikelola oleh pengurus secara syariah.

#### **4.1.4 Gambaran Umum Koperasi Karyawan Republik Indonesia (KP-RI) Arthawana**

KP-RI Arthawana adalah Koperasi Karyawan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terletak di jalan Jawa No. 36 Jember, berdiripada tanggal 27 Oktober 1987 melalui badan hukum nomor 6262/BH/11/87. Tujuan Dari KP-RI Arthawana adalah mensejahterakan semua anggota yang merupakan pegawai di KP-RI Arthawana. Anggota KP-RI Arthawana berjumlah 80 orang.

Unit usaha yang dimiliki oleh koperasi adalah unit usaha toko dan unit usaha simpan pinjam.

Berikut ini adalah susunan pengurus KP-RI Artawana

Ketua : Margono  
Sekretaris : Desy Natalia M.D, S.P  
Bendahara I : Ismail, S.H  
Bendahara II : Sri Lestari, A.md  
Pengawas : Safiudin, SH  
Dheny Mardiono, S.Hut.,M.Sc  
Warsono,SP.,MP

#### **4.1.5 Gambaran Umum Koperasi Karyawan Republik Indonesia (KP-RI) Tradisi**

KP-RI Tradisi adalah Koperasi Karyawan milik Gardu Induk PLN terletak di jalan Teuku Umar no. 41 Jember. Berdiri pada Tradisi berdiri pada tahun 1985, berdasarkan surat keputusan badan hukum No. 5900/BH/II/12-85. Tujuan koperasi antara lain:

1. Bidang Organisasi : 1. Mengoptimalkan peran pengawas baru koperasi  
2. Pengelolaankoperasi secara proporsional
2. Bidang administrasi : 1. Tertib administrasi  
2. Menertibkan sarana komputer Adminstrasi
3. Bidang Usaha : 1. Membuka Usaha Baru  
2. Pengembangan Usaha
4. Bidang Pendidikan : 1. Meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha

koperasi

## 2. Menambah modal untuk pengembangan usaha koperasi

KP-RI Tradisi memiliki beberapa unit usaha antara lain : unit simpan pinjam, unit pertokoan dan fotocopy, persewaan mobil, persewaan computer, persewaan perahu karet, persewaan sepeda motor, persewaan alat uji tange delta, pengadaan barang dan jasa. Jumlah nilai asset pada tahun 2015 yang dimiliki oleh koperasi Rp. 5.642.340.469

Anggota KP-RI Tradisi berjumlah 94 orang yang terdiri dari 90 orang laki-laki dan 4 perempuan.

Dalam mengelola koperasi pengurus menjunjung tinggi prinsip-prinsip yaitu transparasi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan farness. Berikut ini adalah susunan pengurus KP-RI Tradisi

Ketua	: Sunaryo
Sekretaris	: Kharisma Dwi Y.
Bendahara	: Aris Setiawan
Pengawas	: Trilawan Sutrisno Kadjono

### 4.1.6 Gambaran Umum Koperasi Serba Usaha Karya Teknik Makmur

Koperasi Serba Usaha Karya (KSU) Karya Teknik Makmur adalah koperasi karyawan SMK Negeri 2 Jember terletak di Jalan Tawang Mangu No.59 Jember. Berdiri pada tanggal 09 Februari 2009. Berdasarkan akta pendirian nomor 518/447.BH/XVI.7/436.313/2007, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 503/118/411/2012, nomor pokok wajib pajak 03.197.636.8-626.000 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota KSU Karya Teknik Makmur guna ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 .

KSU Karya Teknik Makmur memiliki anggota berjumlah 143 orang. Koperasi Serba Usaha Karya Teknik Makmur bergerak di bidang jasa simpan pinjam yang ditujukan untuk anggota koperasi.

Berikut ini adalah pengurus KSU Karya Teknik Makmur

Pelindung : Kepala SMK Negeri 2 Jember

Ketua : Abdullah, S.pd

Wakil Ketua : Cahyono Adi, ST

Sekretaris : Devi Meilinda, S.pd

Bendahara : Muhammad Khotib, S.pd

Pengawas : Drs. HM Bukasir, M.Pd

Ida Susanti, S.pd

Budi Hariyanto, S.pd

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pembiayaan Koperasi Kepada Anggota (PKOP) dan (PKPA)**

Pembiayaan adalah dana yang dihimpun oleh pihak bank yang kemudian saluran kembali kepada nasabah baik berasal dari simpanan, tabungan, deposito. Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para nasabahnya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.

Pola penyaluran pembiayaan menggunakan pola *executing* dimana pola pemberian pembiayaan dengan resiko ditanggung oleh pihak bank dalam arti Kopkar sebagai nasabah, sedangkan proses pembiayaan dari kopkar kepada nasabahnya dilakukan dan menjadi tanggung jawab penuh kopkar. Dalam hal ini besar peranan pembiayaan baik bagi pihak bank dan pihak koperasi yaitu mampu meningkatkan peranan bank dalam penyaluran pembiayaan kepada koperasi, bagi koperasi mampu

menambah besar dana yang disalurkan kepada anggota serta besar biaya yang disalurkan tidak mengganggu aset koperasi.

Berikut ini adalah Mekanisme Pembiayaan kepada Koperasi



Gambar 4.2 Skema Mekanisme Pembiayaan Kepada Koperasi

Keterangan:

1. Anggota Koperasi atau End User mengajukan permohonan pembiayaan kepada koperasi
2. Koperasi menghimpun semua anggota atau end user yang akan mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian pihak koperasi melengkapi semua persyaratan atau prosedur yang harus dipenuhi oleh koperasi
3. Setelah semua prosedur dipenuhi oleh pihak koperasi menyerahkan kepada bank, kemudian bank melakukan penilaian dan proses analisa.
4. Setelah proses penilaian dan analisa koperasi selesai, bank memebrikan pembiayaan kepada koperasi sejumlah kebutuhan yang diajukan oleh pihak koperasi. Koperasi menerima dan menyelurakan kepada anggota
5. Saat pembiayaan telah diterima oleh anggota. Anggota mengembalikan pembiayaan tersebut dalam bentuk angsuran dan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya kepada pihak koperasi, koperasi menghimpun angsuran tersebut dan membayarkan kepada pihak bank.

Dalam melakukan Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA) pihak Bank Jatim Syariah sebagai penyelia pembiayaan menggunakan prinsip pembiayaan mudharabah kepada koperasi yang mengajukan pembiayaan koperasi pada anggota (PKPA). Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang berdasarkan prinsip kepercayaan dari shahibul maal (pemilik dana) terhadap mudharib (pengelola dana) dalam hal ini pihak bank selaku shahibul mall memberikan kepercayaan penuh kepada pihak koperasi selaku mudharib dengan memberikan modal yang berasal dari pihak bank dan mempercayakannya untuk dikelola dan disalurkan kembali kepada anggota.

Dalam ketentuan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional No. 07/ DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa:

- a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keunagan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usah yang produktif
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)
- d. Mudharib boleh melkaukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; LKS tidak ikut serta dalam mangemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- f. LKS sebagai penyediia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau meyalhi perjanjian
- g. Pada prisipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan

dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad

- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Dalam prinsip mudharabah pada penyaluran dana, pihak Bank JAtim Syariah bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola. Pihak perbankan memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbagi hasil ini sebagai modal mengelola usaha halal tertentu dan feasible. Karena landasan dasar mudharabah adalah murni kepercayaan dari pemilik modal, maka pihak perbankan dituntut ekstra hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang akan diajukan oleh nasabah. Dengan menjalankan peraturan yang telah diatur dalam buku pedoman pembiayaan berdasarkan surat keputusan SE direksi no. 053/042/SE/DIR/UUS tentang Prosedur Pengajuan dan Analisa Realisasi Pembiayaan XII hal 6 perihal pembiayaan kepada koperasi

Berikut ini adalah Persyaratan dan ketentuan yang terdapat dalam buku pedoman pembiayaan SE direksi no. 053/042/SE/DIR/UUS XII hal 6 dan harus dipenuhi oleh pihak koperasi saat akan melakukan pengajuan pembiayaan, antara lain :

- a. Surat Permohonan pengajuan pembiayaan
- b. Pas foto terbaru ukuran (4 x 6) 2 lembar seluruh pengurus;
- c. Fotocopy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat keterangan Kepala Desa/Lurah apabila KTP tidak Berlaku) dari seluruh Pengurus Koperasi
- d. Copy Nomor Wajib Pajak (NPWP)

- e. Copy SIUP &TDP Koperasi
- f. Copy Laporan RAT 2 tahun terakhir
- g. Daftar susunan pengurus dan Pengawas, dilegalisir dinas yang membidangi
- h. Copy akta pendirian dan akta perubahan, dilegalisir oleh dinas yang membidangi
- i. Copy badan hukum koperasi, dilegalisir oleh dinas yang membidangi
- j. Daftar dan Jumlah anggota dan atau calon anggota yang ditandatangani oleh pengurus
- k. Surat keterangan sehat koperasi (minimal cukup sehat) yang dilegalisir oleh Dinas/Badan yang membidangi koperasi Kabupaten/kota
- l. Nominatif anggota yang rencana akan meminjam (Form meliputi: nama, alamat, jabatan, nomor hp, gaji, jumlah pinjaman, jangka waktu tujuan penggunaan) (contoh format dari bank)
- m. NPF pembiayaan/ prosesntase tingkat kelancaran pinjaman yang diberikakan kepada anggota maksimum 5% (normatif pinjaman anggota yang masih berlangsung).  
Format meliputi : nama anggota, jumlah pinjaman, tanggl mulai s/d berakhirnya pinjaman, NPF). (Contoh format dari Bank)
- n. Surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan/instansi setempat.

Berikut ini Persyaratan ketika akan pencairan ( pembiayaan sudah di setujui oleh pihak bank

1. Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan
2. Nominatif anggota yang akan meminjam (foramat meliputi: nama, alamat, jabata nomer hp, gaji jumlah pinjaman, jangka waktu, tujuan penggunaan)
3. Tanda Terima/ kuitansi pencairan pinjaman kepada anggota
4. Foto copy KTP anggota Peminjam

5. Draft akad syariah dari Bank ( ditanda tangani oleh masing-masing anggota yang akan meminjam)

## **4.2.2 Proses Dalam Melakukan Persetujuan Pembiayaan Koperasi Untuk Anggotanya**

### **1. Survei Lokasi**

Dalam proses pembiayaan di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Jember, langkah awal adalah staff pemasaran dana pembiayaan melakukan penawaran kepada pihak koperasi. Dalam melakukan penawaran tidak semua koperasi diberi penawaran pembiayaan.

Terdapat sasaran pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat Bank Jatim Syariah untuk menawarkan produk pembiayaan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penawaran pembiayaan pemerintah pusat menyampaikan bahwa koperasi yang dapat menerima atau memperoleh pembiayaan adalah 1) Koperasi Karyawan 2) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI), 3) Koperasi BUMN/ BUMD 4) Koperasi Swasta yang Bonafit. Sehingga dalam melakukan penawaran Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Jember harus selektif dalam melakukan penawaran.

Ada beberapa aspek yang harus dinilai dalam pembiayaan yaitu kondisi koperasi berkaitan dengan 1)keadaan atau kondisi koperasi 2)besar aset juga mempengaruhi besar kemampuan dimiliki oleh koperasi untuk mensejahterakan anggotanya selain itu juga besar aset yang dimiliki oleh koperasi juga menunjukkan besar kemampuan pengembalian pembiayaan yang akan diajukan oleh pihak koperasi, 3) banyak tidaknya anggota karena semakin banyak anggota koperasi maka besar SHU yang dihasilkan juga akan besar, 4) Usaha yang dimiliki oleh koperasi, hal ini juga berguna untuk mengukur seberapa besar kemampuan koperasi dalam melakukan pembayaran.

### **2. Penawaran pembiayaan**

Langkah selanjutnya adalah dilakukannya penawaran pembiayaan kepada koperasi. Setelah Pihak koperasi menyetujui penawaran yang diajukan, Pihak Koperasi

diminta untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Jember. Setelah persyaratan terpenuhi proses pembiayaan selanjutnya adalah dengan melakukan pengecekan pada *BI Checking*.

### **3. BI Cheking**

*BI Checking* digunakan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Jember untuk mendapatkan informasi mengenai calon nasabah dari BI. Akses *BI Checking* hanya dipeuntukkan oleh bank melalui *BI Checking*, dari akses tersebut dapat diperoleh riwayat nasabah dalam melakukan pembiayaan di bank lain sebelumnya, dan dari akses tersebut dapat diperoleh informasi mengenai besarnya pinjaman, jangka waktu, jaminan serta kolektabilitas pembiyaan.

### **4. Survei**

Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Jember melakukan survei atau kunjungan ke tempat usaha atau objek pembiayaan. Dalam melakukan survei petugas akan menilai aspek yang menyangkut keadan koperasi dan keadaan usahanya, melalui survei ini marketing menggali informasi sebanyak mungkin dari keadaan koperasi berkaitan dengan kinerja koperasi, sehat tidaknya koperasi, selain itu keadaan geografis koperasi berkaitan dengan legalitas, surat ijin pendirian yang sudah disahkan dari dinas yang membidangi, susunan kepengurusan koperasi yang sudah disahkan oleh Dinas Koperasi. Susunan kepengurusan koperasi merupakan faktor penting dalam pembiayaan. Petugas harus mampu menganalisa karakter, masing-masing pengurus sebab pengurus koperasi memberikan peranan penting dalam pengelolaan pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank.

### **5. Analisa Pembiayaan**

Proses analisa yang digunakan di Bank Jatim Syariah meliputi beberapa aspek yaitu 1)Aspek manajemen meliputi data tentang koperasi berkaitan denganbidang usaha yang dimiliki koperasi, lamanya koperasi berusaha, pengalaman manajemen, intergritas dan reputasi,struktur kepengurusan, tidak sedang dalam kredit macet dari bank lainnya, kualitas laporan keuangan 2) Aspek pemasaran meliputi keadaan usaha yang dijalankan oleh koperasi 3)Aspek teknik produksi meliputi sarana dan prasana

yang dimiliki oleh pihak koperasi 4) Aspek keuangan meliputi besar nilai aset, curret ratio, ebit interest, operating income sales, debt to equity ratio yang dimiliki koperasi berpedoman pada laporan keuangan neraca dan laba rugi koperasi 5) Aspek agunan meliputi besar nilai piutang yang disalurkan kepada anggota.

## **6. Keputusan Pembiayaan dari Kantor Cabang Syariah**


Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam proses pembiayaan di Bank Jatim Syariah Cabang Jember adalah pengajuan permohonan pembiayaan ke kantor pusat. Setelah persyaratan telah dipenuhi oleh koperasi, petugas melakukan analisa pembiayaan, selanjutnya adalah pihak Bank Jatim Syariah mengajukan permohonan pembiayaan ke kantor pusat guna memberikan keputusan tentang apakah pembiayaan tersebut layak dibiayai atau tidak.

Menurut keterangan Bapak Sinar setelah koperasi pengajuan permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan, surat rekomendasi pengajuan yang diberikan oleh koperasi diserahkan kepada Kantor Pusat Bank Jatim Syariah Surabaya untuk dilakukan analisa kembali. Setelah laporan analisa diperoleh, pihak yang berwenang menganalisa ulang, yang kemudian pihak yang berwenang memberikan keputusan tentang pembiayaan tersebut layak atau tidak.

## **7. Pemantauan Pembiayaan Koperasi Pada Anggota**

Setelah proses pencairan, Bank Jatim Syariah melakukan monitoring kepada koperasi yang menjadi nasabah pembiayaan yang dilakukan setelah proses pencairan pembiayaan koperasi kepada anggota. Pemantauan ini guna untuk melihat bahwa pembiayaan tersebut telah diterima oleh anggota

Menurut Ibu Yessi saat proses penyaluran dana dari koperasi kepada anggota berlangsung pihak bank ikut hadir dalam proses penyaluran. Pihak bank melakukan *cross-check* melalui bukti-bukti penyaluran yaitu bukti kuitansi penyaluran dana dan perjanjian/akad yang digunakan. Dan untuk memastikan pihak bank melakukan *cross-check* langsung melalui alat komunikasi yang diperoleh dari daftar nominatif anggota pembiayaan yang diajukan oleh pihak koperasi untuk *mencross-check* bahwa pembiayaan tersebut telah diterima oleh anggota.



Bagan Proses Penyaluran Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Cabang Jember

Gambar 4.2.2 Proses Penyaluran Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Jember

#### **4.3 Peran Laporan Keuangan Koperasi Dalam Memfasilitasi Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)**

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012, mengingat pemakai laporan keuangan koperasi adalah anggota koperasi, pengurus, pengawas serta stakeholder lain (pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan) maka laporan keuangan harus memenuhi ketentuan dalam penyajian kualitatif keuangan.

Karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi antara lain:

1. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi
2. Laporan Keuangan kopearsi merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal
3. Laporan keuangan koperasi harus berdayaguna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi dan berguna juga untuk emengetahui:
4. Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu.
5. Prestasi unit kegiatan koperasi secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi tertentu.

6. Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang

Dalam Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 35, disebutkan bahwa setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1(satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Nerca
2. Perhitungan Hasil Usaha
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam pedoman umum akuntansi koperasi, terdapat komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yaitu

4. Laporan Perubahan Ekuitas (modal)
5. Laporan Arus kas

Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan.

Dalam penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna;

2. Relevan

Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi;

3. Materialitas

Informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan.

Sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement) mempengaruhi keputusan yang diambil;

#### 4. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias (jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu;

#### 5. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi;

#### 6. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi;

#### 7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi;

#### 8. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar

koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif;

## 9. Tepat Waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan;

## 10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, manajemen koperasi dilakukan secara terbuka terutama untuk anggota-anggotanya. Keterbukaan atau transparansi manajemen koperasi terdapat pada pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban pengurus koperasi. Pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan pada saat rapat anggota tahunan segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi seperti halnya aspek keuangan. Selain itu laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi. Dengan demikian, dilihat dari fungsi manajemen, lampiran keuangan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi.

Dalam penyajian laporan keuangan koperasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku yang terdapat pada Undang-undang nomor 25 tahun 1992 pasal 35 tentang koperasi yaitu

Setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. Keadaan dan koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Selain itu Undang-undang nomor 17 tahun 2012 pasal 36 dan 37 menyatakan bahwa:

## Pasal 36

1. Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
2. Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Koperasi ditutup.
3. Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat memerintahkan Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota melalui undangan pemanggilan kedua.
4. Undangan pemanggilan kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.
5. Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) jumlah Anggota.
6. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
7. Apabila tidak diperoleh keputusan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir.

## Pasal 37

- (1) Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi:
  - a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yangtelah dicapai;
  - b. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Koperasi;
  - c. Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
  - d. Laporan Pengawas;
  - e. Nama Pengawas dan Pengurus; dan
  - f. Besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi pengurus.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, Pengurus wajib memberikan penjelasan dan alasannya.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Pengurus

(SAK ETAP,2013) Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam kedudukannya sebagai organisasi profesi sekaligus sebagai bagan penyusun standar akuntansi keuangan melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI menyadari bahwa dalam mengembangkan UKM salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UKM adalah terbatasnya sumber daya untuk menyusun laporan keuangannya berdasarkan standar akuntansi keuanggan yang berlaku umum. Tidak tersedianya laporan keuangan ini menyebabkan terbatsnya akses UKM kepada pendanaan dari perbankan. IAI memiliki

kewajiban untuk menyusun standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan karakteristik UKM.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) merupakan standar akuntansi keuangan yang ditujukan untuk UKM. Penggunaan nama SAK ETAP, bukan SAK UKM bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya. Selain itu SAK ETAP adalah standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak berpedoma pada SAK umum. Dengan adanya SAK ETAP merupakan hasil kontribusi dari profesi akuntan untuk mendukung penguatan dan pengembangan ekonomi nasional yang berbasis pada kekuatan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKM)

Dalam penerapannya ada beberapa koperasi yang belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) baik dalam pengelolaan atau penyusunan laporan keuangan hal ini disebabkan karena keterbatasan dari sumber daya yang ada. Dan dalam penyajian laporan keuangan koperasi terdapat standar ketentuan penyajian laporan keuangan koperasi yang harus dilaporkan antara lain:

Laporan keuangan entitas meliputi:

## 1. Neraca

Dalam penyajiannya entitas mengungkapkan di neraca atau catatan atas laporan keuangan, berupa subklasifikasi berikut atas pos yang disajikan:

- (a) Kelompok aset tetap;
- (b) Jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, pelunasan dipercepat dan jumlah lainnya;
- (c) Persediaan yang menunjukkan secara terpisah jumlah dari:
  - (i) Persediaan yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
  - (ii) Persediaan dalam proses produksi untuk penjualan tersebut;
  - (iii) Bahan baku dan barang habis pakai yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa;
- (d) Kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi lainnya;

- (e) Kelompok ekuitas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor, agio saham, saldo laba, dan pendapatan dan beban yang diakui langsung ke ekuitas

## 2. Laporan Laba rugi

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbedaterhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan

## 3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemiliki ekuitas selama periode tersebut.

## 4. Laporan Arus Kas

Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

## 5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan

memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

#### **4.3.1 Persepsi koperasi sebagai penerima dana terhadap peran laporan keuangan sebagai tolak ukur keberhasilan usaha sebagai salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan oleh perbankan syariah**

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu entitas sebagai tolak ukur terhadap kemajuan usaha yang dimiliki selain itu juga sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada anggota dan kepada pihak eksternal.

Seperti hal yang telah disampaikan oleh Bendahara KP-RI Tradisi. Beliau menyampaikan

“Dalam penyusunan laporan keuangan KP-RI Tradisi memperoleh pedoman penyusunan dari Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKP-RI yang menaungi KP-RI Tradisi dan KP-RI yang lainnya dan Dinas Koperasi. Laporan Keuangan sebagai Pertanggung jawab pengurus telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip Akuntansi dengan Standar Sistem Laporan Keuangan Koperasi dan berpedoman pada Permen Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 04/Per/M.UKM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi. Dalam penyusunannya Laporan keuangan KP-RI Tradisi disusun sesuai SAK ETAP.

Ibu Titin sebagai Manager Supprot Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Camar, juga menyampaikan

“Ada, pengurus menggunakan standar penyusunan laporan keuangan adalah Standar Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)”

Bapak Muh. Khotib sebagai bendahara KSU Karya Teknik Makmur menyampaikan

“Dalam penyusunan laporan keuangan koperasi memperoleh pedoman penyusunan laporan keuangan dari Dinas Koperasi. Dinas Koperasi

memberikan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan. Dari hasil pelatihan tersebut saya sebagai pengurus koperasi membuat dan menyusun laporan keuangan koperasi”.

Ada beberapa koperasi yang telah memenuhi penyusunan dalam penyajian laporan keuangan namun juga ada koperasi yang belum keseluruhan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan antara koperasi yang satu dengan yang lainnya, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan laporan adalah keterbatasan sumber yang tersedia berupa sumber daya informasi yang berbeda dan sumber daya manusia yang masih kurang memahami mengenai pentingnya penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang sudah ditentukan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan standar akuntansi yang sudah ditetapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak internal maupun eksternal selain dapat memberikan informasi secara rinci juga dapat memberikan daya tarik bagi pihak eksternal untuk bekerjasama dengan koperasi, seperti halnya pemberian pembiayaan koperasi pada anggota (PKPA) yang merupakan salah satu produk Bank Jatim Syariah.

Pembiayaan tersebut ditujukan untuk Koperasi Karyawan yang membutuhkan pembiayaan untuk anggotanya. Dalam proses pengajuan pembiayaan ada beberapa prosedur yang sudah ditentukan oleh Bank Jatim Syariah melalui SE direksi no. 053/042/SE/DIR/UUS tentang Prosedur Pengajuan dan Analisa Realisasi Pembiayaan yang harus dipenuhi oleh koperasi, salah satunya dengan melampirkan laporan keuangan koperasi selama 2 (dua) tahun terakhir untuk mengetahui keadaan, kinerja koperasi, serta kemajuan usaha yang dimiliki oleh koperasi.

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Titin sebagai Manager Supprot Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Camar

“Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting karena dasar dalam melakukan pengajuan pembiayaan koperasi kepada anggota pada bank salah satunya menggunakan laporan keuangan karena dalam laporan keuangan menunjukkan bagaimana aktivitas usaha Kopegtel”.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Raras Indriyani sebagai sekretaris Koperasi Al-Amanah

“Laporan Keuangan memiliki peranan yang sangat penting baik secara internal tentunya menjadi umpan balik dalam pengambilan keputusan sekaligus sebagai tolak ukur kemampuan koperasi untuk menentukan besarnya pembiayaan yang kita ajukan”.

Bapak Muh. Khotib sebagai Bendahara KSU Karya Teknik Makmur menyampaikan

“Laporan keuangan memberikan penalaran sangat penting dalam hal apapun, karena dengan adanya laporan keuangan kita bisa melihat bagaimana keadaan usaha yang ada, selain itu sebagai salah satu tempat yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, menunjukkan kinerja keuangan usaha, sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus koperasi kepada anggota, yang digelar setiap tahun dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), dari hal tersebut juga kita dapat mengevaluasi rencana mana saja yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan. Dan pada saat koperasi akan melakukan pengajuan pembiayaan, apapun itu persyaratannya koperasi akan memenuhi persyaratannya”.

Oleh karena itu laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting baik untuk pihak internal dan eksternal.

Ibu Raras Sekretaris Koperasi Al-Amanah menyampaikan

“Laporan Keuangan memiliki peranan yang sangat penting baik secara internal tentunya menjadi umpan balik dalam pengambilan keputusan sekaligus sebagai tolak ukur kemampuan kopearsi untuk menentukan besarnya pembiayaan yang

kita ajukan. Selain itu Laporan keuangan koperasi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban koperasi pada anggota”.

Pendapat yang sama disampaikan oleh bapak Sunaryo sebagai ketua KP-RI Tradisi

“Laporan keuangan koperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam memfasilitasi pembiayaan, karena pihak melihat koperasi yang akan diberi pembiayaan ini sehat atau tidak berasal dari laporan keuangan, selain itu dari laporan keuangan juga dapat memberikan informasi dan kondisi koperasi, sehingga pengurus koperasi dapat memberikan bentuk pertanggung jawabannya pada anggota dapat mengetahui bagaimana kegiatan koperasi selama satu tahun berjalan”.

Sebagian besar memberikan pendapat bahwa laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting bagi pihak internal antara lain:

- a. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada anggota
- b. Sebagai tolak ukur keberhasilan usaha koperasi
- c. Sebagai bentuk pengambilan keputusan manajemen koperasi
- d. Dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan koperasi
- e. Dapat menjadi tolak ukur tingkat kesehatan koperasi

#### **4.3.2 Persepsi bank sebagai pelaksana dalam pembiayaan dan penyalur dana terhadap peran laporan keuangan Koperasi dalam memberikan fasilitas pembiayaan dana yang dibutuhkan oleh Koperasi**

Laporan keuangan koperasi memiliki peranan penting dalam memberikan fasilitas pembiayaan koperasi pada anggota (PKPA) karena merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh pihak koperasi dalam pengajuan pembiayaan. Persyaratan tersebut terdapat dalam buku panduan pembiayaan (BPP) yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat.

Hal tersebut telah disampaikan oleh Ibu Yessi sebagai Penyelia Operasional Pembiayaan

“Laporan keuangan koperasi memiliki peranan yang penting dalam pengajuan pembiayaan koperasi kepada anggota (PKPA) karena dengan adanya laporan keuangan pihak bank mampu mengukur kemampuan koperasi sampai sejauh mana pihak koperasi mampu mengembalikan pembayaran, selain itu pihak bank juga bisa mengetahui bagaimana kinerja keuangan koperasi, pihak bank akan melakukan pembiayaan apabila besar piutang lancar kepada anggota juga besar, dalam artian besar pembiayaan yang diajukan harus seimbang dengan jumlah anggota begitu juga sebaliknya apabila besar piutang sedikit sedangkan yang diajukan besar dan jumlahnya tidak sebanding jumlah anggota yang menerima pembiayaan maka pihak bank tidak bisa menyetujui pembiayaan”.

Selain itu beliau juga menambahkan

“Dengan adanya laporan keuangan koperasi pihak bank dapat mengetahui bagaimana pihak koperasi mengelola keuangan, dari besar jumlah sisi aset yang dimiliki oleh koperasi maka koperasi akan menghasilkan jumlah SHU yang besar juga, besar SHU yang dihasilkan oleh koperasi juga memiliki peran penting dalam pembiayaan, besar SHU yang dihasilkan bernilai positif untuk menunjukkan bahwa koperasi yang akan menerima pembiayaan dalam keadaan yang sehat”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sinar sebagai Staff Analisa Pembiayaan

“Laporan keuangan koperasi memiliki peranan penting dalam memberikan fasilitasi pembiayaan koperasi pada anggotanya (PKPA). Untuk proses analisa pembiayaan, pihak bank menganalisa laporan keuangan koperasi yang menjadi salah satu syarat utama dalam mengajukan pembiayaan karena dengan adanya laporan keuangan pihak bank mampu menganalisa atau mengetahui melalui neraca meliputi seberapa besar nilai aset yang dimiliki oleh pihak koperasi, besar piutang yang disalurkan kepada anggota, seberapa besar nilai hutang koperasi kepada bank lain, hal tersebut dapat menunjukkan seberapa besar kinerja keuangan koperasi, besar kemampuan koperasi untuk mengembalikan pinjaman.

Dalam melakukan penilaian pada koperasi perihal legalitas koperasi menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak koperasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Yessi

“Selain laporan keuangan sebagai salah satu syarat, ada persyaratan lain yang harus dipenuhi perihal perijinan atau legalitas koperasi”.

Hal yang sama juga dibenarkan oleh bapak Sinar

“Perihal surat perijinan menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Dalam prosedur atau persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan, koperasi harus memiliki surat ijin yang lengkap meliputi NPWP, SIUP dan TDP, Surat Akta Pendirian, Badan Hukum Koperasi. Dan apabila legalitas ada yang kurang, kita sebagai pihak bank tidak dapat memenuhi pembiayaan”

Laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting. Berikut ini adalah peran laporan keuangan koperasi bagi pihak eksternal antara lain :

- a. Memberikan informasi mengenai kinerja keuangan koperasi
- b. Memberikan informasi keadaan usaha koperasi
- c. Sebagai salah satu alat dalam pengambilan keputusan manajemen
- d. Sebagai tolak ukur keberhasilan koperasi dalam menilai kemampuan koperasi untuk mengembalikan pinjaman

Dalam prosensya setelah semua persyaratan dipenuhi oleh pihak koperasi, pihak bank melakukan analisis- analisis terhadap kebenaran dan keandalan laporan keuangan yang telah diserahkan oleh koperasi. Langkah selanjutnya dilakukan analisis rasio untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan sampai dimana kemampuan perusahaan untuk melaksanakan usahanya untuk masa yang akan datang. Adapun analisis rasionya adalah dalam buku pedoman pembiayaan berdasarkan SE nomor 053/042/SE/DIR/UUS BAB XII hal XII/ 6 tentang Prosedur Pengajuan dan Analisa Realisasi Pembiayaan Terdapat beberapa aspek dalam penilaian tersebut antara lain:

1. Aspek umum dan manajemen, meliputi: legalitas badan usaha, legalitas operasional

2. Aspek pemasaran, meliputi: Sasaran Pasar Konsumen, Strategi Bauran Pemasaran, Kondisi Eksternal Pemasaran, Realisasi Pendapatan Usaha,
3. Aspek Teknis Produksi, meliputi: Kapasitas Jumlah Peralatan Penunjang Operasional, Manajemen Operasional
4. Aspek Keuangan, meliputi: Nilai Assets, Current Ratio, Ebit/Interest, Ops. Income/Sales, Debt to Equity Ratio

Aspek-aspek tersebut digunakan untuk mengetahui keadaan usaha yang dimiliki oleh koperasi. Selain itu pihak bank sebagai penyelia pembiayaan melakukan beberapa prosedur dalam penilaiannya, salah satunya adalah menganalisa laporan keuangan koperasi yang menjadi salah satu syarat utama dalam pengajuan pembiayaan. Dalam proses perhitungan rasio keuangan terhadap laporan keuangan koperasi akan dianalisis dengan menggunakan analisis rasio-rasio yang telah diuraikan diatas. Berikut ini adalah analisis rasio yang dinilai oleh pihak bank:

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)

Rasio Likuiditas atau rasio kelancaran menunjukkan tingkat kelancaran suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa mampu perusahaan membayar semua kewajibannya yang jatuh tempo dalam kurang dari satu tahun (Gumanti, 2011).

- a. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas adalah rasio yang ditujukan untuk menunjukkan besar kemampuan kas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini diukur sebagai perbandingan antara kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan terhadap utang jangka pendek. Dari hasil yang telah dilakukan apabila hasil dari perhitungan tersebut lebih besar dari 1 atau 100% maka perusahaan tersebut dinyatakan mampu dalam mengembalikan atau membayar kewajiban jangka pendek.

- b. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar (*Current ratio*) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya (utang lancar). Rasio ini diukur sebagai perbandingan antara aset lancar (*current asset*) dan utang lancar (*current liabilities*). Dari hasil yang telah dilakukan apabila hasil dari perhitungan tersebut lebih besar dari 1 atau 100% maka perusahaan tersebut dinyatakan mampu dalam mengembalikan atau membayar kewajiban jangka pendek. Secara sistematis rasio lancar ditunjukkan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar (Current Assets)} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

c. Rasio Cepat (*Quick Ratio* atau *acid test ratio*)

Rasio Cepat (*Quick Ratio* atau *Acid Test Ratio*) adalah rasio yang menunjukkan likuiditas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Cepat dapat dikatakan lebih mencerminkan tingkat likuiditas yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rasio lancar hal ini disebabkan karena dalam rasio cepat komponen aset lancar yang diperbandingkan mencakup aset yang secara ekonomis lebih lancar yaitu kas, sekuritas (surat-surat berharga), piutang usaha. Dalam perhitungan analisa tersebut apabila hasilnya mendekati angka 1 atau 100%, maka perusahaan tersebut dinyatakan sangat likuid karena perusahaan mampu memenuhi kewajibannya tanpa mengganggu akun lainnya.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Cepat (Quick Ratio atau acid test ratio)} \\ = \frac{\text{Kas} + \text{Sekuritas} + \text{Piutang dagang}}{\text{Utang lancar}} \end{aligned}$$

d. Rasio Aliran Kas Operasi (*Operating Cash Flow Ratio*)

Rasio Aliran Kas Operasi (*Operating Cash Flow Ratio*) adalah rasio yang mencerminkan seberapa baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban lancarnya dibandingkan dengan besaran nilai kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Aliran kas bersih dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh dana tunai dari aktivitas operasi selama satu periode akuntansi tertentu. Rasio ini lebih mencerminkan kondisi rill; pencapaian kas dari kegiatan operasi perusahaan. Rasio aliran kas operasi apabila dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Aliran Kas Operasi} = \frac{\text{Aliran Kas dari Aktivitas Operasi}}{\text{Hutang Lancar}}$$

e. *Net working Capital* (NWC)

NWC merupakan ukuran kemampuan modal kerja bersih terhadap total asset. Secara sistematis rasio lancar ditunjukkan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{NWC} = \text{Aktiva lancar} - \text{Utang Lancar}$$

f. *Financing To Deposito Ratio* (FDR)

Financing To Deposito Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Secara sistematis rasio lancar ditunjukkan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{FDR} =$$

## 5. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas sering juga disebut sebagai leverage atau rasio tingkat kecukupan utang perusahaan, dalam artian seberapa besar porsi utang yang ada di perusahaan jika dibandingkan dengan modal atau asset yang ada. Jenis rasio likuiditas antara lain adalah rasio utang (*debt ratio*), rasio suku bunga (*time interest earned ratio*) dan rasio aliran kas operasi terhadap biaya tetap (*operating cash flows to fixed charge ratio*). Akan tetapi rasio yang digunakan oleh pihak bank menganalisa laporan keuangan koperasi adalah rasio utang (*debt ratio*).

Rasio utang atau rasio kecukupan utang (*debt ratio*) adalah jenis rasio yang sering kali dijadikan dasar dalam mengevaluasi risiko, sehingga dapat ditentukan seberapa dapat ditentukan seberapa berisiko suatu perusahaan. Rasio ini dapat diukur dengan membandingkan utang total jangka panjang (*long term debt*) dengan modal total (*total equity*) atau asset total (*total assets*). Secara sistematis rasio utang atau rasio kecukupan utang (*debt ratio*) sebagai berikut:

- a. 
$$\text{Rasio Hutang} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$
- b. 
$$\text{Rasio Hutang} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$$
- c. 
$$\text{Rasio Hutang} = \frac{\text{Total Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$$
- d. 
$$\text{Rasio Hutang} = \frac{\text{Total Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Modal}}$$

#### 6. Rasio Keuntungan (*Profitability Ratios*)

Analisis keuntungan atau profitabilitas (*profitability*) biasanya didasarkan pada informasi yang terdapat didalam laporan laba rugi. Walaupun demikian, ada beberapa rasio keuntungan yang menggunakan data atau informasi dari neraca. Rasio ini menunjukkan seberapa mampu perusahaan dalam menghasilkan laba, baik dari penjualan yang ada maupun dari asset total yang dimiliki.

Rasio keuntungan yang sering kita jumpai adalah rasio laba bersih (*profit margin*), perputaran asset total (*total assets turn over*), tingkat pengembalian atas asset total (*return on total assets*), tingkat pengembalian terhadap modal atau ekuitas (*return on equity*). Secara sistematis rumus margin laba bersih (*net profit margin*) dapat dinyatakan sebagai berikut:

a. Margin Laba Bersih (*Profit Margin*) = 
$$\frac{\text{Laba bersih setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

b. Tingkat pengembalian atas asset = 
$$\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$
  
(*return on total assets*)

Tingkat Pengembalian = Margin Laba Bersih x Perputaran  
Atas Aset (*return on total assets*)

Atau

Tingkat Pengembalian = 
$$\frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \times \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total asset}}$$
  
Atas Aset (*return on total assets*)

c. Tingkat pengembalian atas modal = 
$$\frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Modal}}$$
  
(*return on total assets*)

d. Earnings Before Interest = 
$$\frac{\text{Pendapatan sebelum dipotong}}{\text{Pendapatan sebelum dipotong}} \times \frac{\text{Pendapatan sebelum dipotong}}{\text{Biaya bunga}}$$
  
And Taxes (Ebit) bunga dan pajak

e. 
$$\frac{\text{Ops. Income}}{\text{Sales}} = \frac{\text{Pendapatan sebelum dipotong pajak}}{\text{Sales}}$$
  
dan bunga

Perputaran asset total ( *total assets turn over*) adalah rasio yang menunjukkan seberapa efisien asset yang ada pada perusahaan digunakan untuk menghasilkan penjualan, yang dihitung dengan cara membandingkan besarnya asset yang dimiliki perusahaan dengan penjualan yang dicapai.

Tingkat pengembalian atas asset (*return on total assets*) atau (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa mampu perusahaan menggunakan asset yang ada untuk menghasilkan (memperoleh) laba atau keuntungan. Suatu perusahaan dikatakan memiliki tingkat pengembalian atas asset yang baik jika nilai yang diperoleh lebih besar atau lebih tinggi daripada biaya modalnya.

Jika suatu perusahaan memiliki tingkat pengembalian atas asset sebesar 20% maka dikatakan bahwa selama satu periode akuntansi, perusahaan mampu menghasilkan laba bersih 20% dari asset total yang dikelolanya. Sedangkan tingkat pengembalian atas modal

Return On Total Modal atau (ROE). Jika suatu perusahaan memiliki tingkat pengembalian atas modal sebesar 25% maka dikatakan bahwa selama satu periode akuntansi, perusahaan mampu menghasilkan laba bersih 25% dari modal yang dikelolanya. Sedangkan Operational Income/ Sales merupakan gambaran ratio biaya operasi dari setiap rupiah hasil penjualan. Dengan semakin tinggi presentase rasio ini maka semakin buruk kondisi perusahaan tersebut. Atau disebut juga sebagai rasio untuk membanding biaya operasi perusahaan dengan penjualan.

#### 7. Equity to Asset Ratio (After Booking)

Equity to Asset Ratio atau Rasio ekuitas to asset adalah salah satu dari banyak rasio keuangan yang digunakan untuk menentukan profitabilitas kesehatan keuangan dan jangka panjang dalam suatu usaha.

#### 8. Net Interest Margin

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih.

Menurut Weston dan Coepalnd (1998) Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut

$$\text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan}}$$

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa aspek yang digunakan untuk mengetahui keadaan usaha yang dimiliki oleh koperasi. Selain itu pihak bank sebagai penyelia pembiayaan melakukan beberapa prosedur dalam penilaiannya, salah satunya adalah menganalisa laporan keuangan koperasi yang menjadi salah satu syarat utama dalam pengajuan pembiayaan.

Dalam proses analisa laporan keuangan koperasi, pihak bank melakukan penilaian terhadap kebenaran dan keandalan laporan keuangan koperasi menggunakan analisis rasio yang sudah ditentukan oleh bank guna untuk mengetahui kondisi keuangan koperasi dan bagaimana perkembangan koperasi untuk masa yang akan datang.

Dari analisis rasio yang telah disebutkan diatas, pihak bank juga melakukan penilaian terhadap kelengkapan legalitas usaha yang berkaitan dengan surat ijin usaha, berupa akta pendirian usaha, surat ijin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan selain itu juga dilakukannya penilain terhadap legalitas permohonan dimana setiap usaha atau koperasi yang akan mengajukan pembiayaan diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak

Oleh karena itu laporan keuangan koperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam memfasilitasi pembiayaan koperasi, kinerja keuangan koperasi merupakan faktor utama yang digunakan untuk memberikan keputusan menolak atau memberikan pembiayaan, sebab dalam pembiayaan koperasi tidak ada anggungan yang mampu menjamin setiap resiko yang akan terjadi. Sehingga dalam penyusunan laporan keuangan setiap koperasi diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan secara lebih rinci guna untuk memberikan informasi yang lebih jelas, lengkap dan sesuai dengan standar ketetapan yang pengatur dalam SAK ETAP demi kelangsungan usaha dan kesejahteraan anggota koperasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam praktik dan perkembanganya, terdapat koperasi yang masih belum atau kurang dalam penyusunan laporan keuangan hal ini disebabkan oleh sumber daya informasi yang diterima oleh setiap pengurus

koperasi yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan dan untuk meminimalisir terjadi perbedaan dalam penyajian laporan keuangan, setiap koperasi diharapkan mampu menerapkan standar ketetapan yang berlaku untuk koperasi.

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa laporan keuangan koperasi yang disusun secara lengkap dan lebih rinci serta sesuai dengan standrat ketetapan yang berlaku dapat memberikan manfaat dan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh pihak eksternal ataupun anggota koperasi, dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan koperasi, memberikan informasi keadaan usaha koperasi, sebagai salah satu sarana dalam pengambilan keputusan manajemen, sebagai tolak ukur keberhasilan koperasi dalam menilai kemampuan koperasi untuk mengembalikan pinjaman selain itu juga sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pengurus baik kepada anggota ataupun kepada para kreditur / penyelia pembiayaan mengenai besar jumlah pembiayaan yang diterima oleh koperasi telah disalurkan sepenuhnya kepada anggota koperasi, selain itu dengan adanya laporan keuangan yang lebih lengkap dan rinci dapat mengetahui bagaimana perkembangan dan keadaan usaha koperasi sebelum atau setelah menerima pembiayaan, dengan adanya laporan keuangan juga dapat menentukan rencana kerja dan rancangan anggaran untuk masa yang akan datang.

## **BAB V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan :

1. Laporan Keuangan memiliki peranan penting dalam proses pengajuan pembiayaan karena laporan keuangan koperasi dapat menggambarkan perjalanan usaha atau kinerja suatu perusahaan dengan tujuan dapat

menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas atau usaha yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan dalam pembiayaan. Selain itu laporan keuangan koperasi juga dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan koperasi, pertanggung jawaban pengurus kepada anggota, sebagai tolak ukur keberhasilan usaha koperasi, sebagai bentuk pengambilan keputusan manajemen koperasi, dapat menjadi tolak ukur tingkat kesehatan koperasi

2. Dalam pengajuan pembiayaan koperasi kepada anggota (PKPA) laporan keuangan pihak bank mengukur kemampuan koperasi sampai sejauh mana pihak koperasi mampu mengembalikan pembayaran, pihak bank juga dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan koperasi. Pihak bank akan melakukan pembiayaan apabila besar piutang lancar kepada anggota juga besar, dalam artian besar pembiayaan yang diajukan harus seimbang dengan jumlah anggota, begitu juga sebaliknya apabila besar piutang sedikit sedangkan yang diajukan besar dan jumlahnya tidak sebanding jumlah anggota yang menerima pembiayaan maka pihak bank tidak bisa menyetujui pembiayaan selain itu SHU yang dihasilkan oleh koperasi juga memiliki peran penting dalam pembiayaan, besar SHU yang dihasilkan diharuskan bernilai positif untuk menunjukkan bahwa koperasi yang akan menerima pembiayaan dalam keadaan sehat.
3. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan koperasi, terdapat beberapa perbedaan dalam penyajian dan penyusunan antara koperasi satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan karena sumber daya informasi yang diterima oleh koperasi terdapat perbedaan, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut terdapat perbedaan. Oleh karena itu diharapkan koperasi mampu menerapkan standar ketetapan yang berlakun secara keseluruhan.
4. Laporan keuangan Koperasi dan Rapat Anggota Tahunan Koperasi (RAT) disusun setiap 1 (satu) tahun sekali. Dalam Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 35, disebutkan bahwa setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1(satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota

tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Neraca
2. Perhitungan Hasil Usaha
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam pedoman umum akuntansi koperasi, terdapat komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yaitu

4. Laporan Perubahan Ekuitas (modal)
5. Laporan Arus kas
5. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) merupakan standar akuntansi keuangan yang ditujukan untuk UKM. Penggunaan nama SAK ETAP, bukan SAK UKM bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya. Selain itu SAK ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan yang berdiri sendiri dan tidak berpedoma pada SAK umum. Dengan adanya SAK ETAP merupakan hasil kontribusi dari profesi akuntan untuk mendukung penguatan dan pengembangan ekonomi nasional yang berbasis pada kekuatan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKM).

## 5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak dapat melampirkan bentuk-bentuk laporan keuangan koperasi yang menerima Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA) pada Bank Jatim Syariah

## 5.3 Saran

1. Bagi Objek Penelitian
  - a. Koperasi

1. Diharapkan mampu melengkapi penyusunan dalam penyajian laporan keuangan.
  2. Diharapkan dapat menetapkan atau menerapkan standar keuangan dalam penyusunan dan penyajian laporan yang sudah ada, karena dengan menerapkan standar keuangan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih baik dan jelas dalam memberikan informasi bagi pihak internal ataupun eksternal
- b. Bank
- Diharapkan mampu membuat atau menambah kebijakan bagi koperasi-koperasi yang akan mengajukan pembiayaan agar dapat melengkapi laporan keuangan koperasi sesuai dengan standar keuangan yang berlaku.
2. Bagi Kebijakan  
Diharapkan mampu memberikan ketetapan kepada koperasi-koperasi yang ada untuk menerapkan atau menetapkan standar keuangan yang ada
  3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menambah ruang lingkup objek penelitian yang lebih luas.

## DAFTAR PUSATAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 *Tentang Pokok-Pokok Perbankan.*

Tim Penyusun, *Kompilasi Perundang-Undangan tentang Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008).

- Muhamad, Rifqi.2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*.Yogyakarta:P3EI Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Jakarta : Gema Insani Press
- Ismail, 2013. *Perbankan Syariah*. Penerbit Kencana Prenada Media Group : Jakarta
- Wibowo dan Hendy 2005. *Mengapa Memilih Bank Syaria?*. Bogor:Ghalia Indonesia
- Arifin, Zainul.2009. *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*. Jakarta: Azaka publisher, hlm.15
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.hlm.61
- Drs. H. Karnaen Perwataatmadja, M., & H. Muhammad Syafi'i Antonio, M. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Drs. Ismail, M. A. (2011). *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Ign. Sukamdiyo, 1996. *MANAJEMEN KOPERASI*. Penerbit Erlangga
- Sitio, Arifin. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Harsono, Y. 2006. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Panji anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Bina adiaksara dan Aneka Cipta,2003), ce, Ke-4, hlm.19
- Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992, “*Tentang Perkoperasian*”
- Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2012, “*Tentang Perkopersian*”
- Gibran Ramadhan, *Pengertian Laporan Keuangan dan Menurut Pasa Ahli*, 2013, <http://gibran-de-leonardo.blogspot.com/2013/04/pengertian-laporan-keuangan.htm?m=1>.
- ibid
- Sitio, Arifin.Tamba Halomoan. Chandra Kristiaji, Wisnu. *Koperasi: Teori dan Praktik*. 2001. Erlangga. Jakarta.
- Kopindo.co.id. Akuntansi Koperasi. Diperoleh 10 Desember 2012, dari <http://www.kopindo.co.id/>

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.

Efferin, dkk. 2004. *Metode Penelitian untuk Akuntansi. Sebuah Pendekatan Praktis*. Malang : Bayumedia Publishing.

DSN. 2001. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2001. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

DSN.2001. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2001.Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

[http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/Surat%20Edaran%20Bank%20Indonesia%20Nomor%2015\\_26\\_DPbS%20perihal%20Pelaksanaan%20Pedoman%20Akuntansi%20Perbankan%20Syariah.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/Surat%20Edaran%20Bank%20Indonesia%20Nomor%2015_26_DPbS%20perihal%20Pelaksanaan%20Pedoman%20Akuntansi%20Perbankan%20Syariah.aspx)

SAK ETAP.2013.Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.Jakarta:Graha Akuntan

<http://koperasitelkomjember.blogspot.co.id/>



**LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Penawaran Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA) Bank  
Jatim Syariah Cabang Jember**







**Lampiran 2. Contoh Akad Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)**






**Lampiran 3.1 Pedoman Wawancara Di Koperasi Terkait Pembiayaan Koperasi  
Pada Anggota (PKPA)**

1. Bagaimana profil koperasi ( tanggal pendirian koperasi, visi, misi dan tujuan, perihal legalitas koperasi)?
2. Bagaimana bentuk struktur koperasi? Berapa jumlah anggota koperasi?
3. Bagaimana fokus produk atau usaha yang dimiliki oleh koperasi?
4. Berapa lama fokus produk usaha koperasi tersebut berjalan?
5. Berapa lama mendapatkan pembiayaan koperasi dari bank syariah?
6. Berapa besar pengajuan pembiayaan? Berapa besar pembiayaan yang disetujui oleh pihak bank?
7. Prosedur apa saja yang disiapkan oleh pihak koperasi?
8. Berapa lama proses berjalannya pemenuhan prosedur hingga proses pencairan?
9. Bagaimana jalannya pencairan dari pihak koperasi kepada bank, perjanjian apa yang digunakan sebagai pengikat?
10. Bagaimana cara koperasi menghimpun dana/pembiayaan?
11. Bagaimana cara koperasi menyalurkan pembiayaan kepada anggota?
12. Bagaimana pendapat koperasi tentang laporan keuangan?
13. Bagaimana pendapat koperasi terhadap peran laporan keuangan koperasi sebagai salah satu prosedur yang harus dipenuhi saat melakukan pengajuan pembiayaan?
14. Dan apabila koperasi tidak sedang menerima atau mengajukan pembiayaan kepada pihak bank apakah pihak koperasi tetap melakukan pencatatan atau penerbitan laporan keuangan ?

1. Bagaimana Profil Bank? ( Sejarah berdiri, Waktu Pendirian)
2. Apa Visi, Misi serta Tujuan Bank ini?
3. Struktur kepengurusan bank Jatim hingga bank Jatim syariah?
4. Produk dan Layanan jasa apa saja yang ada di Bank ini?( yang sedang berjalan maupun tidak)
5. Apa yang membedakan produk jasa keuangan syariah dengan Jasa keuangan konvensional?
6. Bagaimana keadaan usaha berkaitan dengan produk dan layanan jasa yang dimiliki oleh Bank?( fokus produk usaha, adakah unit usaha pendukung/ produk jasa lain, jumlah tenaga kerja, jumlah nilai aset)
7. Dengan cara apa bank menjalankan produk dan layanan jasa yang dimiliki untuk memberikan fasilitas produk untuk nasabahnya?
8. Untuk Program pembiayaan pada koperasi, pihak bank menyetujui jumlah pembiayaan yang diajukan oleh pihak koperasi, setelah pihak koperasi memenuhi semua persyaratan yang diajukan, dana yang disediakan oleh pihak bank berasal darimana? Adakah keikutsertaan kantor pusat dalam penyediaan dana tersebut?
9. Prosedur apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak koperasi saat mengajukan permohonan pembiayaan?( persyaratan apa saja yang dibuat oleh pihak bank)
10. Bagaimana proses melakukan penilaian terhadap koperasi yang akan di beri pembiayaan serta pedoman apa saja yang digunakan saat melakukan penilaian?
11. Setelah proses penilaian persyaratan selesai, bagaimana proses jalannya pencairan? Adakah prosedur lainnya yang harus dipenuhi oleh pihak koperasi?
12. Dan bagaimana proses jalannya pencairan?
13. Bagaimana pendapat atau persepsi pihak bank atas peran serta laporan keuangan koperasi sebagai sarana atau prosedur yang harus dipenuhi pihak koperasi dalam meminta persetujuan pembiayaan koperasi untuk para anggotanya?
14. Adakah penilaian lain yang dilakukan oleh pihak bank selain melalui laporan keuangan?

15. Adakah ketentuan yang mengatur, yang dijadikan pedoman dalam penentuan penilaian?
16. Adakah standart laporan keuangan koperasi yang ditetapkan oleh pihak bank? Jika ada standart yang bagaimana?
17. Adakah Resiko yang timbul dari program pembiayaan ini? Jika ada resiko yang seperti apa yang akan dihadapi? Dan bagaimana menyelesaikan resiko tersebut?



Hasil wawancara yang diajukan kepada Penyelia Operasional Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Jember

**Peneliti** : Bagaimana Profil Bank? (Sejarah berdiri, Waktu Pendirian)  
**Narasumber** : Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat persetujuan prinsip pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007. Sedangkan Unit Usaha Syariah Cabang Jember mulai beroperasi tanggal 21 Januari 2014

**Peneliti** : Apa Visi, Misi serta Tujuan Bank ini?  
**Narasumber** : Visi : Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional  
Misi: Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil menengah serta memperoleh laba optimal

**Peneliti** : Struktur organisasi Bank Jatim Syariah Jember?  
**Narasumber** :

**Peneliti** : Produk dan Layanan jasa apa saja yang ada di Bank ini?  
( yang sedang berjalan maupun tidak)

**Narasumber** : Produk dan Jasa layanan yang tersedia di Bank Jatim

Syariah semua berjalan. Berikut ini adalah macam-macam Produk dan Layanan Bank Jatim Syariah Cabang Jember antara lain:

1. Dana : Tabungan Barokah, Tabungan IB, Tabungan Simple, Tabungan Haji Amanah, Giro Amanah, Deposito Amanah
2. Pembiayaan : Multiguna Syariah, Produk Kafalah, Emas Ib barokah, Kepemilikan Logam Emas (KLE) IB Barokah, Konsumtif dan Produktif, Umroh IB maqbula, KPR IB Griya Barokah, Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik(IMBT), Pembiayaan Koperasi (PKOP) dan (PKPA)

**Peneliti** : Apa yang membedakan produk jasa keuangan syariah dengan jasa keuangan konvensional?

**Narasumber** : Produk dan Jasa Layanan yang disediakan oleh Bank Jatim Konvensional dengan Bank Jatim Syariah sebenarnya sama hanya saja jumlah produk dan jasa di Bank Jatim konvensional lebih banyak daripada Bank Jatim Syariah, contoh: produk pembiayaan koperasi untuk para anggotanya (PKPA) sedangkan pada Bank Jatim konvensional adalah kredit koperasi kepada anggota (KKPA) dengan prosedur atau persyaratan yang sama dan prosedur yang sama. Yang membedakan keduanya adalah aktivitas operasional yang dilakukan pada Bank Jatim syariah adalah menggunakan Akad Pembiayaan Syariah

**Peneliti** : Adakah fokus usaha untuk Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA) ?

**Narasumber** : Produk Pembiayaan Koperasi Pada Anggota sasaran kreditnya adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Karyawan/Pegawai BUMN/BUMD/ Perusahaan Swasta yang

bonafit, Koperasi TNI – POLRI, Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur (PUSKUD JATIM) Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (PUSKOWANJATI) Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan, Koperasi lainnya. Akan tetapi untuk saat ini fokus usaha untuk produk pembiayaan kepada koperasi untuk anggota. Pada Bank Jatim Syariah Cabang Jember, fokus pembiayaan pada KPRI dan Kopkar.

**Peneliti** : Bagaimana cara pihak bank menjalankan produk dan layanan jasa untuk memberikan fasilitas produk untuk nasabahnya?

**Narasumber** : Untuk memberikan layanan jasa kepada nasabah, Bank Jatim Syariah melakukan atau memberikan tawaran kepada calon nasabah melalui tenaga kerja marketing yang dimiliki. Dalam hal fasilitas yang dimiliki Bank Jatim Syariah untuk nasabah yang dikelola, Bank Jatim Syariah senantiasa siap memberikan layanan terbaik. Hal ini dilakukan untuk Bank Jatim Syariah agar dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan untuk nasabah.

**Peneliti** : Prosedur apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak koperasi saat mengajukan permohonan pembiayaan?(persyaratan apa saja yang dibuat oleh pihak bank)

**Narasumber** : Koperasi berikut pengurusnya tidak masuk dalam daftar pembiayaan macet dari bank maupun lembaga pembiayaan non bank;

2. Sudah berbadan hukum;
3. Sudah melaksanakan RAT untuk 2 (dua) tahun terakhir;
4. Untuk koperasi karyawan (KOPKAR) harus mendapat rekomendasi /persetujuan

pengajuan pembiayaan dari  
pimpinan/kepala/komandan suatu  
lembaga/badan/sekolah/dinas/satuan tempat  
berdiri dan beroperasinya koperasikecuali  
untuk koperasi jasa keuangan (KJKS/ BMT/ KSP);

5. Mendapat persetujuan tertulis dari seluruh  
pengurus dan atau anggota atau ketentuan lain yang  
diatur dalam AD/ART/Akta pendirian koperasi atau  
hasil rapat anggota tahunan untuk  
mengajukan pembiayaan;
6. Mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis,  
dilampiri :
  - a. Pas foto terbaru ukuran (4 x 6) 2 lembar  
seluruh pengurus;
  - b. Fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat  
keterangan kepala desa/ lurah apabila KTP  
tidak berlaku) dari seluruh pengurus;
  - c. Fotokopi akta pendirian berikut perubahannya  
yang terbaru, rangkap 2 (dua) di legalisir dinas  
yang membidangi;
  - d. Fotokopi badan hukum koperasi rangkap 2  
(dua), dilegalisir dinas yang membidangi;
  - e. Fotokopi berita acara RAT tahun terakhir  
rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang  
membidangi;
  - f. Daftar susunan pengurus dan pengawas  
rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang  
membidangi;
  - g. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- h. Daftar dan jumlah anggota dan/atau calon anggota;
- i. Jika koperasi sudah memiliki SIUP/TDP/TDI, harap *copy* diserahkan ke Bank;
- j. Fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan agunan tambahan;
- k. Fotokopi bukti identitas diri pemilik agunan tambahan (KTP/SIM/Surat keterangan kepala desa/ lurah apabila KTP tidak berlaku);
- l. Daftar nominatif awal pengajuan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pengurus koperasi, bagi koperasi yang memberikan pembiayaan kepada anggotanya.

**Peneliti** : Bagaimana proses penilaian terhadap koperasi yang akan menerima pembiayaan serta pedoman apa saja yang digunakan saat melakukan penilaian?

Narasumber : Setelah permohonan beserta dokumen kelengkapan telah diterima oleh Bank Jatim Syariah, maka bank segera melakukan penilaian pada kondisi atau keadaan koperasi, berkaitan dengan besar aset, jumlah anggota, usaha lain yang dijalankan oleh koperasi. penilaian pada kondisi atau keadaan koperasi, berkaitan dengan besar aset, jumlah anggota, usaha lain yang dijalankan oleh koperasi. Dengan diawali pengecekan BI *Chengking* dalam program SID (Sistem Informasi Debitur) secara *online* melalui website BI. Untuk mengetahui Track record koperasi tersebut di beberapa babk lain. Jika sudah tidak ada kendala ataupun hal-hal negatif dalam proses analisa tersebut dan sudah memenuhi ketentuan sesuai dengan BPP (Buku Pedoman Pelaksanaan yang berlaku

di Bank Jatim Syariah maka permohonan pembiayaan koperasi kepada Bank Jatim Syariah dapat diproses lebih lanjut.

**Peneliti** : Pada saat dana pembiayaan tersebut telah dicairkan kepada koperasi kemudian koperasi menyalurkan kepada anggota, bagaimana cara bank memastikan bahwa besar pembiayaan tersebut telah disalurkan?

**Narasumber** : Pihak koperasi diwajibkan mengirimkan copy bukti penyaluran dana kepada anggota yang telah ditanda tangani oleh peminjam kepada bank sedangkan pihak bank sebagai penyedia dana pembiayaan melakukan pengecekan kepada anggota koperasi melalui telfon atau melakukan kunjungan langsung kepada anggota yang diperoleh dari data normatif anggota yang akan meminjam.

Selain itu juga pihak bank melakukan monitoring dengan melakukan kunjungan untuk mengecek keadaan usaha yang dimiliki oleh koperasi.

## *Feedback*

**Peneliti** : Adakah indikator yang digunakan dalam menentukan koperasi sehat atau tidak? Selain itu indikator apa yang digunakan untuk mengukur besar tingkat kinerja keuangan koperasi?

**Narasumber** : Untuk kategori yang dinyatakan koperasi sehat atau tidak, pihak koperasi yang menentukan adalah pihak Dinas Koperasi terkait melalui hasil RAT yang telah disetujui oleh Dinas Koperasi. Sedangkan dalam mengukur laporan kinerja keuangan koperasi, pihak bank melakukan analisa pembiayaan yang berpedoman pada indikator analisis pertumbuhan, analisis likuiditas, analisis solvabilitas, analisa profitabilitas, analisis net interest ratio, analisis at a quicktet ration.

**Peneliti** : Setelah proses penilaian persyaratan selesai, bagaimana proses jalannya pencairan? Adakah prosedur lainnya yang harus dipenuhi oleh pihak koperasi?

Narasumber : Berikut ini adalah persyaratan/prosedur yang harus dipenuhidalam proses pencairan ( pembiayaan sudahdi acc oleh bank) antara lain :

1. Surat permohonan pencairan pembiayaan
2. Normatif anggota yang akan meminjam ( format meliputi: nama, alamat, jabatan, nomor HP, gaji, jumlah pinjaman, jangka waktu, tujuan penggunaan)
3. Tanda Terima/ kwitansi pencairan pinjaman kepada anggota
4. Foto copy KTP anggota peminjam
5. Draft akad syariah dari bank (ditanda tangani oleh masing-masing anggota yang meminjam

**Peneliti** : Dalam proses pengajuan pembiayaan, koperasi diminta untuk melampirkan laporan AD/ART dan laporan keuangan koperasi untuk mengetahui keadaan usaha koperasi, bagaimana pendapat atau persepsi pihak bank atas peran serta laporan keuangan koperasi sebagai sarana atau prosedur yang harus dipenuhi pihak koperasi dalam meminta persetujuan pembiayaan koperasi untuk para anggotanya? Seberapa besar prosentase laporan keuangan koperasi dalam memfasilitasi pembiayaan pada koperasi?

Narasumber : Penting, karena dengan adanya laporan keuangan pihak bank mampu menganalisa keadaan koperasi melalui neraca dari sisi aset, besar nilai piutang ke anggota dan laporan laba rugi melalui sisi SHU dalam kategori tidak minus yang kemudian dianalisa untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan koperasi. Selain itu juga dengan adanya laporan keuangan pihak bank juga

mampu menilai pihak koperasi yang akan dibiayai nantinya sehat atau tidak. Pihak bank akan mengabulkan besar pembiayaan yang diajukan dengan cara melihat besar piutang koperasi kepada anggota juga besar.

Untuk seberapa besar persentasenya, kita sebagai pihak bank tidak dapat memberikan ukuran yang pasti karena dari berbagai macam prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak koperasi saat akan mengajukan pembiayaan ke Bank Jatim Syariah dan apabila salah satu diantara prosedur tidak terpenuhi, maka pihak bank tidak dapat menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut. Sehingga semua prosedur yang harus dipenuhi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

## ***Feedback***

**Peneliti** : Bagaimana jika analisis tersebut tidak sesuai ataupun terjadi permasalahan?

Narasumber : Dalam menganalisa permohonan pembiayaan prudential banking juga harus digunakan. Dengan kata lain prosedur di awal yang sudah diatur dalam ketentuan dalam SE Direksi no. 053/042/SE/DIR/UUS pada tanggal 25 Agustus 2015 BAB XII tentang Pedoman Pembiayaan harus benar-benar dipenuhi, apabila dalam perjalanan pembiayaan tersebut menghasilkan kualitas yang kurang baik, maka dalam hal tersebut termasuk dalam resiko bisnis pembiayaan

**Peneliti** : Adakah penilaian lain yang dilakukan oleh pihak bank selain melalui laporan keuangan?

Narasumber : Ada, yaitu Legalitas Koperasi, berkaitan dengan surat izin, akta pendirian dll. Karena dengan adanya legalitas tersebut koperasi memiliki surat perijinan yang jelas dan sudah memiliki badan hukum.

**Peneliti** : Adakah ketentuan yang mengatur, yang dijadikan pedoman dalam penentuan penilaian?

Narasumber : Dalam menjalankan pembiayaan kepada koperasi dan anggota, kita Sebagai pihak bank menggunakan dan menjalankan ketentuan yang diatur dalam SE Direksi nomor 053/042/SE/DIR/UUS pada tanggal 25 Agustus 2015 BAB XII hal 11-18 prosedur pengajuan dan analisa realisasi pembiayaan

**Peneliti** : Adakah standart laporan keuangan koperasi yang ditetapkan oleh pihak bank?

Narasumber : Tidak ada standart laporan keuangan koperasi yang ditetapkan oleh bank, hanya apabila besar pembiayaan yang diajukan oleh koperasi diatas Rp. 3.000.000.000, bank meminta laporan keuangan koperasi telah diaudit. Sebaliknya untuk besar pembiayaan yang diajukan oleh pihak koperasi dibawah Rp.3.000.000.000 pihak bank memperbolehkan laporan keuangan sudah atau belum diaudit

**Peneliti** : Adakah Resiko yang timbul dari program pembiayaan ini? Jika ada resiko yang seperti apa yang akan dihadapi? Dan bagaimana menyelesaikan resiko tersebut?

Narasumber : Ada, karena pembiayaan koperasi tidak menggunakan jaminan, hanya memegang data pengurus, karena kopersi tersebut dikelola oleh pengurus tanpa jaminan, sehinggabank harus bisa dan mengteahui kredibilitas pengurus. Dan besar resiko yang timbul nantinya adalah ketika pembiayaan disalurkan ke koperasi, dana tersebut di salahgunakan oleh pengurus. Dan apabila hal tersebut terjadi pihak asuransi tidak dapat mengganti karena kesalahan terjadi disebabkan oleh pengurus bukan anggota.

**Feedback**

**Peneliti** : Jika nanti beberapa hari kemudian terjadi suatu hal pada anggota setelah pembiayaan tersebut diterima oleh anggota, langkah apa yang dilakukan?

Narasumber : Terdapat asuransi yang menjamin apabila terjadi suatu hal berupa PHK karyawan, Karyawan Meninggal, Pensiun, Pembayaran angsuran macet dll. Asuransi tersebut yang nantinya akan menyelesaikan. Asuransi di cover pihak bank namun besar premi asuransi tersebut dibayar oleh pihak koperasi kemudian pihak koperasi membebankan kepada anggota

## ***Feedback***

**Peneliti** : Bagaimana cara mengukur kredibilitas pengurus? Apakah ada teori atau pedoman yang digunakan?

Narasumber : Tidak ada, hanya dari analisa karakteristik dan lama menjadi karyawan dan dari bukti-bukti/ kuitasi penyaluran dana kepada anggota

## **HASIL WAWANCARA**

Hasil wawancara yang diajukan kepada Staff Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Jember adalah sebagai:

**Peneliti** : Bagaimana Profil Bank? (Sejarah berdiri, Waktu Pendirian)

Narasumber : Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip

Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007. Sedangkan Unit Usaha Syariah Cabang Jember mulai beroperasi tanggal 21 Januari 2014

**Peneliti** : Apa Visi, Misi serta Tujuan Bank ini?

**Narasumber** : Visi : Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional  
Misi: Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil menengah serta memperoleh laba optimal

**Peneliti** : Bagaimana Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah Cabang Jember?

**Narasumber** :

**Peneliti** : Produk dan Layanan jasa apa saja yang ada di Bank ini?  
( yang sedang berjalan maupun tidak)

**Narasumber** : Produk dan Jasa layanan yang tersedia di Bank Jatim Syariah semua berjalan. Berikut ini adalah macam-macam Produk dan Layanan Bank Jatim Syariah Cabang Jember antara lain:

1. Dana : Tabungan Barokah, Tabungan IB, Tabungan Simple, Tabungan Haji Amanah, Giro Amanah, Deposito Amanah
2. Pembiayaan : Multiguna Syariah, Produk Kafalah, Emas Ib barokah, Kepemilikan Logam Emas (KLE) IB Barokah, Konsumtif dan Produktif, Umroh IB maqbula, KPR IB Griya Barokah, Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik(IMBT), Pembiayaan Koperasi (PKOP) dan (PKPA)

**Peneliti** : Apa yang membedakan produk jasa keuangan syariah dengan Jasa keuangan konvensional?

**Narasumber** : Produk dan Jasa Layanan yang disediakan oleh Bank Jatim konvensional lebih banyak daripada Bank Jatim Syariah, namun sebagian produk dan jasa layanan yang disediakan oleh Bank Jatim Syariah memiliki kesamaan produk, contoh: produk pembiayaan koperasi untuk para anggotanya (PKPA) sedangkan pada Bank Jatim konvensional adalah kredit koperasi kepada anggota (KKPA) dengan prosedur atau persyaratan yang sama dan prosedur yang sama hanya saja yang membedakan adalah aktivitas operasional yaitu pada Bank Jatim Syariah terdapat akad pembiayaan yang dilakukan diawal sebelum transaksi dilakukan.

**Peneliti** : Adakah fokus usaha untuk Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA) ?

**Narasumber** : Produk Pembiayaan Koperasi Pada Anggota sasaran kreditnya adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Karyawan/Pegawai BUMN/BUMD/ Perusahaan Swasta yang

bonafit, Koperasi TNI – POLRI, Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur (PUSKUD JATIM) Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (PUSKOWANJATI) Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan, Koperasi lainnya. Akan tetapi untuk saat ini fokus usaha untuk produk pembiayaan kepada koperasi untuk anggota. Namun pada Bank Jatim Syariah Cabang Jember, fokus Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA) diberikan kepada KPRI dan Kopkar.

**Peneliti** : Bagaimana cara pihak bank menjalankan produk dan layanan jasa yang dimiliki untuk memberikan fasilitas produk untuk nasabahnya?

**Narasumber** : Untuk memberikan layanan jasa kepada nasabah, Bank Jatim Syariah melakukan atau memebrikan penawaran kepada calon nasabah melalui tenaga marketing yang dimiliki.

**Peneliti** : Prosedur apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak koperasi saat mengajukan permohonan pembiayaan?( persyaratan apa saja yang dibuat oleh pihak bank)

**Narasumber** : Koperasi berikutpengurusnya tidak masuk dalam daftar pembiayaan macetdari bank maupun lembaga pembiayaan non bank;

1. Sudah berbadan hukum;
2. Sudah melaksanakan RAT untuk 2 (dua) tahun terakhir;
3. Untuk koperasi karyawan (KOPKAR) harus mendapat rekomendasi /persetujuan pengajuan pembiayaan dari pimpinan/kepala/komandan suatu lembaga/badan/sekolah/dinas/satuan tempat berdiri dan beroperasinya koperasikecuali untuk koperasi jasa keuangan (KJKS/ BMT/ KSP);

4. Mendapat persetujuan tertulis dari seluruh pengurus dan atau anggota atau ketentuan lain yang diatur dalam AD/ART/Akta pendirian koperasi atau hasil rapat anggota tahunan untuk mengajukan pembiayaan;
5. Mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis, dilampiri :
  - a. Pas foto terbaru ukuran (4 x 6) 2 lembar seluruh pengurus;
  - b. Fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat keterangan kepala desa/ lurah apabila KTP tidak berlaku) dari seluruh pengurus;
  - c. Fotokopi akta pendirian berikut perubahannya yang terbaru, rangkap 2 (dua) di legalisir dinas yang membidangi;
  - d. Fotokopi badan hukum koperasi rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi;
  - e. Fotokopi berita acara RAT tahun terakhir rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi;
  - f. Daftar susunan pengurus dan pengawas rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi;
  - g. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - h. Daftar dan jumlah anggota dan/atau calon anggota;
  - i. Jika koperasi sudah memiliki SIUP/TDP/TDI, harap *copy* diserahkan ke Bank;
  - j. Fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan agunan tambahan;

- k. Fotokopi bukti identitas diri pemilik agunan tambahan (KTP/SIM/Surat keterangan kepala desa/ lurah apabila KTP tidak berlaku);
- l. Daftar nominatif awal pengajuan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pengurus koperasi, bagi koperasi yang memberikan pembiayaan kepada anggotanya.

**Peneliti** : Bagaimana proses melakukan penilaian terhadap koperasi yang akan diberi pembiayaan serta pedoman apa saja yang digunakan saat melakukan penilaian?

**Narasumber** : Setelah permohonan beserta dokumen kelengkapan telah diterima oleh bank, maka pihak bank degera melakukan penilaian pada kondisi atau keadaan koperasi, berkaitan dengan besar aset, jumlah anggota, usaha lain yang dijalankan oleh koperasi. Dengan diawali pengecekan pada program SID ( Sistem Informasi Debitur) secara *online* pada website BI untuk mengetahui bagaimana kondisi koperasi tersebut saat bekerjasama dengan bank lainnya.

***Feedback***

**Peneliti** : Pada saat dana pembiayaan tersebut telah dicairkan kemudian pihak koperasi menyalurkan kepada anggota, bagaimana cara pihak bank memastikan bahwa besar pembiayaan tersebut telah disalurkan?

**Narasumber** : Pihak koperasi mengirimkan copy bukti penyaluran dana kepada bank yang telah ditanda tangani oleh anggota yang menerima pinjaman sedangkan pihak bank sebagai penyedia dana pembiayaan melakukan pengecekan kepada anggota koperasi melalui telfon yang diperoleh dari data normatif anggota yang akan meminjam.

- Selain itu juga pihak bank melakukan monitoring dengan melakukan kunjungan langsung kepada anggota
- Peneliti** : Setelah proses penilaian persyaratan selesai, bagaimana proses jalannya pencairan? Adakah prosedur lainnya yang harus dipenuhi oleh pihak koperasi? Dan bagaimana proses jalannya pencairan?
- Narasumber** : Berikut ini adalah persyaratan ketika akan pencairan ( pembiayaan sudah disetujui oleh bank) antara lain :
1. Surat permohonan pencairan pembiayaan Normatif anggota yang akan meminjam ( format meliputi: nama, alamat, jabatan, nomor HP, gaji, jumlah pinjaman, jangka waktu, tujuan penggunaan)
  2. Tanda Terima/ kwitansi pencairan pinjaman kepada anggota
  3. Foto copy KTP anggota peminjam
  4. Draft akad syariah dari bank (ditanda tangani oleh masing-masing anggota yang meminjam)
- Peneliti** : Bagaimana pendapat atau persepsi pihak bank atas peran serta laporan keuangan koperasi sebagai sarana atau prosedur yang harus dipenuhi pihak koperasi dalam meminta persetujuan pembiayaan koperasi untuk para anggotanya? Seberapa besar prosentase laporan keuangan koperasi dalam memfasilitasi pembiayaan pada koperasi?
- Narasumber** : Penting, karena dengan adanya laporan keuangan pihak bank mampu menganalisa keadaan koperasi melalui neraca dari sisi aset, besar nilai piutang ke anggota dan laporan laba rugi melalui sisi SHU dalam kategori tidak minus yang kemudian dianalisa untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan koperasi. Selain

itu juga dengan adanya laporan keuangan pihak bank juga mampu menilai pihak koperasi yang akan dibiayai nantinya sehat atau tidak.

Tidak ada prosentase yang ditentukan, karena setiap prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak koperasi saling berkaitan, dan apabila salah satu dari prosedur yang ada tidak dipenuhi maka pihak bank tidak dapat memberikan pembiayaan tersebut kepada koperasi. Selain itu laporan keuangan yang telah disusun oleh koperasi yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang ada berbeda.

## ***Feedback***

**Peneliti** : Bagaimana cara menentukan koperasi yang akan mengajukan pembiayaan dana dalam kondisi sehat atau tidak sehat? Adakah indikator yang digunakan dalam menentukan koperasi sehat atau tidak? Serta bagaimana cara menganalisis laporan keuangan koperasi? Adakah indikator yang digunakan menganalisis keuangan koperasi?

**Narasumber** : Untuk indikator koperasi sehat atau tidak, yang bisa memberikan penilaian adalah pihak Dinas Koperasi.

Terdapat beberapa aspek untuk mengukur kinerja keuangan koperasi diantaranya: Aspek Umum dan Manajemen, Aspek Pemasaran, Aspek Teknis Produksi, Aspek Keuangan, meliputi: Nilai Assets, Current ration, Ebit/ Interest, Ops.Income/sales, Debt to Equity Ratio

**Peneliti** : Adakah penilaian lain yang dilakukan oleh pihak bank selain melalui laporan keuangan?

**Narasumber** : Ada, yaitu Legalitas Koperasi, berkaitan dengan surat ijin, akta pendirian dll, selain itu juga pihak koperasi melakukan pengecekan atau keadaan pengurus yang nantinya akan

menerima pembiayaan yang kemudian disalurkan kepada anggotanya

**Peneliti** : Adakah ketentuan yang mengatur, yang dijadikan pedoman dalam penentuan penilaian?

**Narasumber** : Dalam menjalankan pembiayaan kepada koperasi dan anggota, kita Sebagai pihak bank menggunakan dan menjalankan standar sepenuhnya pada buku pedoman pembiayaan

**Peneliti** : Adakah standart laporan keuangan koperasi yang ditetapkan oleh pihak bank? Standar apa yang digunakan?

**Narasumber** : Tidak ada standar laporan keuangan koperasi namun untuk besar pembiayaan diatas Rp. 3.000.000.000 pihak bank meminta laporan keuangan yang telah diaudit. Sebaliknya untuk besar pembiayaan yang diajukan oleh pihak koperasi dibawah Rp.3.000.000.000 pihak bank memperbolehkan laporan keuangan sudah atau belum diaudit

**Peneliti** : Adakah Resiko yang timbul dari program pembiayaan ini? Jika ada resiko yang seperti apa yang akan dihadapi? Dan bagaimana menyelesaikan resiko tersebut?

**Narasumber** : Ada, karena pembiayaan pada koperasi ini tidak menggunakan anggunan, hanya menerima data pengurus karena kopersi tersebut dikelola oleh pengurus tanpa jaminan, jadi pihak harus bena-benar mengukur dan mengetahui kredibilitas pengurus dan surat kuasa pemotongan gaji anggota koperasi untuk melakukan pembayaran angsuran yang sudah disepakati sebelumnya.

Besar tingkat resiko yang timbul nantinya adalah ketika pembiayaan disalurkan ke koperasi, dana tersebut di salahgunakan oleh pengurus. Dan apabila hal tersebut terjadi pihak asuransi tidak dapat mengganti karena kesalahan terjadi disebabkan oleh pengurus bukan anggota.

## ***Feedback***

**Peneliti** : Apabila beberapa hari kemudian terjadi suatu hal pada anggota setelah pembiayaan tersebut diterima oleh anggota, langkah apa yang dilakukan?

Narasumber : Terdapat asuransi yang menjamin apabila terjadi suatu hal berupa PHK karyawan, Karyawan Meninggal, Pensiun, Pembayaran angsuran macet dll. Asuransi tersebut yang nantinya akan menyelesaikan. Asuransi dari pihak bank namun besar premi asuransi tersebut dibayar oleh pihak koperasi kemudian pihak koperasi membebankan kepada anggota

## ***Feedback***


**Peneliti** : Bagaimana cara mengukur kredibilitas pengurus? Apakah ada teori atau pedoman yang digunakan?

Narasumber : Tidak ada, hanya dari analisa karakteristik dan lama menjadi karyawan dan dari bukti-bukti/ kuitasi penyaluran dana kepada anggota

## ***Feedback***

**Peneliti** : Bagaimana jika analisis tersebut tidak sesuai ataupun terjadi permasalahan?

Narasumber : Apabila analisis tidak sesuai, dengan prosedur di awal yang sudah diatur dalam ketentuan buku pedoman pelaksanaan telah dipenuhi, dan apabila dalam proses pembiayaan tersebut menghasilkan kualitas yang kurang baik, maka dalam hal tersebut adalah resiko bisnis pembiayaan



**Lampiran 4.2 Hasil Wawancara Di Koperasi Terkait Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA) di Nasabah**

Hasil wawancara yang diajukan kepada Bendahara Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Teknik Makmur adalah sebagai berikut:

**Peneliti** : Bagaimana profil koperasi (tanggal pendirian koperasi, visi, misi dan tujuan, perihal legalitas koperasi)?

**Narasumber** : Koperasi KSU Karya Teknik Makmur berdiri pada tanggal 22 Januari 2007 berdasarkan keputusan badan hukum nomor 518/447.BH/XVI.7/436.313/2007 tanggal 09 Februari 2007, nomor

Surat Izin Usaha Perdagangan nomor 503/118/411/2012, nomor pokok wajib pajak 03.197.636.8-626.000

**Peneliti** : Bagaimana bentuk struktur koperasi? Berapa jumlah anggota koperasi?

Narasumber : Berdasarkan keputusan Ketua Koperasi Serba Usaha “ Karya Teknik Makmur” nomor 11/KSU-SMKN2/JBR/2015, memutuskan penetapan susuana pengurus Koperasi Serba Usaha Karya Teknik Makmur terdiri dari: Pelindung, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengawas. Anggota KSU Karya Teknik Makmur berjumlah 63 orang

**Peneliti** : Bagaimana fokus produk atau usaha yang dimiliki oleh koperasi?

Narasumber : Fokus produk usaha yang dimiliki oleh koperasi hanya simpan pinjam yang untuk anggota kopearsi yang merupakan pegawai dan karyawan SMK Negeri 2 Jember

**Peneliti** : Berapa lama fokus produk usaha koperasi tersebut berjalan?

Narasumber : untuk usaha simpan pinjam ini sudah lama sekitar  $\pm$  10 tahun

**Peneliti** : Berapa lama mendapatkan pembiayaan koperasi dari bank syariah?

Narasumber : Sudah lama koperasi mendapat pembiayaan dari Bank syariah, tetapi untuk pembiayaan dari Bank Jatim Syariah adalah tahun 2016

**Peneliti** : Berapa besar pengajuan pembiayaan? Berapa besar pembiayaan yang disetujui oleh pihak bank?

Narasumber : Besar yang diajukan oleh koperasi dan persetujuan pembiayaan dari pihak bank, berpedoman pada seberapa besar yang jumlah karyawan yang ada dan yang membutuhkan, tidak semua karywan di koperasi membutuhkan pembiayaan atau aliran dana

**Peneliti** : Prosedur apa saja yang disiapkan oleh pihak koperasi?

Narasumber : Untuk prosedur yang disiapkan oleh koperasi antara lain :

1. Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan
2. Surat Pernyataan Pengajuan Pembiayaan

3. Surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan / instansi setempat
4. Pas foto terbaru ukuran 4x6 masing-masing 1 lembar seluruh pengurus
5. Foto copy bukti identitas diri dari seluruh masing-masing pengurus
6. Copy nomor NPWP, SIUP, TDP Koperasi ( apabila salah satu satu dari yang disebutkan tidak tersedia, maka pihak bank tidak dapat menyetujui permohonan), Akta Pendirian Koperasi, badan hukum koperasi yang masing-masing telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi
7. Surat Keterangan sehat koperasi yang telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi
8. Melampirkan laporan RAT 2 tahun terakhir
9. Daftar jumlah anggota yang ditanda tangani oleh pengurus, serta daftar nomatif pemijam

**Peneliti** : Bagaimana jalannya pencairan dari pihak bank ke koperasi, apa yang digunakan sebagai pengikat?

Narasumber : Dari Bank Jatim Syariah ke Koperasi menggunakan akad syariah yaitu menggunakan akad pembiayaan Mudharabah.

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menghimpun dana/pembiayaan?

Narasumber : Untuk menghimpun dana untuk disalurkan kembali kepada anggota, hal tersebut sebenarnya bergantung pada kemampuan pengurus, mampu menghimpun dana darimana saja, pastinya tidak hanya pada satu unit saja. Tetapi untuk saat ini KSU karya Teknik Makmur hanya menerima satu pembiayaan yaitu dari Bank Jatim Syariah

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menyalurkan pembiayaan kepada anggota?

Narasumber : Dari Koperasi ke anggota, untuk KSU karya Teknik Makmur, tidak menggunakan akad, pengurus saling percaya pada anggota yang menerima pembiayaan karena pengurus langsung melakukan

pemotongan pada gaji karyawan yang menjadi anggota dan statusnya menerima pembiayaan dari koperasi sesuai dengan besarnya angsuran yang sudah ditentukan sebelumnya.

## ***Feedback***

**Peneliti** : Bukti apa yang disampaikan oleh koperasi kepada pihak bank ?

Narasumber : Bank Jatim Syariah minta untuk menyerah copy bukti penerimaan anggota yang meminjam

**Peneliti** : Laporan Keuangan Koperasi dan laporan RAT merupakan salah prosedur yang harus dipenuhi saat akan mengajukan pembiayaan, bagaimana pendapat koperasi terhadap peran laporan keuangan koperasi sebagai salah satu prosedur yang harus dipenuhi saat melakukan pengajuan pembiayaan?

Narasumber : Pada waktu koperasi akan melakukan pengajuan pembiayaan, apapun itu persyaratannya koperasi memenuhi persyaratannya. Saat akan melakukan pengajuan pembiayaan, diminta untuk melampirkan laporan keuangan menurut saya itu perlu, karena dari laporan keuangan tersebut kita sebagai pengurus koperasi mampu menunjukkan bahwa koperasi layak untuk mendapatkan pembiayaan, karena selain itu laporan keuangan juga mampu menunjukkan bagaimana kinerja keuangan koperasi sebagai salah satu evaluasi dan pengambilan keputusan kedepan.

Walaupun tidak sedangkan menerima atau akan mengajukan pembiayaan, setiap bulan saya sebagai pengurus koperasi berkewajiban melakukan pencatatan dengan rinci, karena ini merupakan bentuk pertanggung jawaban saya sebagai seorang pengurus, selain itu setiap koperasi selalu melakukan Rapat anggota yang dilaksanakan setiap tahun guna menyampaikan rencana apa saja yang sudah dilaksanakan.

**Peneliti** : Pedoman apa yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi? Adakah standar ketetapan yang harus dibuat oleh koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasi?

Narasumber : Dalam penyusunan laporan keuangan koperasi menggunakan ketentuan dari Dinas Koperasi. Format penyusunan laporan keuangan tersebut saya gunakan sebagai penyusunan dan penyajian laporan keuangan KSU Karya Teknik Makmur

**Peneliti** : Jika diizinkan saya mohon informasi, laporan apa saja yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut?

Narasumber : Untuk laporan keuangan yang pengurus buat terdiri dari laporan neraca, laba rugi dan laporan kas

### HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara yang diajukan kepada Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Teknik Makmur adalah sebagai berikut:

**Peneliti** : Bagaimana profil koperasi (tanggal pendirian koperasi, visi, misi dan tujuan, perihal legalitas koperasi) ?

Narasumber : Koperasi KSU Karya Teknik Makmur berdiri pada tanggal 09 Februari 2007 berdasarkan keputusan badan hukum nomor 518/447.BH/XVI.7/436.313/2007 tanggal 09 Februari 2007, nomor

Surat Izin Usaha Perdagangan nomor 503/118/411/2012, nomor pokok wajib pajak 03.197.636.8-626.000

**Peneliti** : Bagaimana bentuk struktur koperasi? Berapa jumlah anggota koperasi?

Narasumber : Berdasarkan keputusan Ketua Koperasi Serba Usaha “ Karya Teknik Makmur” nomor 11/KSU-SMKN2/JBR/2015, memutuskan penetapan susuana pengurus Koperasi Serba Usaha Karya Teknik Makmur terdiri dari: Pelindung, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengawas

**Peneliti** : Bagaimana fokus produk atau usaha yang dimiliki oleh koperasi?

Narasumber : Untuk fokus produk atau usaha koperasi hanya simpan pinjam yang ditujukan untuk karyawan tetap dan tidak tetap yang menjadi anggota koperasi

**Peneliti** : Berapa lama fokus produk usaha koperasi tersebut berjalan?

Narasumber : Usaha simpan pinjam ini sudah lama sekitar  $\pm$  10 tahun

**Peneliti** : Berapa lama mendapatkan pembiayaan koperasi dari bank syariah?

Narasumber : Untuk pembiayaan dari Bank Jatim Syariah adalah baru pertama kali. Tetapi untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah lainnya sudah lama.

**Peneliti** : Berapa besar pengajuan pembiayaan? Berapa besar pembiayaan yang disetujui oleh pihak bank?

Narasumber : Besar yang diajukan oleh koperasi tergantung seberapa banyak jumlah anggota yang berminat untuk mengajukan pembiayaan, begitu juga dari pihak bank untuk memberikan persetujuan pembiayaan pada koperasi bergantung pada jumlah karyawan yang membutuhkan, sehingga tidak semua karyawan di koperasi membutuhkan pembiayaan atau aliran dana

**Peneliti** : Prosedur apa saja yang disiapkan oleh pihak koperasi?

Narasumber : Untuk prosedur yang disiapkan oleh koperasi antara lain :

1. Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan
2. Surat Pernyataan Pengajuan Pembiayaan
3. Surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan / instansi setempat
4. Pas foto terbaru ukuran 4x6 masing-masing 1 lembar seluruh pengurus
5. Foto copy bukti identitas diri dari seluruh masing-masing pengurus
6. Copy nomor NPWP, SIUP, TDP Koperasi ( apabila salah satu dari yang disebutkan tidak tersedia, maka pihak bank tidak dapat menyetujui permohonan), Akta Pendirian Koperasi, badan hukum koperasi yang masing-masing telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi
7. Surat Keterangan sehat koperasi yang telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi
8. Melampirkan laporan RAT 2 tahun terakhir
9. Daftar jumlah anggota yang ditanda tangani oleh pengurus, serta daftar nomatif pemijam

**Peneliti** : Bagaimana jalannya pencairan dari pihak bank ke koperasi, apa yang digunakan sebagai pengikat?

**Narasumber** : proses jalannya pencairan dari Bank Jatim Syariah ke Koperasi menggunakan akad syariah yaitu menggunakan akad pembiayaan Mudharabah.

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menghimpun dana/pembiayaan?

**Narasumber** : Untuk menghimpun dana untuk disalurkan kembali kepada anggota, bergantung pada kemampuan pengurus, mampu menghimpun dana darimana saja, pastinya tidak hanya pada satu bank saja. Tetapi untuk saat ini KSU karya Teknik Makmur hanya menerima satu pembiayaan yaitu dari Bank Jatim Syariah

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menyalurkan pembiayaan kepada anggota?

Narasumber : Dari Koperasi ke anggota, untuk KSU karya Teknik Makmur, tidak menggunkan akad, pengurus saling percaya pada anggota yang menerima pembiayaan karena pengurus langsung melakukan pemotongan pada gaji karyawan yang menjadi anggota yang menerima pembiayaan dari koperasi sesuai dengan besarnya angsuran yang sudah ditentukan sebelumnya.

## ***Feedback***

**Peneliti** : Bukti apa yang disampaikan oleh koperasi kepada pihak bank ?

Narasumber : Koperasi mengirimkan bukti penerimaan yang sudah ditanda tangani oleh anggota yang menerima

**Peneliti** : Laporan Keuangan Koperasi dan laporan RAT merupakan salah satu prosedur yang harus dipenuhi saat akan mengajukan pembiayaan, bagaimana pendapat koperasi terhadap peran laporan keuangan koperasi sebagai salah satu prosedur yang harus dipenuhi saat melakukan pengajuan pembiayaan?

Narasumber : Laporan keuangan memberikan penaran sangat penting dalam hal apapun, karena dengan adanya laporan keuangan kita bisa melihat bagaimana keadaan usaha yang ada, selain itu sebagai salah satu wadah yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, menunjukkan kinerja keuangan usaha, sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus koperasi kepada anggota, yang digelar setiap tahun dalam Rapat Anggota Tahunan, dari hal tersebut juga kita dapat mengevaluasi rencana mana saja yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan. Dan pada saat koperasi akan melakukan pengajuan pembiayaan, apapun itu persyaratannya koperasi akan memenuhi persyaratannya. Dan saya tidak merasa keberatan apabila pengurus harus melampirkan laporan keuangan koperasi karena menurut saya memang sangat penting, dari fungsi dan peranan laporan keuangan pun

sudah terlihat bahwa laporan keuangan memiliki peranan utama dalam setiap usaha, usaha apapun itu.

**Peneliti** : Pedoman apa yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi? Adakah standar ketetapan yang harus dibuat oleh koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasi?

Narasumber : Untuk penyusunan Laporan keuangan koperasi menggunakan pedoman dari Dinas Koperasi. Dinas tersebut selalu mengadakan pelatihan-pelatihan baik dalam penyusunan laporan keuangan ataupun untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kemajuan koperasi.

**Peneliti** : Apabila diizinkan informasi apa saja yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut?

Narasumber : Laporan keuangan terdiri dari laporan neraca, laba rugi dan laporan kas

## HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara yang diajukan kepada Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Artha Wana Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

**Peneliti** : Bagaimana profil koperasi (tanggal pendirian koperasi, visi, misi dan tujuan, perihal legalitas koperasi) ?

Narasumber : KP-RI Artha Wana berdiri pada tanggal 27 Oktober 1987 melalui badan hukum nomor 6262/BH/11/87, KP-RI Artha Wana berdiri pada tanggal 27 Oktober 1987 melalui badan hukum nomor 6262/BH/11/87, selain itu koperasi memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan nomor 503/0200/121-2000/411/2015, Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) nomor 13.07.2.64.77.00118, NPWP nomor 01.947.631.4.626.000

**Peneliti** : Bagaimana bentuk struktur koperasi? Berapa jumlah anggota koperasi?

Narasumber : Bentuk struktur organisasi kepengurusan koperasi, sesuai dengan profil KP-RI Artha Warna yaitu terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas. Jumlah anggota koperasi terdiri dari 73 orang pegawai Balai Koservasi Dan Sumber Daya Alam dan 8 orang terdiri dari pegawai honorer

**Peneliti** : Bagaimana fokus produk atau usaha yang dimiliki oleh koperasi?

Narasumber : Untuk fokus produk atau usaha yang ada di KP-RI Artha Wana, fokus produk yang tersedia adalah memiliki barang/Jasa dagangan utama yaitu unit usaha toko, unit usaha simpan pinjam yang ditujukan untuk karyawan tetap dan tidak tetap yang menjadi anggota koperasi dan unit usaha pariwisata, namun untuk unit usaha pariwisata sudah diberhentikan sudah 5 thun. .

**Peneliti** : Berapa lama fokus produk usaha koperasi tersebut berjalan?

Narasumber : untuk lamanya fokus produk sudah berjalan sejak koperasi ini berdiri. Sekitar  $\pm$  20 tahun

**Peneliti** : Berapa lama mendapatkan pembiayaan koperasi dari bank syariah?

Narasumber : Untuk pembiayaan dari Bank Jatim Syariah adalah baru pertama kali dan sudah mengajukan dua periode. Periode pertama pada bulan April tahun 2015 dan mengajukan yang kedua pada bulan Oktober 2015.

**Peneliti** : Berapa besar pengajuan pembiayaan? Berapa besar pembiayaan yang disetujui oleh pihak bank?

Narasumber : Besar yang diajukan oleh koperasi tergantung seberapa banyak jumlah anggota yang berminat begitu juga dari pihak bank untuk memberikan persetujuan pembiayaan pada koperasi bergantung pada

seberapa besar yang jumlah karyawan yang ada dan yang membutuhkan.

**Peneliti** : Prosedur apa saja yang disiapkan oleh pihak koperasi?

Narasumber : Untuk prosedur yang disiapkan oleh koperasi antara lain :

1. Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan
2. Surat Pernyataan Pengajuan Pembiayaan
3. Surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan / instansi setempat
4. Pas foto terbaru ukuran 4x6 masing-masing 1 lembar seluruh pengurus
5. Foto copy bukti identitas diri dari seluruh masing-masing Pengurus
6. Copy nomor NPWP, SIUP, TDP Koperasi ( apabila salah satu dari yang disebutkan tidak tersedia, maka pihak bank tidak dapat menyetujui permohonan), Akta Pendirian Koperasi, badan hukum koperasi yang masing-masing telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi
7. Surat Keterangan sehat koperasi yang telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi
8. Melampirkan laporan RAT 2 tahun terakhir
9. Daftar jumlah anggota yang ditanda tangani oleh pengurus, serta daftar nomatif peminjam

**Peneliti** : Bagaimana jalannya pencairan dari pihak bank ke koperasi, apa yang digunakan sebagai pengikat?

Narasumber : Dari Bank Jatim Syariah ke Koperasi menggunakan akad syariah yaitu menggunakan akad pembiayaan Mudharabah.

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menghimpun dana/pembiayaan?

Narasumber : Untuk menghimpun dana untuk disalurkan kembali kepada anggota, bergantung pada kemampuan pengurus, mampu menghimpun dana darimana saja, pastinya tidak hanya pada satu bank saja. Sebelum

mendapatkan pembiayaan dari Bank Jatim Syariah, pengurus menggunakan modal sendiri yang diperoleh dari simpana pokok dan simpanan wajib anggota yang diberikan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman.

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menyalurkan pembiayaan kepada anggota?

Narasumber : Dari Koperasi ke anggota, untuk KP-RI Artha Wana, tidak menggunakan akad, pengurus saling percaya pada anggota yang menerima pembiayaan karena pengurus langsung melakukan memotong penghasilan karyawan yang menerima pembiayaan dari koperasi sesuai dengan besarnya angsuran yang sudah ditentukan sebelumnya.

## ***Feedback***

**Peneliti** : Bukti apa yang disampaikan oleh koperasi kepada pihak bank ?

Narasumber : Bank Jatim Syariah minta untuk menyerah copy bukti penerimaan anggota yang meminjam

**Peneliti** : Laporan Keuangan Koperasi dan laporan RAT merupakan salah prosedur yang harus dipenuhi saat akan mengajukan pembiayaan, bagaimana pendapat koperasi terhadap peran laporan keuangan koperasi sebagai salah satu prosedur yang harus dipenuhi saat melakukan pengajuan pembiayaan?

Narasumber : Laporan keuangan memiliki peranan penting karena merupakan bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada anggota sehingga membuat laporan keuangan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Selain itu laporan keuangan merupakan tolak ukur sehat atau tidaknya koperasi, dalam arti koperasi dalam keadaan sehat apabila koperasi mampu menyusun laporan keuangan setiap tahunnya dan sebaliknya apabila koperasi tidak membuat laporan RAT setiap tahun maka koperasi tersebut dalam keadaan tidak sehat.

**Peneliti** : Pedoman apa yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi? Adakah standar ketetapan yang harus dibuat oleh koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasi?

Narasumber : Penyusunan Laporan keuangan koperasi menggunakan pedoman dari dinas-dinas yang membidangi yaitu dari PKP-RI dan Dinas Koperasi.

**Peneliti** : Apabila diizinkan saya mohon informasi, laporan apa saja yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut?

Narasumber : Untuk laporan keuangan yang tercantum didalam laporan keuangan terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Perhitungan SHU, Ikhtisar Posisi Kekayaan Bersih, Neraca Lajur

## HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara yang diajukan kepada Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Artha Wana Balai Konservasi Dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

**Peneliti** : Bagaimana profil koperasi (tanggal pendirian koperasi, visi, misi dan tujuan, perihal legalitas koperasi) ?

Narasumber : KP-RI Artha Wana berdiri pada tanggal 27 Oktober 1987 melalui badan hukum nomor 6262/BH/11/87, selain itu koperasi memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan nomor 503/0200/121-2000/411/2015, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 13.07.2.64.77.00118, NPWP nomor 01.947.631.4.626.000

**Peneliti** : Bagaimana bentuk struktur koperasi? Berapa jumlah anggota

koperasi?

**Narasumber** : Bentuk struktur organisasi kepengurusan koperasi, sesuai dengan profil KP-RI Artha Warna yaitu terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas. Jumlah anggota koperasi terdiri dari 73 orang pegawai Balai Koservasi Dan Sumber Daya Alam dan 8 orang terdiri dari pegawai tidak tetap

**Peneliti** : Bagaimana fokus produk atau usaha yang dimiliki oleh koperasi?

**Narasumber** : Untuk fokus produk atau usaha yang ada di KP-RI Artha Wana, fokus produk yang tersedia adalah memiliki barang/jasa dagangan utama yaitu unit usaha toko, unit usaha simpan pinjam yang ditujukan untuk karyawan tetap dan tidak tetap yang menjadi anggota koperasi dan unit usaha pariwisata, namun untuk unit usaha pariwisata sudah diberhentikan sudah 5 tahun.

**Peneliti** : Berapa lama fokus produk usaha koperasi tersebut berjalan?

**Narasumber** : Untuk lamanya fokus produk sudah berjalan sejak koperasi ini berdiri. Sekitar  $\pm$  20 tahun

**Peneliti** : Berapa lama mendapatkan pembiayaan koperasi dari bank syariah?

**Narasumber** : Untuk pembiayaan dari Bank Jatim Syariah adalah baru pertama kali dan sudah mengajukan dua periode. Periode pertama pada bulan April tahun 2015 dan mengajukan yang kedua pada bulan Oktober 2015.

**Peneliti** : Berapa besar pengajuan pembiayaan? Berapa besar pembiayaan yang disetujui oleh pihak bank?

**Narasumber** : Besar yang diajukan oleh koperasi tergantung seberapa banyak jumlah anggota yang berminat begitu juga dari pihak bank untuk memberikan persetujuan pembiayaan pada koperasi bergantung pada seberapa besar yang jumlah karyawan yang ada dan yang membutuhkan.

**Peneliti** : Prosedur apa saja yang disiapkan oleh pihak koperasi?

Narasumber : Untuk prosedur yang disiapkan oleh koperasi antara lain :

1. Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan
2. Surat Pernyataan Pengajuan Pembiayaan
3. Surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan / instansi setempat
4. Pas foto terbaru ukuran 4x6 masing-masing 1 lembar seluruh pengurus
5. Foto copy bukti identitas diri dari seluruh masing-masing pengurus
6. Copy nomor NPWP, SIUP, TDP Koperasi ( apabila salah satu dari yang disebutkan tidak tersedia, maka pihak bank tidak dapat menyetujui permohonan), Akta Pendirian Koperasi, badan hukum koperasi yang masing-masing telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi
7. Surat Keterangan sehat koperasi yang telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi
8. Melampirkan laporan RAT 2 tahun terakhir
9. Daftar jumlah anggota yang ditanda tangani oleh pengurus, serta daftar nomatif peminjam

**Peneliti** : Bagaimana jalannya pencairan dari pihak bank ke koperasi, apa yang digunakan sebagai pengikat?

Narasumber : Dari Bank Jatim Syariah ke Koperasi menggunakan akad syariah yaitu menggunakan akad pembiayaan Mudharabah.

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menghimpun dana/pembiayaan?

Narasumber : Untuk menghimpun dana untuk disalurkan kembali kepada anggota, bergantung pada kemampuan pengurus, mampu menghimpun dana darimana saja, pastinya tidak hanya pada satu bank saja. Sebelum mendapatkan pembiayaan dari Bank Jatim Syariah, pengurus menggunakan modal sendiri yang diperoleh dari simpana pokok dan

simpanan wajib anggota yang diberikan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman.

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menyalurkan pembiayaan kepada anggota?

**Narasumber** : Dari Koperasi ke anggota, untuk KP-RI Artha Wana, tidak menggunakan akad, pengurus saling percaya pada anggota yang menerima pembiayaan karena pengurus langsung melakukan memotongan penghasilan karyawan yang menerima pembiayaan dari koperasi sesuai dengan besarnya angsuran yang sudah ditentukan sebelumnya.

### **Feedback**

**Peneliti** : Bukti apa yang disampaikan oleh koperasi kepada pihak bank ?

**Narasumber** : Bank Jatim Syariah minta untuk menyerah copy bukti penerimaan anggota yang meminjam

**Peneliti** : Laporan Keuangan Koperasi dan laporan RAT merupakan salah prosedur yang harus dipenuhi saat akan mengajukan pembiayaan, bagaimana pendapat koperasi terhadap peran laporan keuangan koperasi sebagai salah satu prosedur yang harus dipenuhi saat melakukan pengajuan pembiayaan?

**Narasumber** : Laporan keuangan memiliki peranan penting karena merupakan bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada anggota sehingga membuat laporan keuangan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Selain itu laporan keuangan merupakan tolak ukur sehat atau tidaknya koperasi, dalam arti koperasi dalam keadaan sehat apabila koperasi mampu menyusun laporan keuangan setiap tahunnya dan sebaliknya apabila koperasi tidak membuat laporan RAT setiap tahun maka koperasi tersebut dalam keadaan tidak sehat.

**Peneliti** : Pedoman apa yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi? Adakah standar ketetapan yang harus dibuat oleh koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasi?

**Narasumber** : Untuk penyusunan Laporan keuangan koperasi menggunakan pedoman dari dinas-dinas yang membidangi yaitu dari PKP-RI dan Dinas Koperasi. Dinas-dinas tersebut selalu memberikan pelatihan-pelatihan dan memberikan contoh format untuk penyusunan laporan keuangan.

**Peneliti** : Apabila diizinkan saya mohon informasi, laporan apa saja yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut?

**Narasumber** : Untuk laporan keuangan yang tercantum didalam laporan keuangan terdiri dari laporan neraca, laporan Perhitungan SHU, Ikhtisar posisi kekayaan bersih, neraca Lajur

## HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara yang diajukan kepada Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Tradisi adalah sebagai berikut:

**Peneliti** : Bagaimana profil koperasi (tanggal pendirian koperasi, visi, misi dan tujuan, perihal legalitas koperasi) ?

**Narasumber** : KP-RI Tradisi berdiri pada tanggal 31 Desember 1985, berdasarkan surat keputusan badan hukum No. 5900/BH/II/12-85, yang disahkan kembali oleh badan hukum pada tanggal 16 September 1986 melalui akta perubahan 543/PAD/KWK.13/5.1/IX/96, selain itu koperasi juga memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember nomor nomor 503/0060-353/411/2015, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 13.07.2.77.651.000, NPWP nomor 01.612.939.7.651.000.

**Peneliti** : Bagaimana bentuk struktur organisasi koperasi? Berapa jumlah anggota koperasi?

Narasumber : Struktur organisasi koperasi sesuai dengan bentuk profil koperasi yaitu terdiri dari manager, ketua, sekretaris, bendahara, pengawas

**Peneliti** : Bagaimana fokus produk atau usaha yang dimiliki oleh koperasi?

Narasumber : Produk Usaha yang dimiliki oleh koperasi antara lain : Unit Simpan Pinjam, Unit Pertokoan dan foto copy, Persewaan Mobil, Persewaan Computer, Persewaan Sepeda Motor, Persewaan Perahu Karet, Persewaan Alat Uji Tangen Delta, Pengadaan Barang dan Jasa

**Peneliti** : Berapa lama fokus produk usaha koperasi tersebut berjalan?

Narasumber : Produk yang ada, sudah berjalan sejak tahun berdirinya koperasi

**Peneliti** : Berapa lama mendapatkan pembiayaan koperasi dari bank syariah?

Narasumber : Sudah lama KP-RI Tradisi menerima pembiayaan dari bank syariah, sedangkan pembiayaan dari Bank Jatim Syariah baru di tahun 2015

**Peneliti** : Prosedur apa saja yang disiapkan oleh pihak koperasi?

Narasumber : Untuk prosedur yang disiapkan oleh koperasi antara lain :

1. Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan
2. Surat Pernyataan Pengajuan Pembiayaan
3. Surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan / instansi setempat
4. Pas foto terbaru ukuran 4x6 masing-masing 1 lembar seluruh Pengurus
5. Foto copy bukti identitas diri dari seluruh masing-masing pengurus
6. Copy nomor NPWP, SIUP, TDP Koperasi ( apabila salah satu satu dari yang disebutkan tidak tersedia, maka pihak bank tidak dapat menyetujui permohonan), Akta Pendirian Koperasi, badan hukum koperasi yang masing-masing telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi

7. Surat Keterangan sehat koperasi yang telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi
8. Melampirkan laporan RAT 2 tahun terakhir
9. Daftar jumlah anggota yang ditanda tangani oleh pengurus, serta daftar nomatif peminjam

**Peneliti** : Bagaimana jalannya pencairan dari pihak bank ke koperasi, apa yang digunakan sebagai pengikat?

**Narasumber** : Proses pencairan dari bank ke koperasi menggunakan akad pembiayaan Mudharabah

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menghimpun dana/pembiayaan?

**Narasumber** : Untuk menghimpun dana, pengurus koperasi melihat seberapa banyak jumlah orang yang akan mengajukan pinjaman. sehingga pengurus mengajukan pembiayaan kepada bank sejumlah anggota yang membutuhkan.

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menyalurkan pembiayaan kepada anggota?

**Narasumber** : Proses pencairan dari pengurus kepada anggota yang meminjam, pengurus tidak menggunakan akad, menggunakan perhitungan konvensional sejumlah besarnya pinjaman yang diajukan, kemudian anggota membayar sejumlah besar angsuran pokok dan jasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan untuk proses membayarkan anggota, pihak pengurus melakukan pemotongan gaji pada anggota yang meminjam.

## ***Feedback***

**Peneliti** : Bukti apa yang disampaikan oleh koperasi kepada pihak bank ?

**Narasumber** : Koperasi menyerah copy bukti penerimaan anggota yang meminjam yang sudah ditanda tangani kepada Bank Jatim Syariah

**Peneliti** : Laporan Keuangan Koperasi dan Laporan RAT merupakan salah prosedur yang harus dipenuhi saat akan mengajukan pembiayaan, bagaimana pendapat koperasi terhadap peran laporan keuangan

koperasi sebagai salah satu prosedur yang harus dipenuhi saat melakukan pengajuan pembiayaan?

**Narasumber** : Laporan keuangan koperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam memfasilitasi pembiayaan, karena pihak melihat koperasi yang akan diberi pembiayaan ini sehat atau tidak berasal dari laporan keuangan, selain itu dari laporan keuangan juga dapat memberikan informasi dan kondisi koperasi, sehingga pengurus koperasi dapat memberikan bentuk pertanggung jawabannya pada anggota dapat mengetahui bagaimana kegiatan koperasi selama satu tahun berjalan.

**Peneliti** : Pedoman apa yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi? Adakah standar ketetapan yang harus dibuat oleh koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasi?

**Narasumber** : Dalam penyusunan laporan keuangan KP-RI Tradisi memperoleh pedoman penyusunan dari Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKP-RI yang menaungi KP-RI Tradisi dan KP-RI yang lainnya dan Dinas Koperasi. Laporan Keuangan sebagai Pertanggung jawab pengurus telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip Akuntansi dengan Standar Sistem Laporan Keuangan Koperasi dan berpedoman pada Permen Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 04/Per/M.UKM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi. Dalam penyusunannya Laporan keuangan KP-RI Tradisi disusun sesuai SAK ETAP

**Peneliti** : Informasi apa saja yang tercantum dalam laporan keuangan koperasi?

**Narasumber** : Informasi yang tercantum pada laporan keuangan antara lain Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, laporan arus Kas, laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan

### HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara yang diajukan kepada Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Tradisi adalah sebagai berikut:

**Peneliti** : Bagaimana profil koperasi (tanggal pendirian koperasi, visi, misi dan tujuan, perihal legalitas koperasi) ?

**Narasumber** : KP-RI Tradisi berdiri pada tanggal 31 Desember 1985, berdasarkan surat keputusan badan hukum No. 5900/BH/II/12-85, yang disahkan kembali oleh badan hukum pada tanggal 16 September 1986 melalui akta perubahan 543/PAD/KWK.13/5.1/IX/96, selain itu koperasi juga memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember nomor nomor 503/0060-353/411/2015, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 13.07.2.77.651.000, NPWP nomor 01.612.939.7.651.000.

**Peneliti** : Bagaimana bentuk struktur organisasi koperasi? Berapa jumlah anggota koperasi?

Narasumber : Struktur organisasi koperasi sesuai dengan bentuk profil koperasi yaitu terdiri dari manager, ketua, sekretaris, bendahara, pengawas

**Peneliti** : Bagaimana fokus produk atau usaha yang dimiliki oleh koperasi?

Narasumber : Produk Usaha yang dimiliki oleh koperasi antara lain : Unit Simpan Pinjam, Unit Pertokoan dan foto copy, Persewaan Mobil, Persewaan Computer, Persewaan Sepeda Motor, Persewaan Perahu Karet, Persewaan Alat Uji Tangen Delta, Pengadaan Barang dan Jasa

**Peneliti** : Berapa lama fokus produk usaha koperasi tersebut berjalan?

Narasumber : Untuk berjalanya produk usaha koperasi sudah berjalan sejak koperasi berdiri

**Peneliti** : Berapa lama mendapatkan pembiayaan koperasi dari bank syariah?

Narasumber : Sudah lama KP-RI Tradisi menerima pembiayaan dari bank syariah, sedangkan pembiayaan dari Bank Jatim Syariah baru di tahun 2015

**Peneliti** : Prosedur apa saja yang disiapkan oleh pihak koperasi?

Narasumber : Untuk prosedur yang disiapkan oleh koperasi antara lain :

1. Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan
2. Surat Pernyataan Pengajuan Pembiayaan
3. Surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan / instansi setempat
4. Pas foto terbaru ukuran 4x6 masing-masing 1 lembar seluruh Pengurus
5. Foto copy bukti identitas diri dari seluruh masing-masing pengurus
6. Copy nomor NPWP, SIUP, TDP Koperasi ( apabila salah satu satu dari yang disebutkan tidak tersedia, maka pihak bank tidak dapat menyetujui permohonan), Akta Pendirian Koperasi, badan hukum koperasi yang masing-masing telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi
7. Surat Keterangan sehat koperasi yang telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi

8. Melampirkan laporan RAT 2 tahun terakhir

9. Daftar jumlah anggota yang ditanda tangani oleh pengurus, serta daftar nomatif peminjam

**Peneliti** : Bagaimana jalannya pencairan dari pihak bank ke koperasi, apa yang digunakan sebagai pengikat?

Narasumber : Proses pencairan dari bank ke koperasi menggunakan akad pembiayaan Mudharabah

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menghimpun dana/pembiayaan?

Narasumber : Untuk menghimpun dana, pengurus koperasi melihat seberapa banyak jumlah orang yang akan mengajukan pinjaman. sehingga pengurus mengajukan pembiayaan kepada bank sejumlah anggota yang membutuhkan.

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menyalurkan pembiayaan kepada anggota?

Narasumber : Proses pencairan dari pengurus kepada anggota yang meminjam, pengurus tidak menggunakan akad, menggunakan perhitungan konvensional sejumlah besarnya pinjaman yang diajukan, kemudian anggota membayar sejumlah besar angsuran pokok dan jasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan untuk proses membayarkan anggota, pihak pengurus melakukan pemotongan gaji pada anggota yang meminjam.

### **Feedback**

**Peneliti** : Bukti apa yang disampaikan oleh koperasi kepada pihak bank ?

Narasumber : Pengurus menyerah copy bukti penerimaan pembiayaan dari anggota yang meminjam kepada bank

**Peneliti** : Laporan Keuangan Koperasi dan Laporan RAT merupakan salah prosedur yang harus dipenuhi saat akan mengajukan pembiayaan, bagaimana pendapat koperasi terhadap peran laporan keuangan koperasi sebagai salah satu prosedur yang harus dipenuhi saat melakukan pengajuan pembiayaan?

**Narasumber** : Laporan keuangan koperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam memfasilitasi pembiayaan, karena pihak melihat koperasi yang akan diberi pembiayaan ini sehat atau tidak berasal dari laporan keuangan, selain itu dari laporan keuangan juga dapat memberikan informasi dan kondisi koperasi, sehingga pengurus koperasi dapat memberikan bentuk pertanggung jawabannya pada anggota dapat mengetahui bagaimana kegiatan koperasi selama satu tahun berjalan.

**Peneliti** : Pedoman apa yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi? Adakah standar ketetapan yang harus dibuat oleh koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasi?

**Narasumber** : Dalam penyusunan laporan keuangan KP-RI Tradisi memperoleh pedoman penyusunan dari Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKP-RI yang menaungi KP-RI Tradisi dan KP-RI yang lainnya dan Dinas Koperasi. Laporan Keuangan sebagai Pertanggung jawab pengurus telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip Akuntansi dengan Standrt Sistem Laporan Keuangan Koperasi dan berpedoman pada Permen Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 04/Per/M.UKM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koopersi. Dalam penyusunanya Laporan keuangan KP-RI Tradisi disusun sesuai SAK ETAP

**Peneliti** : Informasi apa saja yang tercantum dalam laporan keuangan koperasi?

**Narasumber** : Informasi yang tercantum pada laporan keuangan antara lain Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, laporan arus kas, laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan

### HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara yang diajukan kepada Supervisor Kredit Simpan Pinjam dan K-Mart Koperasi Pegawai Telekom (KOPEGTEL) Camar adalah sebagai berikut:

**Peneliti** : Bagaimana profil koperasi (tanggal pendirian koperasi, visi, misi dan tujuan, perihal legalitas koperasi) ?

**Narasumber** : Koperasi Pegawai PT. Telkom Jember berdiri pada tanggal 30 Agustus 1970. Koperasi telah didaftarkan dalam daftar umum Departemen Koperasi dengan Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur tentang pengesahan kopersi sebagai badan hukum nomor 36/BH/II/26/70 yang telah disahkan kembali oleh badan hukum pada tanggal 27 Desember 1996 melalui akta perubahan nomor 2306/BH/PAD/KWK/5.1/XII/1996 selain itu Koperasi memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember nomor 503/09/153-66-2007/411/2012 dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, Tanda Daftar Perusahaan Koperasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energy Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Jember nomor 13.07.2.46.00001 yang berlaku samapi tanggal 17 April 2016, Nomor Pokok Wajib Pajak 01.235.731.5-651.000 dari Departemen Keuangan Republik

Indonesia Direktorat Jenderal pajak, Kantor Pelayanan Pajak Jember, selain itu juga koperasi memiliki Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam (SIUSP) 518/SIUSP/0052/410/2016.

Visi dan Misi Kopegtel

Visi : Menjadi Kopegtel yang Sehat, Modern dan Terpercaya

Misi:

4. Mengelola Bisnis Kopegtel secara Profesional melalui SDM yang Unggul, Peningkatan Integritas & Produktifitas Kerja serta kemandirian Usaha
5. Mendukung Bisnis Utama Telkom
6. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan

**Peneliti** : Bagaimana bentuk struktur organisasi koperasi? Berapa jumlah anggota koperasi?

**Narasumber** : Anggota Koperasi berjumlah 115 orang yang merupakan pegawai dari Telkom. Susunan Pengurus Koperasi Telkom (KOPEGTEL) Camar Jember

**Ketua** : Iskak Sigit Satriya

**Sekretaris** : Taufiq Zain

**Bendahara** : Imam Samrozi

**Pengawas** : 1. Yudhi Abwibi  
2. Salam Bahri  
3. Hadi Sukarijono



**Peneliti** : Bagaimana fokus produk atau usaha yang dimiliki oleh koperasi?

Narasumber : Produk dan Usaha yang dimiliki oleh Kopegtel Camar antara lain:

1. Bisnis Property
2. Bisnis Klinik
3. Biskom
4. Broadband
5. Bisnis Kredit & MiniMarket
6. Bisnis Layanan OUTLET & STD

**Peneliti** : Berapa lama fokus produk usaha koperasi tersebut berjalan?

Narasumber : Usaha koperasi berjalan  $\pm$  46 tahun

**Peneliti** : Berapa lama mendapatkan pembiayaan koperasi dari bank syariah?

Narasumber : Untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank lainnya sudah lama, tapi untuk pembiayaan dari Bank Jatim Syariah baru mengajukan 2x pembiayaan

**Peneliti** : Prosedur apa saja yang disiapkan oleh pihak koperasi?

Narasumber : Untuk prosedur yang disiapkan oleh koperasi antara lain :

1. Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan
2. Surat Pernyataan Pengajuan Pembiayaan
3. Surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan / instansi setempat
4. Pas foto terbaru ukuran 4x6 masing-masing 1 lembar seluruh  
Pengurus
5. Foto copy bukti identitas diri dari seluruh masing-masing  
pengurus
6. Copy nomor NPWP, SIUP, TDP Koperasi ( apabila salah satu dari yang disebutkan tidak tersedia, maka pihak bank tidak dapat

menyetujui permohonan), Akta Pendirian Koperasi, badan hukum koperasi yang masing-masing telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi

7. Surat Keterangan sehat koperasi yang telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi

8. Melampirkan Laporan RAT 2 tahun terakhir

9. Daftar jumlah anggota yang ditanda tangani oleh pengurus, serta daftar nomatif peminjam

**Peneliti** : Bagaimana jalannya pencairan dari pihak bank ke koperasi, apa yang digunakan sebagai pengikat?

**Narasumber** : Proses jalannya pencairan dari pihak bank ke koperasi menggunakan akad mudharabah

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menghimpun dana/pembiayaan?

**Narasumber** : Koperasi menyalurkan sepenuhnya dana pembiayaan yang diterima oleh koperasi kepada anggota sebesar jumlah yang mereka butuhkan pada saat mengajukan pembiayaan

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menyalurkan pembiayaan kepada anggota?

**Narasumber** : Dalam proses pencairan dana dari koperasi kepada anggota menggunakan akad perjanjian Murabahah

## ***Feedback***

**Peneliti** : Bukti apa yang disampaikan oleh koperasi kepada pihak bank ?

**Narasumber** : Pihak koperasi mengirimkan bukti kuitansi penerimaan yang sudah ditanda tangani oleh anggota yang menerima pembiayaan

**Peneliti** : Laporan Keuangan Koperasi dan Laporan RAT merupakan salah prosedur yang harus dipenuhi saat akan mengajukan pembiayaan, bagaimana pendapat koperasi terhadap peran laporan keuangan koperasi sebagai salah satu prosedur yang harus dipenuhi saat melakukan pengajuan pembiayaan?

**Narasumber** : Laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu bentuk pengawasan baik oleh pengurus ataupun anggota untuk mengetahui seberapa besar piutang dan utang yang masih tersisa, selain itu sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada pihak internal ataupun eksternal

**Peneliti** : Pedoman apa yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi? Adakah standar ketetapan yang harus dibuat oleh koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasi?

**Narasumber** : Penyusunan laporan keuangan yang diterapkan di Kopegtel Camar menggunakan Standar Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

**Peneliti** : Informasi apa saja yang tercantum dalam laporan keuangan koperasi?

**Narasumber** : Informasi yang terdapat dan tercantum dalam laporan keuangan adalah Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Rasio-Rasio keuangan, Catatan Laporan Keuangan

## HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara yang diajukan kepada Manager Support Koperasi Pegawai Telekom (KOPEGTEL) Camar adalah sebagai berikut:

**Peneliti** : Bagaimana profil koperasi (tanggal pendirian koperasi, visi, misi dan tujuan, perihal legalitas koperasi) ?

**Narasumber** : Koperasi Pegawai PT. Telkom Jember berdiri pada tanggal 30 Agustus 1970. Koperasi telah didaftarkan dalam daftar umum Departemen Koperasi dengan Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur tentang pengesahan kopersi sebagai badan hukum nomor 36/BH/II/26/70 yang telah disahkan kembali oleh badan hukum pada tanggal 27 Desember 1996 melalui akta perubahan nomor 2306/BH/PAD/KWK/5.1/XII/1996 selain itu Koperasi memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember nomor 503/09/153-66-2007/411/2012 dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, Tanda Daftar Perusahaan Koperasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energy Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Jember nomor 13.07.2.46.00001 yang berlaku samapi tanggal 17 April 2016, Nomor Pokok Wajib Pajak 01.235.731.5-651.000 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal pajak, Kantor Pelayanan Pajak Jember, selain itu juga koperasi memiliki Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam (SIUSP) 518/SIUSP/0052/410/2016.

Visi dan Misi Kopegstel

Visi : Menjadi Kopegstel yang Sehat, Modern dan Terpercaya

Misi:

1. Mengelola Bisnis Kopegstel secara Profesional melalui SDM yang Unggul, Peningkatan Integritas & Produktifitas Kerja serta kemandirian Usaha
2. Mendukung Bisnis Utama Telkom
3. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan

**Peneliti** : Bagaimana bentuk struktur organisasi koperasi? Berapa jumlah anggota koperasi?

**Narasumber** : Anggota Koperasi berjumlah 115 orang yang merupakan pegawai dari Telkom. Susunan Pengurus Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Camar Jember

**Ketua** : Iskak Sigit Satriya

**Sekretaris** : Taufiq Zain

**Bendahara** : Imam Samrozi

**Pengawas** : 1. Yudhi Abwibi  
2. Salam Bahri  
3. Hadi Sukarjono



**Peneliti** : Bagaimana fokus produk atau usaha yang dimiliki oleh koperasi?

Narasumber : Produk dan Usaha yang dimiliki oleh Koopetel Camar antara lain:

1. Bisnis Property
2. Bisnis Klinik
3. Biskom
4. Broadband
5. Bisnis Kredit & MiniMarket
6. Bisnis Layanan OUTLET & STD

**Peneliti** : Berapa lama fokus produk usaha koperasi tersebut berjalan?

**Narasumber** : Produk usaha koperasi berjalan ±46 tahun

**Peneliti** : Berapa lama mendapatkan pembiayaan koperasi dari bank syariah?

**Narasumber** : Untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank lainnya sudah lama, tapi untuk pembiayaan dari Bank Jatim Syariah baru mengajukan 2x pembiayaan.

**Peneliti** : Prosedur apa saja yang disiapkan oleh pihak koperasi?

**Narasumber** : Untuk prosedur yang disiapkan oleh koperasi antara lain :

1. Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan
2. Surat Pernyataan Pengajuan Pembiayaan
3. Surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan / instansi setempat
4. Pas foto terbaru ukuran 4x6 masing-masing 1 lembar seluruh pengurus
5. Foto copy bukti identitas diri dari seluruh masing-masing pengurus
6. Copy nomor NPWP, SIUP, TDP Koperasi ( apabila salah satu satu dari yang disebutkan tidak tersedia, maka pihak bank tidak dapat menyetujui permohonan), Akta Pendirian Koperasi, badan hukum koperasi yang masing-masing telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi
7. Surat Keterangan sehat koperasi yang telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi
8. Melampirkan laporan RAT 2 tahun terakhir
9. Daftar jumlah anggota yang ditanda tangani oleh pengurus, serta daftar nomatif peminjam

**Peneliti** : Bagaimana jalannya pencairan dari pihak bank ke koperasi, apa yang digunakan sebagai pengikat?

**Narasumber** : Proses pencairan pembiayaan bank dengan koperasi menggunakan akad pembiayaan mudharabah

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menghimpun dana/pembiayaan?

Narasumber : Kopegtel Camar menyalurkan sepenuh dana pembiayaan yang diterima dari bank kepada anggota sebesar jumlah yang mereka butuhkan pada saat pengajuan

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menyalurkan pembiayaan kepada anggota?

Narasumber : Proses jalannya pencairan adalah Dalam proses pencairan dana dari koperasi kepada anggota menggunakan akad perjanjian Murabahah

### ***Feedback***

**Peneliti** : Bukti apa yang disampaikan oleh koperasi kepada pihak bank ?

Narasumber : Pengurus mengirimkan lembar bukti penerimaan yang telah ditandatangani oleh anggota yang meminjam

**Peneliti** : Laporan Keuangan Koperasi dan Laporan RAT merupakan salah prosedur yang harus dipenuhi saat akan mengajukan pembiayaan, bagaimana pendapat koperasi terhadap peran laporan keuangan koperasi sebagai salah satu prosedur yang harus dipenuhi saat melakukan pengajuan pembiayaan?

Narasumber : Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting karena dasar dalam melakukan pengajuan pembiayaan koperasi kepada anggota pada bank salah satunya menggunakan laporan keuangan karena dalam laporan keuangan menunjukkan bagaimana aktivitas usaha Kopegtel

### ***Feedback***

**Peneliti** : Adakah keterkaitan dalam penyusunan laporan keuangan terhadap jumlah usaha yang dimiliki? Seberapa besar keterkaitan usaha-usaha yang dimiliki koperasi terhadap penyusunan laporan keuangan?

Narasumber : Ada kontribusi tersendiri untuk setiap unit usaha yang ada. Untuk seberapa besar kontribusi usaha-usaha yang ada, Kopegtel memiliki rencana anggaran kerja disetiap unit usaha yang ada sesuai jumlah target yang sudah ditentukan dalam rencana anggaran.

**Peneliti** : Pedoman apa yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi? Adakah standar ketetapan yang harus dibuat oleh koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasi?

Narasumber : Ada, pengurus menggunakan standar penyusunan laporan keuangan adalah Standar Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

**Peneliti** : Informasi apa saja yang tercantum dalam laporan keuangan koperasi?

Narasumber : Informasi yang tertulis dalam laporan keuangan koperasi antara lain: Laporan Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas dan Perhitungan Rasio-Rasio keuangan, Catatan Laporan Keuangan

## HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara yang diajukan kepada Sekretaris Koperasi Al-Amanah MAN 1 JEMBER adalah sebagai berikut:

**Peneliti** : Bagaimana profil koperasi ( tanggal pendirian koperasi, visi, misi dan tujuan, perihal legalitas koperasi)?

**Narasumber** : Koperasi Al Amanah berdiri pada tanggal 13 Maret 2003 melalui akta pendirian nomor 518/313.BH/436.315/2003. Koperasi Alamanah terletak di jalan Imam Bonjol no. 50 Jember. Selain itu koperasi memiliki legalitas lengkap meliputi : Nomor Induk Koperasi 3509710010100, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember nomor 503/1305/411/2012 dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, Tanda Daftar Perusahaan Koperasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energy Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Jember nomor 13.07.2.46.00695, Nomor Pokok Wajib Pajak 21.642.547.9-626.000 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal pajak, Kantor Pelayanan Pajak Jember

**Peneliti** : Bagaimana bentuk struktur koperasi? Berapa jumlah anggota koperasi?

**Narasumber** : Struktur organisasi koperasi terdiri Anggota Koperasi, Ketua umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris, Bendahara, Karyawan- Karyawati Koperasi Al-Amanah

**Peneliti** : Bagaimana fokus produk atau usaha yang dimiliki oleh koperasi?

**Narasumber** : Pada tahun 2003 koperasi membuka usaha simpan pinjam, dalam perkembangannya unit usaha simpan pinjam dikelola secara syariah, selain simpan pinjam pada tahun 2009 usaha koperasi bertambah dengan usaha toko dan fotocopy, pada tahun 2012 koperasi membuka

tabungan untuk siswa MAN 1 Jember, kemudian pada tahun 2016 koperasi layanan PPOB

Produk- produk syariah yang dimiliki oleh koperasi antara lain:

1. Dana Qordul Hasan
2. Unit Multiguna Syariah adalah unit usaha yang memeberikan layanan berupa pemberian pinjaman untuk berbagai pembiayaan maks Rp. 25.000.000
3. Unit Ba'i Al Murabahh adalah unit usaha yang melayani kebutuhan anggota berupabarang dengan cara mengangsur

**Peneliti** : Berapa lama fokus produk usaha koperasi tersebut berjalan?

**Narasumber** : Untuk usaha yang sudah disampaikan sebelumnya sudah lama berjalan, sejak pertama kali koperasi berdiri

**Peneliti** : Berapa lama mendapatkan pembiayaan koperasi dari bank syariah?

**Narasumber** : Perihal memperoleh pembiayaan dari bank, koperasi mulai memperoleh pembiayaan pada tahun 2012 hingga sekarang

**Peneliti** : Berapa besar pengajuan pembiayaan? Berapa besar pembiayaan yang disetujui oleh pihak bank?

**Narasumber** : Besar pembiayaan yang koperasi ajukan adalah sebesar daftar yang membutuhkan pinjaman dan pihak bank menyetujui sejumlah yang koperasi ajukan

**Peneliti** : Prosedur apa saja yang disiapkan oleh pihak koperasi?

**Narasumber** : Untuk prosedur yang disiapkan oleh koperasi antara lain :

1. Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan
2. Surat Pernyataan Pengajuan Pembiayaan
3. Surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan / intansi setempat
4. Pas foto terbaru ukuran 4x6 masing-masing 1 lembar seluruh pengurus
5. Foto copy bukti identitas diri dari seluruh masing-masing pengurus

6. Copy nomor NPWP, SIUP, TDP Koperasi ( apabila salah satu satu dari yang disebutkan tidak tersedia, maka pihak bank tidak dapat menyetujui permohonan), Akta Pendirian Koperasi, badan hukum koperasi yang masing-masing telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi
7. Surat Keterangan sehat koperasi yang telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi
8. Melampirkan laporan RAT 2 tahun terakhir
9. Daftar jumlah anggota yang ditanda tangani oleh pengurus, serta daftar nomatif pemijam

**Peneliti** : Bagaimana jalannya pencairan dari pihak bank ke koperasi, apa yang digunakan sebagai pengikat?

Narasumber : Proses jalan pencairan dari pihak bank kepada koperasi menggunakan perjajian mudharabah

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menghimpun dana/pembiayaan?

Narasumber : Koperasi sepenuhnya menyalurkan dana yang diterima dari bank untuk simpan pinjam

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menyalurkan pembiayaan dari bank kepada anggota?

Narasumber : Cara koperasi menyalurkan pembiayaan dari bank kepada anggota adalah koperasi menggunakan perjanjian Al-Murabahah

### ***Feedback***

**Peneliti** : Apa yang disampaikan oleh koperasi kepada pihak bank sebagai bukti bahwa dana pembiayaan tersebut sudah diterima oleh peminjam ?

Narasumber : Koperasi mengirimkan bukti penerimaan dan bukti akad perjanjian yang sudah ditanda tangani oleh peminjamn kepada bank

**Peneliti** : Laporan Keuangan Koperasi dan laporan RAT merupakan salah prosedur yang harus dipenuhi saat akan mengajukan pembiayaan, bagaimana pendapat koperasi terhadap peran laporan

keuangan koperasi sebagai salah satu prosedur yang harus dipenuhi saat melakukan pengajuan pembiayaan?

**Narasumber** : Laporan Keuangan memiliki peranan yang sangat penting baik secara internal tentunya menjadi umpan balik dalam pengambilan keputusan sekaligus sebagai tolak ukur kemampuan koperasi untuk menentukan besarnya pembiayaan yang kita ajukan. Selain itu Laporan keuangan koperasi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban koperasi pada anggota

**Peneliti** : Pedoman apa yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi? Adakah standar ketetapan yang harus dibuat oleh koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasi?

**Narasumber** : Pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi adalah koperasi memperoleh pedoman dalam penyusunan dari dinas koperasi dan memperoleh bentuk laporan keuangan dari ketua koperasi yang mendapatkan contoh laporan keuangan dari Koperasi kementrian Agama dimana beliau menjadi pengawas di koperasi tersebut.

**Peneliti** : Informasia apa saja yang terdapat dalam laporan keuangan koperasi tersebut?

**Narasumber** : Yang tercantum dalam laporan keuangan koperasi adalah Laporan Neraca Lajur, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Kekayaan Sendiri, Laporan Neraca Koperasi.

Hasil wawancara yang diajukan kepada Ketua Koperasi Al-Amanah MAN 1 JEMBER adalah sebagai berikut:

**Peneliti** : Bagaimana profil koperasi (tanggal pendirian koperasi, visi, misi dan tujuan, perihal legalitas koperasi) ?

**Narasumber** : Koperasi Al Amanah berdiri pada tanggal 13 Maret 2003 melalui akta pendirian nomor 518/313.BH/436.315/2003. Koperasi Alamanah terletak di jalan Imam Bonjol no. 50 Jember. Selain itu koperasi memiliki legalitas lengkap meliputi : Nomor Induk Koperasi 3509710010100, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember nomor 503/1305/411/2012 dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, Tanda Daftar Perusahaan Koperasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energy Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Jember nomor 13.07.2.46.00695, Nomor Pokok Wajib Pajak 21.642.547.9-626.000 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal pajak, Kantor Pelayanan Pajak Jember

**Peneliti** : Bagaimana bentuk struktur koperasi? Berapa jumlah anggota koperasi?

**Narasumber** : Bentuk struktur organisasi koperasi terdiri Anggota Koperasi memiliki kedudukan atas dalam struktur organisasi koperasi kemudian diikuti oleh Ketua umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris, Bendahara, Karyawan-karyawati Koperasi Al-Amanah. Jumlah anggota koperasi Al-Amanah berjumlah 134 orang

**Peneliti** : Bagaimana fokus produk atau usaha yang dimiliki oleh koperasi?

**Narasumber** : Pada tahun 2003 koperasi membuka usaha simpan pinjam, pada tahun 2009 usaha yang dimiliki oleh koperasi adalah usaha toko dan fotocopy, pada tahun 2012 koperasi membuka tabungan untuk siswa

MAN 1 Jember, kemudian pada tahun 2016 koperasi menyediakan produk-produk operasional syariah. Produk operasional syariah yang dimiliki oleh koperasi antara lain:

1. Unit Multiguna Syariah adalah unit usaha yang memberikan layanan berupa pemberian pinjaman untuk berbagai pembiayaan maks Rp. 25.000.000
2. Unit Ba'i Al Murabahh adalah unit usaha yang melayani kebutuhan anggota berupa barang dengan cara menggangsur

**Peneliti** : Berapa lama fokus produk usaha koperasi tersebut berjalan?

**Narasumber** : Untuk usaha yang sudah disampaikan sebelumnya sudah lama berjalan, sejak pertama kali koperasi berdiri

**Peneliti** : Berapa lama mendapatkan pembiayaan koperasi dari bank syariah?

**Narasumber** : Perihal memperoleh pembiayaan dari bank, koperasi mulai memperoleh pembiayaan pada tahun 2012 hingga sekarang

**Peneliti** : Berapa besar pengajuan pembiayaan? Berapa besar pembiayaan yang disetujui oleh pihak bank?

**Narasumber** : Besar pengajuan pembiayaan yang diajukan koperasi adalah sesuai dengan jumlah daftar yang membutuhkan pinjaman dan pihak bank menyetujui sejumlah yang koperasi ajukan

**Peneliti** : Prosedur apa saja yang disiapkan oleh pihak koperasi?

**Narasumber** : Untuk prosedur yang disiapkan oleh koperasi antara lain :

1. Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan
2. Surat Pernyataan Pengajuan Pembiayaan
3. Surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan / instansi setempat
4. Pas foto terbaru ukuran 4x6 masing-masing 1 lembar seluruh pengurus
5. Foto copy bukti identitas diri dari seluruh masing-masing pengurus
6. Copy nomor NPWP, SIUP, TDP Koperasi ( apabila salah satu dari yang disebutkan tidak tersedia, maka pihak bank tidak dapat

menyetujui permohonan), Akta Pendirian Koperasi, badan hukum koperasi yang masing-masing telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi

7. Surat Keterangan sehat koperasi yang telah disahkan atau dilegalisir oleh dinas / badan yang membidangi

8. Melampirkan laporan RAT 2 tahun terakhir

9. Daftar jumlah anggota yang ditanda tangani oleh pengurus, serta daftar nomatif pemijam

**Peneliti** : Bagaimana jalannya pencairan dari pihak bank ke koperasi, apa yang digunakan sebagai pengikat?

**Narasumber** : Proses jalan pencairan dari pihak bank kepada koperasi menggunakan perjajian mudharabah

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menghimpun dana/pembiayaan?

**Narasumber** : Koperasi sepenuhnya menyalurkan dana yang diterima dari bank untuk simpan pinjam

**Peneliti** : Bagaimana cara koperasi menyalurkan pembiayaan kepada anggota?

**Narasumber** : Cara koperasi menyalurkan pembiayaan dari bank kepada anggota adalah koperasi menggunakan perjanjian Al-Murabahah

### ***Feedback***

**Peneliti** : Bukti apa yang disampaikan oleh koperasi kepada pihak bank ?

**Narasumber** : Bukti penerimaan yang diberikan oleh koperasi bahwa dana tersebut telah diterima oleh peminjam koperasi mengirimkan bukti penerimaan dana dan akad perjanjian yang sudah ditanda tangani oleh peminjamn kepada bank

**Peneliti** : Laporan Keuangan Koperasi dan laporan RAT merupakan salah prosedur yang harus dipenuhi saat akan mengajukan pembiayaan, bagaimana pendapat koperasi terhadap peran laporan keuangan koperasi sebagai salah satu prosedur yang harus dipenuhi saat melakukan pengajuan pembiayaan?

**Narasumber** : Laporan keuangan koperasi dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada anggota, saat laporan tersebut diberikan kepada anggota pada saat rapat anggota tahunan, pada saat itu tidak semua anggota melihat secara keseluruhan, mereka hanya melihat besar SHU yang mereka terima dan berapa sisa hutang yang masih harus dibayar.

Laporan Keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk menunjukkan koperasi dalam keadaan yang baik atau tidak, sebagai tolak ukur keberhasilan koperasi

**Peneliti** : Pedoman apa yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi? Adakah standar ketetapan yang harus dibuat oleh koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasi?

**Narasumber** : Ada standrat penetapan dari Dinas Koperasi dan ada masukan dari Koperasi Kementerian Agama Jember, kebetulan saya menjadi badan pengawas di Koperasi Kementerian Agama Jember sehingga beberapa bentuk format laporan keuangannya saya peroleh dari laporan keuangan Koperasi Kementerian Agama

**Peneliti** : Informasi apa saja yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut?

**Narasumber** : Laporan keuangan koperasi adalah Laporan Neraca Lajur, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Kekayaan Sendiri, Laporan Neraca Koperasi.

## Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Proses wawancara dengan Penyelia Operasional Pembiayaan Bank Jatim  
Syariah

Gambar 2. Proses wawancara dengan Staff Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah

Gambar 3. Proses wawancara dengan Supervisor Simpan Pinjam dan K-mart  
Koperasi pegawai Telkom KOPEGTEL) Camar

Gambar 4. Proses wawancara dengan Manager Support Koperasi Pegawai Telkom  
(KOPEGTEL) Camar

Gambar 5. Proses wawancara dengan Ketua Koperasi Karyawan al-Amanah

Gambar 6. Proses wawancara dengan Sekretaris Koperasi Karyawan Al-Amanah

Gambar 7. Proses wawancara dengan Ketua Koperasi Pegawai Republik  
Indonesia (KPRI) Artha Wana

Gambar 8. Proses wawancara dengan Bendahara Koperasi Pegawai Republik  
Indonesia (KPRI) Artha Wana

Gambar 9. Proses wawancara Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia  
(KPRI) Tradisi

Gambar 10. Proses wawancara Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia  
(KPRI) Tradisi

Gambar 11. Proses Wawancara Dengan Ketua KSU Karya Teknik Makmur

Gambar 12. Proses Wawancara Dengan Bendahara KSU Karya Teknik Makmur

**Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian**

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 054/495-J/VII/2016/BJS-CP.JBR

Menunjuk surat No. 054/1541/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal *Persetujuan Penelitian an. Galih Rahajeng Putri Andrajati*, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jember, kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan program penelitian dengan judul "*Peran Laporan Keuangan Koperasi Dalam Memfasilitasi Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA) Pada Bank Syariah (Study Interpretif Pada Bank Jatim Syariah Jember)*" di Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Jember sejak tanggal 30 Mei 2016 s/d 03 Juli 2016

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 Juli 2016

bankjatim  
syariah  
CABANG JEMBER  
**SYAIFUL RACHMAN**  
Pincapem





Nomor : 054/394/VI/2016/BJS-CPJBR  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian Skripsi**

Jember, 07 Juni 2016

Kepada Yth.  
Ketua Koperasi Al Amanah MAN  
Jl. Imam Bonjol 50  
JEMBER

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Menunjuk surat No. 054/1541/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal **Persetujuan Penelitian an. Galih Rahajeng Putri Andrajati**, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, maka kami merekomendasikan yang bersangkutan melakukan penelitian di koperasi Saudara guna mendukung data-data yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi. Atas hal tersebut diatas kami mohon agar yang bersangkutan untuk dibantu. Adapun data-datanya sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Galih Rahajeng Putri Andrajati  
NIM : 120810301125  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember  
Jurusan : Akuntansi

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk  
CABANG PEMBANTU SYARIAH JEMBER

  
**SYAIFUL RACHMAN**  
Pincapem

  
**YESSI INDRIARYANTI**  
Penyelia Pembiayaan









